

TESIS

**PERAN ULAMA DALAM PENINGKATAN LITERASI BUNGA
BANK DAN RELEVANSINYA TERHADAP INKLUSI
KEUANGAN DI KOTA PAREPARE**

OLEH :

MUH. IQRAM

NIM: 2220203860102025

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

TESIS

**PERAN ULAMA DALAM PENINGKATAN LITERASI BUNGA
BANK DAN RELEVANSINYA TERHADAP INKLUSI
KEUANGAN DI KOTA PAREPARE**

Tesis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ekonomi (M.E) dalam program Studi Ekonomi Syariah pada
Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

MUH. IQRAM
NIM: 2220203860102025

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Muh. Iqram, NIM: 2220203860102025, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Peran Ulama dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank dan Relevansinya terhadap Inklusi Keuangan di Kota Parepare, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi Syariah.

Ketua : Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(.....)

Sekretaris : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I.

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M

(.....)

Parepare, 21 Juli 2025

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana IAIN Parepare



Dr. H. Islahul Haq, Lc., M.A.

NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt., atas nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana yang ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan menjadi *reference* spiritualitas dalam mengemban misi *khalifah* di alam persada.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam, patut disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Pd., M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. masing-masing sebagai Wakil dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A. Direktur Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muhsin, M.Ag. Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Muliati, M.Ag dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I. Pembimbing utama dan pembimbing pendamping, dengan tulus memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.

4. Prof. Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. sebagai penguji utama dan penguji pendamping yang telah memberikan saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian.
5. Para staf dan admin Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik serta support kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Para staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan rekomendasi dan izin untuk melakukan penelitian ini.
7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yakni Ummang dan Becce yang telah memberikan segala bentuk support yang sangat luar biasa sehingga penelitian dan penyelesaian studi ini dapat saya selesaikan dengan baik.
8. Teman-teman khususnya Program Pascasarjana Ekonomi Syariah 2022 yang telah memberikan semangat, motivasi dan inspirasi dalam menyelesaikan Tesis ini.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah tesis ini bermanfaat.

Parepare, 21 Juli 2025
Penyusun



Muh. Iqram
NIM. 220203860102025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muh. Iqram
NIM : 2220203860102025
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Tesis : Peran Ulama dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank dan Relevansinya terhadap Inklusi Keuangan di Kota Parepare

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 21 Juli 2025

Mahasiswa,



Muh. Iqram
NIM.2220203860102025

ABSTRAK

Nama : Muh. Iqram
 NIM : 220203860102025
 Judul Tesis : Peran Ulama dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank dan Relevansinya terhadap Inklusi Keuangan di Kota Parepare.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang bagaimana persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap bunga bank; strategi edukatif yang dilakukan Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat di Kota Parepare; dan relevansi tingkat literasi bunga bank dengan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat di Kota Parepare.

Metode penelitian menggunakan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Tokoh Ulama, Akademisi dan masyarakat Kota Parepare dan data sekunder diperoleh dari referensi kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan dalam proses pengambilan dan peringkasan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, membagi data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, dan mengekstraksi informasi penting atau kontroversial.

Hasil penelitian menunjukkan; 1) Persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap bunga bank menunjukkan keberagaman. Sebagian kalangan Ulama memandangnya sebagai *ujrah* (imbal jasa) atas layanan perbankan, sehingga dianggap sah selama tidak bersifat dzalim. Sementara Ulama dari kalangan Majelis Tarjih Muhammadiyah menegaskan bahwa *ujrah* hanya dibenarkan dalam Islam untuk jasa riil yang jelas dan tidak melibatkan keuntungan dari uang semata. 2) Strategi Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare dilakukan melalui pendekatan ceramah, diskusi keislaman, dan penyusunan fatwa, serta pendekatan tulisan melalui karya ilmiah dan di media sosial. Tujuannya untuk memperluas pemahaman masyarakat secara kontekstual agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. 3) Literasi masyarakat Kota Parepare terhadap bunga bank dan produk perbankan syariah masih belum relevan dalam mendorong inklusi keuangan, karena minimnya pemahaman terhadap istilah-istilah dasar seperti bunga, riba, dan akad-akad syariah. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat kesulitan membedakan antara sistem konvensional dan syariah, sehingga cenderung bersikap pasif atau bahkan menjauh dari lembaga keuangan.

Kata kunci: Tokoh Ulama, Literasi Bunga Bank, Inklusi Keuangan, Ekonomi Syariah, Parepare.

ABSTRACT

Name : Muh. Iqram
 NIM : 220203860102025
 Title : The Role of Ulama in Enhancing Interest Literacy and Its
 Relevance to Financial Inclusion in Parepare City

This study aims to examine the perceptions of Ulama in Parepare City regarding bank interest, the educational strategies implemented by Ulama to enhance Islamic financial literacy among the local community, and the relevance of interest literacy to the level of Islamic financial inclusion in the city.

This research employs a qualitative method. Primary data were collected through interviews with religious leaders (Ulama), academics, and community members in Parepare, while secondary data were obtained from relevant literature. Data analysis was conducted through a systematic process of data collection and condensation from interviews, field notes, and documentation. The data were then categorized, broken down into units, synthesized, organized into patterns, and analyzed to extract significant or controversial information.

The research findings indicate that: 1) The perceptions of Islamic scholars (*Ulama*) in Parepare City regarding bank interest (*bunga bank*) are diverse. Some scholars view it as *ujrah* (service fee) for banking services, thus considered permissible as long as it does not involve injustice (*dzalim*). Meanwhile, scholars from the *Majelis Tarjih Muhammadiyah* emphasize that *ujrah* is only justified in Islam for real, tangible services and not for profit derived solely from money. 2). The strategies employed by the *Ulama* to enhance Islamic financial literacy in Parepare City involve oral approaches such as sermons, Islamic discussions, and fatwa issuance, as well as written approaches through academic publications and social media. These strategies aim to expand the community's contextual understanding so that Islamic economic values can be practically applied in daily life. 3). The financial literacy of the people of Parepare City regarding bank interest and Islamic banking products remains insufficient to promote financial inclusion, due to limited understanding of basic terms such as *bunga* (interest), *riba*, and Islamic contractual terms (*akad*). This lack of knowledge makes it difficult for the public to distinguish between conventional and Islamic financial systems, often leading to passive attitudes or even aversion toward financial institutions.

Keywords: Religious Leaders, Bank Interest Literacy, Financial Inclusion, Islamic Economics, Parepare

نحش ٠ ذ ائحس

: محمد إقرام

الإسم

: 220201060302022

رقم التسجيل

: دور العلماء في تعزيز المعرفة بالفوائد المصرفية وارتباطها بالتضمين المالي في

موضوع الرسالة

مدينة باربياري.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة تصورات العلماء في مدينة باربياري تجاه الفوائد المصرفية؛ والاستراتيجيات التنقيفية التي يتبعها العلماء في تعزيز المعرفة المالية الإسلامية لدى المجتمع في مدينة باربياري؛ وارتباط مستوى المعرفة بالفوائد المصرفية بمستوى التضمين المالي الإسلامي للمجتمع في مدينة باربياري. طريقة الدراسة هي طريقة بحثية نوعية. تم الحصول على البيانات الأولية من مقابلات مع علماء وأكاديميين ومجتمع مدينة باربياري، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من المراجع ذات الصلة. تم تحليل البيانات من خلال عملية جمع وتلخيص البيانات بشكل منهجي من المقابلات والملاحظات الميدانية والوثائق، وتقسيم البيانات إلى فئات، وتقسيمها إلى وحدات، وتولييفها، وترتيبها في أنماط، واستخراج المعلومات المهمة أو المثيرة للجدل. أظهرت نتائج البحث ما يلي: (3) تتنوع آراء العلماء والمجتمع في مدينة باربياري بشأن الفوائد المصرفية، بين من يحظرونها بشكل قاطع باعتبارها ربا ضاراً ومخالفاً للشرعية، ومن ينظرون إليها بشكل سبقي كشكل من أشكال المقابل (الأجر) المشروع طالما لم تكن استغلالية وظلت في حدود المعقول. (2) الاستراتيجيات التعليمية لتعزيز المعرفة المالية الإسلامية في مدينة باربياري يجب أن تركز على نهج سبقي وتطبيقي وتعاوني. تعزيز دور العلماء من خلال التدريب والدعوة الرقمية والتعاون مع الأكاديميين والمؤسسات المالية الإسلامية هو المفتاح الرئيسي لتعزيز معرفة المجتمع بالنظام المالي الإسلامي. (1) معرفة المجتمع بالفوائد المصرفية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنمط التضمين المالي الإسلامي. عندما يكون الفهم للفوائد منخفضاً أو براغماتياً، فإن النظام التقليدي سبيل مهيمن. ولكن إذا استمر تحسين المعرفة المالية الإسلامية مصحوباً بتعزيز النظام الشرعي من الناحية التنظيمية والهيكلية، فإن التضمين المالي المتوافق مع قيم الإسلام يمكن أن يصبح التيار الرئيسي في النظام الاقتصادي لمجتمع باربياري.

الكلمات الرئيسية: شخصيات دينية بارزة، المعرفة بالفوائد المصرفية، التضمين المالي،

الاقتصاد الإسلامي، باربياري

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin, sesuai SKB Menag dan Mendikbud Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987, dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ر	zal	z	zet (dengan titik di atas)
س	ra	r	er
ص	zai	z	zet
ط	sin	s	es
ظ	syin	sy	es dan ye
ض	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ڌ	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda apostrof (‘).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathāh	a	a
اِ	kasrah	i	i
اُ	ḍammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	fathāh dan yā'	ai	a dan i
اُوْ	fathāh dan wau	au	u dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَؤُلَاءِ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	fathāh dan alif atau yā'	ā	a dan garis di atas
إِ...	kasrah dan yā'	ī	i dan garis di atas
أُ...	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَا : māta

رَامَا : ramā

قِيلَا : qīla

يَامُتُو : yamūtu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk tā' marbūṭah ada dua, yaitu: tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَاوْدَاهُ الْاَتْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

نَجَّيْنَا : najjainā

أَحَقَّ : al-ḥaqq

نُومَا : nu—ima

أَدْوَوْنَا : _aduwwun

Jika huruf ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

أَلِيّ : _Alī (bukan _Aliyy atau _Aly)

أَرَبِيّ : _Arabī (bukan _Arabiyy atau _Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf اِي (alif lam ma_arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

أَشْشُ ظ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

أَزْضُ طُح : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)

أَفْ فَع : al-falsafah

أَبْ لَاد : al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

أَشْشُ : ta‘murūna

أَوَّوَّ ع : al-naw_u

أَيَّ : syai‘un

أَشْشُ خ : umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi tersebut di atas. Misalnya, kata al-Qur‘an (dari al-Qur‘ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur‘ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (ال)

Kata —Allah— yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nomina), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللّٰهِ dīnullāh, اِلَى billāh

Adapun tā‘ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِى رَحْمَةِ اللّٰهِ = hum fī raḥmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang berlaku. Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan. Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi_a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihi al-Qur‘ān

Naẓīr al-Dīn al-Tūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subḥānahū wa ta_ālā

saw. = ṣallallāhu _alaihi wa sallam

a.s. = _alaihi al-salām

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli _Imrān/3: 4

HR = Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
E. Garis Besar Isi Tesis.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Relevan	12
B. Analisis Teoritis Subjek	15
1. Teori Peran	15
2. Bunga dan Riba Perspektif Islam	21
3. Inklusi Keuangan.....	39
C. Kerangka Teoritis Penelitian	44
D. Bagan Kerangka Teori.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49

B. Paradigma Penelitian	49
C. Sumber Data	51
D. Lokasi dan Waktu Penelitian	52
E. Instrumen Penelitian	52
F. Tahapan Pengumpulan Data	54
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data	56
H. Teknik Analisi Data	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Deskripsi Hasil Penelitian	59
1. Persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap Bunga Bank	59
2. Strategi Edukatif Ulama dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat di Kota Parepare	71
3. Relevansi Tingkat Literasi Bunga Bank dengan Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat di Kota Parepare	82
B. Pembahasan	91
BAB V PENUTUP	112
A. Simpulan	112
B. Rekomendasi Penelitian	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN	121
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Fokus Penelitian dan Deskripsi Foku	8



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
Gambar 2.1	Bagan Kerangka Pikir	48



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, literasi keuangan menjadi prasyarat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif secara ekonomi. Literasi ini mencakup pemahaman atas produk dan jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai bunga bank. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, topik bunga bank tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek normatif dan etis. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum bunga bank dalam Islam berpotensi menimbulkan kebingungan dalam mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara dengan fungsi utamanya sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (penyimpan) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Sejak awal perkembangannya, bank telah memainkan peran sentral dalam mengelola arus modal, meningkatkan likuiditas pasar, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.¹ Kinerja sektor perbankan memiliki kontribusi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, dengan distribusi kredit yang berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja dan investasi.²

¹ Rio Dhana Kusuma dan Kevin Chandida Irawan, —Commercial Bank Stimulus on Economic Growth and Labour Absorption in Indonesia¹ 10, no. 2 (2021): 142–48.

² Junaiddin Zakaria, —The Impact of Bank Development on Indonesian Districts ‘ Economic Growth and Poverty Alleviation¹ 12, no. April (2024): 1–34.

Penilaian suatu negara disebut negara yang maju atau negara yang miskin dilihat dari sisi perekonomian di suatu negara. Seluruh negara dalam mengukur perekonomian selalu ditentukan dengan sistem perbankan. Jika industri perbankan mengalami pertumbuhan yang signifikan secara berkesinambungan dalam waktu yang cukup lama, berarti perekonomian Negara tersebut membaik dan menjadi negara maju.¹

Hal ini menjadi terbalik jika dipandang menggunakan kaca mata Islam, yang status suatu negara itu maju jika rakyatnya makmur dan sejahtera. Karena di zaman modern ini, tidak dapat dihindarkan lagi, bahwa perekonomian selalu mengacu kepada industri perbankan sebagai lembaga keuangan dan media intermediasi antara pemilik uang (dana) dengan defisit dana (uang).

Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan.² Perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki peranan yang sama dalam menopang pertumbuhan ekonomi baik di taraf makro maupun mikro, baik di taraf nasional maupun lokal. Hanya saja, perbedaan yang mendasarinya yakni pada sistem operasionalnya dalam menentukan keuntungan, dimana perbankan konvensional lebih konsen pada sistem bunga, sementara perbankan syariah lebih konsen terhadap sistem bagi hasil.

Konsep bunga bank (*interest/riba*) telah lama menjadi perdebatan dalam ekonomi Islam. Para Ulama sepakat bahwa riba dalam bentuk tertentu diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam praktik perbankan konvensional,

¹ Abdul Rohman, —Peran Perbankan Dalam Perekonomian Indonesia Saat Ini?, I Faculty of Economics and Business, 2023.

² Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Kencana, 2016). h. 24

sistem bunga masih menjadi instrumen utama dalam menyalurkan kredit maupun dalam penghimpunan dana. Ketika masyarakat tidak memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil (dalam sistem syariah), maka mereka dapat terjerumus dalam transaksi yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu, diperlukan figur yang mampu menjembatani pemahaman ini secara efektif, yakni para Ulama.

Ulama memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat Muslim sebagai penjaga moral dan pembimbing spiritual yang tidak hanya berperan dalam persoalan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks keuangan, khususnya dalam literasi ekonomi Islam, Ulama berperan aktif menjelaskan hukum-hukum terkait bunga bank (riba), serta membimbing umat untuk memahami sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian oleh Afifuddin, dkk. menunjukkan bahwa peran Ulama sangat signifikan dalam memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap produk-produk keuangan, termasuk sikap mereka terhadap penggunaan jasa perbankan berbasis bunga.³

Pendekatan religius dalam peningkatan inklusi keuangan menjadi semakin relevan ketika keterlibatan Ulama difungsikan sebagai agen literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Melalui khutbah, pengajian, maupun media sosial, Ulama dapat menyampaikan pentingnya memanfaatkan lembaga keuangan formal yang sesuai syariah, sekaligus memberikan pemahaman yang benar terkait praktik bunga bank dan alternatifnya dalam sistem perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Asnawi menegaskan bahwa komunikasi dakwah oleh

³Afifuddin, B., Fadli, R., dan Aswan. "The Role of Ulama in Improving Financial Literacy among Muslim Communities." *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 144–158.

Ulama dalam bidang keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat dalam mengakses produk-produk perbankan Islam.⁴ Demikian pula studi oleh Hidayatullah dan Suryani, menemukan bahwa masyarakat cenderung mempercayai nasihat keuangan yang bersumber dari Ulama lokal ketimbang dari institusi keuangan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama adalah strategi yang efektif dalam menjembatani literasi bunga bank dan inklusi keuangan.⁵

Kota Parepare sebagai salah satu kota berkembang di Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, perdagangan, dan layanan jasa. Dinamika ini ditopang oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kesenjangan literasi keuangan bagi masyarakat Kota Parepare terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga bank dan alternatifnya dalam sistem perbankan Islam. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam produk keuangan formal, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan individu yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dalam pengambilan keputusan finansial.

⁴ Nurul Sari dan Asnawi. "Dakwah Ekonomi Islam dan Literasi Keuangan Syariah: Studi pada Tokoh Agama di Sumatera Barat." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 42, No. 1, 2021, h. 21–35.

⁵Hidayatullah, M., dan Suryani, L. "Ulama and Financial Inclusion: A Study of Religious Influence on Islamic Banking in Rural Communities." *Journal of Islamic Banking and Finance Review*, Vol. 5, No. 1, 2023, h. 67–82.

Keraguan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal sebagian besar disebabkan oleh persepsi bahwa bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Persepsi ini sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman yang utuh mengenai perbedaan antara bunga dalam sistem konvensional dan skema bagi hasil dalam sistem syariah. Ketidakjelasan ini diperparah oleh keterbatasan akses terhadap edukasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam dan minimnya keterlibatan aktif beberapa tokoh dalam memberikan pencerahan terkait isum tersebut. Sementara, keberadaan Ulama yang berpengetahuan dalam bidang ekonomi Islam menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan informasi, mereduksi ketakutan terhadap riba, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang halal dan inklusif.

Dalam kerangka inklusi keuangan, pemerintah dan otoritas moneter telah menggalakkan program literasi keuangan nasional, termasuk pengenalan produk-produk keuangan syariah. Prof. Dr. K. H. Mahsyar Idris, M.Ag selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Parepare dalam seminar yang pernah dilakukan menyatakan bahwa Keputusan Majelis Tarjih tahun 1968 di Sidoarjo tentang Bunga bank. Salah satu poin (poin 6) dinyatakan bahwa Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syari'ah. (AUM wajib ke bank Syariah).⁶ Namun, keberhasilan program peningkatan literasi keuangan syariah sangat

⁶Mahsyar Idris, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Soal Haram Bunga Bank dan Kewajiban AUM Untuk Ikut, *Website Kittah*, diakses pada 11 Juli 2025, pada <https://khittah.co/fatwa-majelis-tarjih-muhammadiyah-soal-haram-bunga-bank-dan-kewajiban-aum-untuk-ikut/>

bergantung pada kolaborasi dengan tokoh-tokoh yang ada, terutama Ulama, yang memiliki legitimasi sosial dan keagamaan.

Dalam pengembangan ekonomi Islam, inklusi keuangan bukan semata-mata tentang akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga berkenaan dengan nilai, etika, dan keberpihakan terhadap keadilan ekonomi. Oleh sebab itu, keterlibatan Ulama menjadi bagian penting dari strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Ulama diharapkan mampu menjadi komunikator yang efektif dalam menyampaikan konsep-konsep ekonomi Islam yang praktis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Literasi keuangan yang disertai dengan pemahaman keagamaan yang benar akan menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial dan taat secara spiritual. Dengan demikian, masyarakat tidak akan ragu untuk memanfaatkan lembaga keuangan perbankan yang sesuai prinsip syariah, sebab telah mendapat bimbingan dan fatwa dari Ulama yang dipercaya. Hal ini tentu akan mempercepat pencapaian inklusi keuangan di Kota Parepare.

Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang signifikan sebab mengangkat dimensi peran keUlamaan dalam konteks literasi keuangan syariah yang selama ini cenderung diabaikan oleh kajian ekonomi konvensional. Dalam banyak studi, fokus utama literasi keuangan sering kali terbatas pada aspek teknis dan institusional, tanpa menelaah kontribusi tokoh-tokoh agama sebagai aktor kunci dalam memengaruhi perilaku ekonomi umat. Padahal, dalam masyarakat yang kuat nilai religiusnya, seperti di banyak daerah di Indonesia, pandangan dan fatwa Ulama sangat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap produk dan

layanan keuangan syariah.⁷ Dengan mengkaji peran Ulama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bunga bank dan sistem perbankan Islam, penelitian ini turut memperluas spektrum literatur literasi keuangan ke dalam ranah sosial-keagamaan.⁸

Pendekatan sosial-keagamaan yang diangkat dalam kajian ini memungkinkan hadirnya solusi normatif dan kontekstual terhadap problem ekonomi kontemporer. Ketika inklusi keuangan dipahami bukan sekadar sebagai akses terhadap layanan keuangan formal, melainkan juga sebagai bagian dari misi keadilan sosial dan spiritual, maka keberadaan Ulama sebagai mediator moral dan edukator keuangan syariah menjadi sangat relevan. Penelitian oleh Hasanah menunjukkan bahwa strategi dakwah ekonomi Islam yang dilakukan oleh para Ulama memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keuangan berbasis syariah.⁹ Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan pendekatan keUlamaan ke dalam kerangka inklusi keuangan agar literasi dan partisipasi ekonomi umat dapat tumbuh secara seimbang.

Dengan demikian, pemetaan sistematis peran Ulama dalam literasi keuangan syariah menggunakan pendekatan teori peran secara utuh, yang belum banyak dilakukan di Kota Parepare. Integrasi analisis kualitatif dengan konfrontasi hasil riset empiris memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model literasi keuangan syariah berbasis komunitas. Penelitian ini

⁷Rahmawati, D., dan Zarkasi, A. "Peran Ulama dalam Mendorong Inklusi Keuangan Syariah: Studi Kasus di Wilayah Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2022, h. 78–92.

⁸Sudirman, M. "Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Strategi Literasi Keuangan Syariah di Indonesia." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 7, No. 1, 2021, h. 45–59.

⁹ Umi Hasanah, "Strategi Dakwah Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 42, No. 2, 2021, h. 123–137.

juga menawarkan model relasional antara ekspektasi masyarakat, norma yang ditanamkan Ulama, performa konkret dakwah, dan mekanisme evaluasi yang membentuk efektivitas transformasi sosial berbasis ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Ulama dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang bunga bank serta bagaimana pengaruhnya terhadap inklusi keuangan. Penelitian ini juga akan menggali bentuk-bentuk strategi dakwah atau edukasi yang digunakan Ulama dalam menyampaikan materi keuangan Islam, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat peran tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Adapun fokus penelitian ini digambarkan dalam tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

No.	Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus Penelitian
1.	Peran	Fokus penelitian ini yakni peran tokoh Ulama terhadap literasi bunga bank dan Inklusi Keuangan di Kota Parepare.
2.	Tokoh Ulama	Fokus penelitian ini adalah mengkaji peran tokoh Ulama sebagai agen literasi keuangan syariah dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bunga bank dan pengaruhnya terhadap inklusi keuangan di Kota Parepare.
3.	Bunga Bank	Fokus kajian penelitian ini adalah bunga bank dan inklusi keuangan di Kota Parepare

C. Rumusan Masalah

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah peran Ulama dalam peningkatan literasi bunga bank dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di

Kota Parepare. Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan sub-sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap bunga bank ?
2. Bagaimana strategi edukatif yang dilakukan Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat di Kota Parepare ?
3. Bagaimana relevansi tingkat literasi bunga bank dengan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat di Kota Parepare ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Ulama dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap bunga bank serta mengkaji relevansi peran tersebut terhadap inklusi keuangan di Kota Parepare, adapun penjabarannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap bunga bank.
- b. Untuk menganalisis strategi edukatif yang dilakukan Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat di Kota Parepare.
- c. Untuk menganalisis p relevansi tingkat literasi bunga bank dengan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat di Kota Parepare.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian berguna untuk mengetahui gambaran umum mengenai peran tokoh Ulama terhadap literasi bunga bank dan Inklusi Keuangan di Kota Parepare.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan bunga bank.
- c. Secara praktis, memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.
- d. Sebagai sumbangsih pemikiran keilmuan dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di mengenai bunga bank.

E. Garis Besar Isi Tesis

Penulis merasa perlu mencantumkan garis besar yang berkaitan dengan isi tesis nantinya, mengingat fungsinya untuk memberikan gambaran rinci terhadap isi tesis yang ditulis. Dengan demikian, garis besar isi tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang masalah, fokus penelitian dan deskripsinya, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis besar isi tesis. Isi bab ini merupakan pengantar penting yang mendasari keseluruhan penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka. Bab ini mendeskripsikan landasan teori yang disusun berdasarkan pandangan para Tokoh yang memberikan pemahaman mereka terhadap bunga, yang diperoleh dari berbagai referensi dan literatur. Sub-bab dalam kajian ini meliputi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek, kerangka teoritis penelitian, dan bagan kerangka teori.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini menguraikan secara spesifik metode penelitian yang digunakan. Sub-babnya mencakup jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta pengujian keabsahan data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini secara spesifik menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V Penutup. Bab ini berisi simpulan yang diperoleh setelah kajian empiris dilakukan, serta rekomendasi saran-saran yang sinkron dengan tujuan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Relevan

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Sof Chal Jamiil dengan judul —Peran Mediasi Literasi Keuangan pada Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Keuangan Dikalangan Aktivis Muslim Perempuan (Studi Kasus Pada Fatayat NU dan Nasyiatul Aisyiyah DIY).¹ Dianalisis menggunakan *Theory of Planned Behavior* (TPB), diperoleh hasil bahwa literasi keuangan memediasi pengaruh agama terhadap perilaku keuangan. Literasi keuangan membantu perempuan mengelola perilaku keuangan mereka secara lebih produktif dan menafsirkan ajaran agama yang abstrak secara rasional, mengikuti logika ekonomi modern.

Adapun persamaan dari penelitian relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh calon peneliti adalah sama-sama membahas tentang literasi keuangan. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terletak pada objek penelitian yakni penelitian terdahulu hanya mengkaji pengaruh media literasi keuangan terhadap perilaku keuangan di kalangan aktivis muslim perempuan sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan objek Tokoh masyarakat peran mereka terhadap literasi bungan bank dan inklusi keuangan.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Ermin Nur dengan judul —Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Istiqamah Terhadap Peningkatan Ekonomi

¹ Sof Chal Jamiil, —Peran Mediasi Literasi Keuangan Pada Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Keuangan Di Kalangan Aktivis Perempuan Muslim (Studi Kasus Pada Fatayat Nu ...l (Program Studi Magister Manajemen Fakultas Bisnis Dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022), <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/42519>.

Mikro di Kabupaten Enrekang))¹ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Al-Istiqamah ikut berperan terhadap peningkatan ekonomi mikro di Enrekang. Peran yang dimainkan oleh BMT Al-Istiqamah adalah peran pemberdayaan sumber daya manusia dan jiwa kewirausahaan, peran meningkatkan kesejahteraan ekonomi mikro, dan peran menjauhkan masyarakat dari praktik riba. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa faktor pendukung keberhasilan BMT Al-Istiqamah terhadap ekonomi mikro secara internal adalah lokasi strategis, komitmen dewan pembina, pengurus dan anggota, dan tingginya partisipasi simpanan anggota, sedangkan secara eksternal adalah tingginya permintaan para pelaku usaha mikro kepada BMT Al-Istiqamah, kemudahan mendapatkan bantuan modal usaha yang dirasakan oleh pelaku usaha mikro, dan dukungan pemerintah.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni sama-sama mengkaji tentang peran lembaga dalam masalah ekonomi syariah. Dimana kita ketahui bersama bahwa peran suatu lembaga atau tokoh dalam peningkatan perekonomian sangat erat kaitannya. Sehingga peneliti mengambil penelitian ini sebagai tinjauan relevan.

Kemudian perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu lebih merujuk pada peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Istiqamah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni merujuk pada peran tokoh masyarakat terhadap literasi bunga bank dan inklusi keuangan.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Fadli Rumalean dengan judul —Literasi Keuangan Syariah Jamaah Masjid dan Keputusan Berinvestasi di Bank

¹ Ermin Nur, —Peran Baitul Mal Wa Tamwil (Bmt) Al-Istiqamah Terhadap Peningkatan Ekonomi Mikro Di Kabupaten Enrekang, Tesis (Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020).

Syariah (Studi Pada Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang))² Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap dan kepercayaan Takmir dan Jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang dalam mengelola sumber daya keuangan sudah berdasarkan prinsip syariah. diantaranya pengelolaan uang dan harta seperti menabung untuk hari tua, biaya pendidikan anak dimasa depan, dana darurat untuk digunakan sewaktu-waktu, kemudian dana pensiun, investasi dan asuransi, berzakat, wakaf, infaq dan sedekah.

Mereka sudah mampu menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan keuangan untuk mengelola sumber daya keuangan islam dalam mencapai kesejahteraan keyakinan yang sesuai dengan landasan hukum islam serta paham dan yakin dengan fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban terkait produk dan jasa keuangan, mereka telah terampil menggunakan produk dan jasa keuangan syariaah yang efektif dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama mengkaji tentang literasi keuangan terkait pengguna jasa bank syariah. Dimana kita ketahui bahwa bank sangat erat kaitannya dengan bunga sehingga peneliti menggunakan judul penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai tinjauan relevan.

Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan yakni terletak pada objek penelitian dimana penelitian terdahulu lebih merujuk pada literasi keuangan syariah pada jamaah Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang terhadap penggunaan jasa bank syariah. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni merujuk pada peran

² Fadli Rumalean, —Literasi Keuangan Syariah Jamaah Masjid Dan Keputusan Berinvestasi Di Bank Syariah (Studi Pada Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang)) (Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

tokoh Tokoh masyarakat terhadap literasi bunga bank dan relevansinya dengan inklusi keuangan.

B. Analisis Teoritis Subjek

1. Teori Peran

Peran adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya, dan seseorang dapat dikatakan berperan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Dengan kata lain peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Secara garis besar dapat dikemukakan peran adalah seseorang yang telah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran.³

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, peran mencerminkan ekspektasi sosial terhadap perilaku yang sesuai dan layak dilakukan oleh individu yang menduduki suatu posisi tertentu. Dengan kata lain, peran adalah seperangkat aturan atau panduan tindakan yang wajib diikuti oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab sosial, agar ia mampu bersikap adil dan jujur, baik terhadap dirinya sendiri maupun kepada orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.⁴

Peran yang dimiliki seseorang sebaiknya dibedakan dari kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Kedudukan atau posisi sosial seseorang menunjukkan tempatnya secara tetap dalam struktur sosial, bersifat statis dan menggambarkan lokasinya dalam sistem kemasyarakatan. Sementara itu, peran lebih menekankan pada aspek fungsional, kemampuan menyesuaikan diri, serta dinamika tindakan yang dijalankan. Dengan kata lain, individu menempati suatu

³ Soejono Soekanto, *Teori Peranan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017).

⁴ Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).

kedudukan dalam masyarakat dan sekaligus melaksanakan peran sesuai kedudukan tersebut. Secara umum, peran mencakup tiga aspek utama: fungsi sosial, adaptasi terhadap norma dan harapan, serta keterlibatan dalam proses sosial.⁵

- a. Norma-norma sosial adalah peranan didasarkan pada aturan-aturan yang melekat pada suatu posisi sosial tertentu. Norma ini menjadi pedoman bagaimana seseorang seharusnya bertindak sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat.
- b. Konsep perilaku dalam organisasi sosial adalah peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat harapan mengenai apa yang dapat atau seharusnya dilakukan oleh individu berdasarkan posisinya dalam struktur sosial.
- c. Kontribusi terhadap struktur sosial adalah perilaku individu dalam menjalankan perannya turut membentuk dan mempertahankan keteraturan dalam masyarakat. Dengan kata lain, setiap individu memiliki peran yang khas dan penting dalam menjaga keseimbangan sosial.

Setiap peran yang dilakukan harus didasari oleh norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sehingga peran yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan kondisi sosial yang terjadi di masyarakat. Peranana seseorang sangat di pengaruhi dengan kondisi sosial mengapa demikian faktor utamadalam yakni didasari oleh perilaku yang seseorang dalam sistem bermasyarakat.

a. Teori Peran Burce. J. Biddle

Teori peran (*Role Theory*) merupakan hasil integrasi dari beragam teori, pendekatan, dan bidang ilmu. Selain memiliki akar dalam psikologi, teori ini juga berkembang serta digunakan secara luas dalam sosiologi dan antropologi. Dalam

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

ketiga disiplin tersebut, istilah "peran" diadopsi dari dunia pertunjukan teater, di mana seorang aktor dituntut untuk memainkan karakter tertentu dan bertindak sesuai dengan peran tersebut.⁶

Peran yang dimainkan aktor dalam teater kemudian diibaratkan seperti peran seseorang dalam masyarakat. Seperti halnya aktor di panggung, individu dalam masyarakat memiliki posisi tertentu yang mengharuskannya bertindak sesuai ekspektasi sosial. Tindakan tersebut tidak bersifat mandiri, melainkan selalu terkait dengan individu lain dalam interaksi sosial. Dari pemahaman ini, berbagai teori mengenai peran disusun dan dikembangkan untuk menjelaskan perilaku sosial.

Menurut Biddle dan Thomas, perilaku yang berkaitan dengan peran dapat dijelaskan melalui empat istilah penting yang muncul dalam interaksi sosial. Keempat istilah tersebut meliputi:

1) *Expectation* (Harapan)

Harapan terhadap peran mencerminkan pandangan atau ekspektasi dari lingkungan sosial mengenai perilaku yang selayaknya diperlihatkan oleh seseorang dalam perannya. Peran ini berkembang dari dorongan eksternal berupa harapan orang lain, sekaligus dari dorongan internal individu untuk bertindak sesuai dengan posisi yang ia jalani dalam struktur sosial.

2) Norma

Norma adalah aturan yang berasal dari kata Belanda "norm" yang berarti pedoman atau prinsip dasar. Norma berperan sebagai acuan dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sosial dan

⁶ Soerjono Soekanto.

kenegaraan. Di dalam norma terdapat perintah dan larangan yang bersifat wajib, dan jika dilanggar, maka akan ada sanksi sebagai konsekuensinya.⁷

3) *Performance* (Wujud Perilaku)

Peran tercermin melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh individu. Berbeda dengan norma yang bersifat sebagai pedoman atau harapan, peran diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Karena dipengaruhi oleh kepribadian dan situasi, perilaku ini bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Contohnya, norma mengharapkan seorang ayah bertugas mendisiplinkan anaknya. Namun dalam praktiknya, cara yang ditempuh bisa berbeda: ada ayah yang menggunakan hukuman fisik, sementara yang lain memilih pendekatan persuasif seperti memberikan nasihat.

Setiap kedudukan dalam struktur sosial memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan, dan setiap kedudukan tersebut menampilkan perilaku peran yang unik. Peran-peran ini bersifat khusus sesuai dengan posisinya dan saling membutuhkan satu sama lain. Tindakan yang ditunjukkan oleh para pelaku sangat beragam dan tidak terbatas, hal ini dianggap normal dalam pandangan teori ini.

4) *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi)

Penilaian dan sanksi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan ketika dikaitkan dengan konsep peran. Menurut Biddle & Thomas, keduanya berakar pada ekspektasi sosial yang mengacu pada norma-norma masyarakat. Norma ini menjadi dasar bagi individu untuk menilai suatu perilaku, apakah layak dipandang positif atau negatif dan inilah yang disebut penilaian peran. Sementara itu, sanksi merupakan respons berupa upaya mempertahankan citra

⁷ Ibrahim I Umar, Yakob Napu, dan Icam Sutisna, —Kearifan Lokal Walima Sebagai Modal Sosial Masyarakat, *Of Community Empowerment* 2, no. 3 (2022): 96–106.

positif suatu peran atau mengubah bentuk pelaksanaan peran yang sebelumnya dianggap negatif menjadi lebih dapat diterima.

Penilaian dan sanksi dapat bersumber dari luar individu (eksternal) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Bila bersumber dari luar, maka masyarakatlah yang menentukan apakah suatu perilaku sesuai atau menyimpang dari norma. Sebaliknya, jika berasal dari dalam diri, maka individu menilai dan memberikan sanksi kepada dirinya sendiri berdasarkan pemahaman terhadap nilai dan harapan sosial. Harapan sosial itu sendiri merupakan bentuk reaksi terhadap ciri-ciri individu yang dinilai, bisa berupa persetujuan, penegasan, atau evaluasi atas perilaku tersebut. Oleh karena itu, seseorang harus menyampaikan penilaian dan sanksi melalui tindakan atau ekspresi nyata.

b. Jenis-Jenis Peran

Adapun jenis-jenis peran diantaranya sebagai berikut:

- 1) Peran normatif merupakan tindakan atau fungsi yang dijalankan oleh individu atau lembaga berdasarkan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah bentuk peran yang seharusnya dijalankan oleh seseorang atau lembaga menurut nilai-nilai ideal dan harapan sesuai posisi yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial.
- 3) Peran faktual menggambarkan perilaku nyata yang dijalankan individu atau lembaga berdasarkan situasi dan kondisi yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sosial sehari-hari.⁸

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.

c. Indikator Peran

Indikator peran adalah elemen-elemen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang menjalankan perannya dalam masyarakat. Indikator ini berguna untuk menilai apakah peran tersebut dijalankan secara efektif dan sesuai dengan harapan sosial. Secara umum, indikator peran dapat mencakup:

- 1) Peran antarpribadi mengharuskan seorang atasan untuk menjalankan fungsinya sebagai figur simbolik, pemimpin, dan penghubung, demi memastikan kelancaran operasional organisasi yang dipimpinnya. Peran ini mencakup tiga bagian utama sebagai penjabaran lebih lanjut, yaitu:
 - a) Sebagai tokoh (*figurehead*), pemimpin bertindak sebagai representasi resmi organisasi dalam kegiatan seremonial atau simbolik.
 - b) Sebagai pemimpin (*leader*), pemimpin bertanggung jawab membimbing, memotivasi, serta mengarahkan bawahannya.
 - c) Sebagai pejabat perantara (*liaison manager*), pemimpin menjalin hubungan baik di dalam maupun di luar organisasi untuk membangun jaringan yang mendukung pencapaian tujuan.
- 2) Peran yang berkaitan dengan informasi (*informational role*) muncul sebagai kelanjutan dari peran interpersonal, yang menempatkan seorang atasan pada posisi strategis dalam mengakses dan mengelola informasi penting. Berdasarkan pengelompokan oleh Mintzberg, peran informasi ini merupakan kategori kedua dari peran manajerial. Dalam kategori ini, terdapat beberapa peran utama yang dijalankan oleh pimpinan, antara lain:
 - a) Monitor (pemantau) peranan ini mengumpulkan informasi internal dan eksternal yang relevan untuk organisasi.

- b) Diseminator (penyebar informasi) peranan ini melibatkan atasan untuk menangani proses transmisi dari informasi-informasi kedalam organisasi yang dipimpinnya. Menyebarkan informasi penting kepada bawahan dan anggota organisasi.
- c) Juru bicara (*spokesman*) peranan ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya.
- d) Peran dalam pengambilan keputusan (*Decisional Role*) mengharuskan seorang pemimpin untuk aktif berpartisipasi dalam proses perumusan strategi organisasi yang dipimpinnya.

Menurut Mintzberg, sebagian besar tanggung jawab seorang atasan sebenarnya terfokus pada pengembangan dan penyusunan sistem strategis bagi organisasinya. Hal ini terjadi karena posisi pimpinan menjadikannya sebagai pengarah utama dalam menentukan arah kebijakan dan tindakan organisasi. Dengan demikian, keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan sangat penting guna menjamin kelangsungan dan efektivitas jalannya organisasi.

2. Bunga dan Riba Perspektif Islam

Dalam kajian ekonomi Islam, konsep bunga dan riba merupakan isu sentral yang membedakan secara fundamental antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional. Bunga (*interest*) dalam perbankan konvensional dipahami sebagai imbal hasil atas penggunaan dana, baik dalam bentuk simpanan maupun pinjaman. Namun, dalam perspektif Islam, praktik ini dinilai sebagai bentuk eksploitasi karena menghasilkan keuntungan tanpa adanya risiko atau kerja nyata dari pihak pemberi pinjaman. Oleh karena itu, Al-Qur'an secara tegas mengharamkan riba sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tolong-menolong. Pemahaman atas konsep ini sangat penting dalam konteks

literasi keuangan masyarakat Muslim, karena berimplikasi pada sikap mereka terhadap penggunaan lembaga keuangan formal yang berbasis bunga.

Riba dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai transaksi yang dilarang secara hukum, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keseimbangan sosial dan moral masyarakat. Ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa riba mengandung unsur ketidakadilan karena adanya penambahan atas pokok utang tanpa adanya kompensasi produktif. Oleh sebab itu, sistem ekonomi Islam menganjurkan mekanisme alternatif seperti bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) yang lebih adil dan partisipatif.

a. Pengertian Lembaga Perbankan Syariah

Menurut ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kemudian agar masyarakat mau menyimpan uangnya di bank maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si penyimpan.⁹

Beberapa pakar ekonomi memberikan definisi terhadap lembaga perbankan. Menurut Adiwarman, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengeriman uang¹⁰ Kasmir mengartikan bank secara sederhana sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari

⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 25.

¹⁰Adiwarman A.Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h. 18.

masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.¹¹

Menurut Sutan Remy, bank syariah adalah lembaga yang berfungsi sebagai intermediasi yaitu mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan tanpa berdasarkan prinsip bunga, melainkan berdasarkan prinsip syariah.¹² Pengertian bank syariah atau bank Islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-Quran dan hadits.¹³

Pada awalnya penerapan sistem perbankan syariah, pembentukan lembaga keuangan syariah, serta penciptaan produk-produk syariah dalam sistem keuangan dimaksudkan untuk menciptakan suatu kondisi bagi umat Islam agar melaksanakan semua aspek kehidupannya. Termasuk aspek ekonominya dengan berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Saat ini, sistem perekonomian Islam mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menjadi objek kajian dan penelitian kalangan barat, sehingga sistem perbankan syariah tidak lagi hanya dimonopoli dan diklaim sebagai sistem perbankan negara-negara Islam.¹⁴

Prinsip dasar perbankan syariah berdasarkan pada Al-Quran dan As-sunnah. Setelah dikaji lebih dalam Falsafah dasar beroperasinya bank syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya berprinsip pada tiga hal yaitu

¹¹Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2008), h. 11.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, (Cet. Ke III; Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1.

¹³Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.

¹⁴Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), h. 408.

efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Efisiensi mengacu pada prinsip saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan/margin sebesar mungkin. Keadilan mengacu pada hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas, dengan persetujuan yang matang atas proporsi masukan dan keluarannya. Kebersamaan mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas.¹⁵

Keadilan sebagai dari perbankan syariah meniscayakan adanya transparansi, kejujuran, dan kesepakatan yang adil dalam membagi risiko dan hasil, sehingga tidak ada pihak yang merasa terzalimi. Sementara itu, nilai kebersamaan mencerminkan semangat kolektif dalam memberikan dukungan moral dan materiil, termasuk dalam bentuk nasihat dan pendampingan, guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha bersama. Prinsip ini menjadikan bank syariah tidak sekadar lembaga keuangan, tetapi juga instrumen pemberdayaan ekonomi yang beretika dan berbasis nilai-nilai spiritual.

b. Konsep Bunga Bank

Secara etimologi, bunga bank dalam kamus warisan Amerika dalam bahasa Inggris didefinisikan bunga adalah biaya untuk peminjam uang biasanya presentase dari yang dipinjamkan.¹⁶ Bunga merupakan kompensasi atau balas jasa yang dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman atas penggunaan dana dalam jangka waktu tertentu. Dalam sistem keuangan konvensional, bunga dipandang sebagai instrumen legal dan wajar untuk memperoleh keuntungan.

Menurut Kasmir bunga dapat diartikan sebagai imbalan yang diberikan bank menurut prinsip tradisional kepada nasabah yang membeli atau menjual

¹⁵Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.

¹⁶ Wirdyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, dan Gemala Dewi, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2015). h. 21

produk.¹⁷ Bunga diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan kepada nasabah (nasabah yang mempunyai tabungan) dan harga yang harus dibayar nasabah kepada bank (nasabah yang mengambil pinjaman). Bunga adalah jumlah rupiah yang dibayarkan atas penggunaan dana sebagai imbalan jasa.

Bunga bank merupakan tanggungan pinjaman uang yang dipresentasikan ke dalam persen. Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan jasa atas peminjaman uang oleh bank dalam periode tertentu.¹⁸ Bunga bank merupakan kewajiban finansial yang dikenakan kepada peminjam atas penggunaan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase dari total pinjaman.

Dalam sistem keuangan konvensional, bunga dipandang sebagai kompensasi atas jasa penyediaan dana oleh pihak bank, sehingga setiap pinjaman yang diberikan akan disertai beban bunga sebagai bentuk keuntungan lembaga keuangan. Secara fungsional, bunga menjadi instrumen utama bagi bank dalam memperoleh pendapatan.

Bunga bank diartikan sebagai ketetapan uang yang memiliki masa tenggang untuk kemudian pihak bank memberikan kepada peminjam bunga (tambahan) dengan jumlah lima atau sepuluh persen berdasarkan tawaran dari pihak bank.¹⁹ Dalam praktiknya, pihak bank memberikan pinjaman kepada nasabah dengan kewajiban pengembalian yang disertai bunga, yakni sejumlah uang tambahan yang biasanya berkisar antara lima hingga sepuluh persen dari jumlah pinjaman, tergantung pada kebijakan dan penawaran bank.

¹⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013). h. 29

¹⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2017). h. 250

¹⁹ Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies of Fiqh)* (Yogyakarta: Deepublish, 2018). h. 35

Bunga merupakan elemen fundamental dalam sistem keuangan konvensional yang berfungsi sebagai kompensasi atas penggunaan dana yang dipinjamkan oleh pihak kreditur kepada debitur dalam jangka waktu tertentu. Dalam praktiknya, bunga dihitung berdasarkan persentase dari pokok pinjaman yang disepakati, dan besarnya tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak serta kondisi pasar yang berlaku. Penetapan bunga ini dianggap sebagai bentuk imbalan atas risiko dan peluang yang dikorbankan oleh pihak pemberi pinjaman.

Suku bunga yang merupakan persentase dari pokok pinjaman, mencerminkan nilai ekonomis dari jasa penyediaan dana. Suku bunga tidak hanya dipengaruhi oleh kebijakan moneter yang ditetapkan oleh otoritas keuangan suatu negara, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti inflasi, tingkat permintaan dan penawaran uang, serta risiko kredit. Dengan kata lain, suku bunga menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan dan daya tarik suatu produk keuangan, baik dalam skala mikro (individu dan perusahaan) maupun makro (ekonomi nasional).

Dalam kegiatan sehari-hari, terdapat 2 macam bunga yang dibebankan kepada nasabah yakni sebagai berikut:

- 1) Bunga simpanan merupakan bunga yang diberikan oleh bank sebagai insentif atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Termasuk bunga tabungan, bunga deposito, dan jasa giro. Bunga simpanan ini merupakan biaya yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah penyimpan dana.
- 2) Bunga pinjaman merupakan bunga yang dibebankan kepada nasabah yang meminjam dana dari bank. Termasuk bunga kredit investasi, kredit modal

kerja, dan kredit perdagangan. Bunga pinjaman ini merupakan pendapatan bagi bank yang diterima dari nasabah peminjam.

Menurut Kasmir ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya penetapan suku bunga adalah:²⁰

- 1) Persyaratan pendanaan faktor kebutuhan pendanaan khusus menyangkut dana tabungan, yaitu berapa banyak uang yang dibutuhkan. Ketika bank kehabisan dana karena peningkatan permohonan pinjaman, mereka menaikkan suku bunga simpanan untuk membantu menyediakan dana tersebut dengan cepat. Namun, seiring dengan naiknya suku bunga tabungan, maka suku bunga pinjaman pun ikut naik.
- 2) Sasaran keuntungan faktor ini sebaiknya diterapkan terutama pada suku bunga pinjaman. Sebaliknya, jika kita mempunyai uang simpanan di bank dalam jumlah besar namun pengajuan pinjamannya sedikit, maka bunga simpanan menjadi beban dan berkurang.
- 3) Jaminan kualitas agunan juga penting untuk tingkat bunga pinjaman. Semakin likuid agunan yang diberikan maka semakin rendah tingkat bunga pinjaman dan sebaliknya.
- 4) Kebijakan pemerintah dalam menetapkan suku bunga simpanan dan pinjaman, bank tidak boleh melebihi batasan yang ditetapkan pemerintah.
- 5) Unsur periode sangatlah penting. Semakin panjang jangka waktu pinjaman, semakin tinggi pula suku bunganya karena risiko gagal bayar di masa depan semakin tinggi. Suku bunga pinjaman jangka pendek juga relatif rendah.
- 6) Reputasi perusahaan selain itu, terutama dalam hal bunga pinjaman, besaran bunga yang kita bayarkan sangat ditentukan oleh reputasi perusahaan. Bagi

²⁰ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010). h. 45

perusahaan yang jujur, risiko kerugian kredit di masa depan biasanya relatif rendah, begitu pula sebaliknya, sehingga kelayakan kredit perusahaan penerima pinjaman sangat menentukan tingkat bunga yang nantinya akan dikenakan.

- 7) Produk kompetitif untuk produk yang kompetitif, tingkat bunga pinjaman yang diberikan akan relatif lebih rendah dibandingkan produk yang kurang kompetitif. Hal ini dikarenakan produk pesaing mempunyai tingkat perputaran produk yang tinggi dan diharapkan dapat memberikan kelancaran pembayaran.
- 8) Hubungan yang baik besar kecilnya bunga pinjaman biasanya berkaitan dengan kredibilitas orang atau lembaga tersebut. Faktanya, bank mengelompokkan nasabahnya menjadi nasabah primer dan nasabah tetap. Klasifikasi ini didasarkan pada aktivitas dan loyalitas nasabah yang terkena dampak terhadap bank. Nasabah yang memiliki hubungan baik dengan banknya akan selalu mendapatkan tingkat bunga yang berbeda dengan nasabah biasa.
- 9) Mengingat situasi yang bergejolak dan kekurangan dana di bank, serta persaingan yang cukup ketat dalam mendapatkan dana simpanan, bank harus bersaing ketat dengan bank lain. Sedangkan untuk suku bunga pinjaman harus lebih rendah dibandingkan kompetitor agar kita bisa mengerahkan dana yang terkumpul, meski margin keuntungan menyusut.
- 10) Jaminan pihak ketiga dalam hal ini penjamin menanggung seluruh risiko yang ditanggung peminjam terhadap bank. Suku bunga lain biasanya akan berlaku jika penjamin dapat diandalkan baik dari segi solvabilitas, reputasi dan loyalitas terhadap bank.

Perkembangan dunia keuangan sangat dipengaruhi beberapa faktor diatas sehingga perlu melakukan beberapa penyesuaian untuk memberikan warna yang baru terhadap perubahan tingkat suku bunga dalam dunia keuangan. Untuk menentukan suku bunga maka ada beberapa teori yang digunakan, yakni sebagai berikut :

1) *Loanable Funds Theory* (Dana Investasi)

Sifat pendekatan ini adalah menekankan aliran uang dan surat berharga. Jika jumlah uang beredar atau obligasi berubah atau ekspektasi berubah, rencana kepemilikan aset menjadi tidak sesuai dengan pasokan yang ada. Perdagangan baru kemudian terjadi dan harga obligasi berubah hingga keseimbangan pasokan baru tercapai. Pergeseran keseimbangan ini menyebabkan sebagian orang menyediakan uang dan sebagian lainnya membutuhkan uang.²¹

2) *Liquidty Preference Theory*

Liquidity Preference Theory atau Teori Preferensi Likuiditas merupakan konsep yang dikembangkan oleh John Maynard Keynes untuk menjelaskan hubungan antara suku bunga dan permintaan terhadap uang. Menurut teori ini, individu memiliki preferensi untuk memegang uang tunai (likuid) karena uang memberikan fleksibilitas dalam bertransaksi dan berjaga-jaga terhadap ketidakpastian. Keynes membagi motif permintaan uang menjadi tiga: transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Dalam konteks spekulasi, ketika suku bunga rendah, orang lebih memilih menyimpan uang tunai karena mereka memperkirakan suku bunga akan naik, yang menyebabkan nilai obligasi turun; sebaliknya, ketika suku bunga tinggi, mereka lebih cenderung

²¹ Charles R Whittlesey, *Money and Banking;: Analysis and Policy* (English: Macmillan, 1966).

membeli obligasi karena mengharapkan keuntungan dari penurunan suku bunga di masa depan.²²

Implikasi utama dari teori ini adalah bahwa suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran terhadap uang, bukan semata-mata oleh tabungan dan investasi seperti dalam teori klasik. Ketika jumlah uang yang beredar meningkat, namun preferensi masyarakat terhadap uang tetap tinggi, maka suku bunga tidak serta-merta turun karena orang enggan melepaskan uang likuidnya. Teori ini memberikan landasan bagi kebijakan moneter, khususnya dalam menjustifikasi peran pemerintah atau bank sentral dalam mengatur jumlah uang beredar dan mengelola suku bunga untuk mencapai stabilitas ekonomi.²³

3) *Money Demand*

Money demand untuk transaksi memegang uang untuk transaksi adalah fungsi dari pendapatan dalam jangka pendek. Perusahaan atau rumah tangga yang memiliki kurun waktu yang lama antara pengeluaran dan pendapatannya maka akan semakin banyak besaran uang yang digenggam.

Money demand untuk berjaga-jaga ketidakpastian mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak menentu menjadi dasar untuk perusahaan atau rumah tangga berjaga-jaga. Sama halnya dengan permintaan uang untuk transaksi. Pendapatan akan mengalami penurunan apabila *income* berjalan lebih signifikan. Dan ketika pendapatan mengalami kenaikan apabila uang dan nilai konsumsi juga naik. Keynes menyampaikan bahwasanya latar

²² John Maynard Keynes, *The General Theory of Employment, Interest, and Money* (Harcourt, Brace and Company, 1936).

²³ Brian Snowdon dan Howard R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State* (Edward Elgar Publishing, 2005).

belakang spekulasi untuk memegang uang dikarenakan relasi antara suku bunga pada masa kini dan masa yang akan datang.

c. Konsep Riba dalam Islam

Dalam Islam, bunga bank dipandang setara dengan riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan (*ziadah*) atau sesuatu yang bertumbuh, membesar, dan menjadi lebih banyak. Riba diartikan sebagai keuntungan berlebih yang diperoleh satu pihak dari pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenis tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut.²⁴ Jenis riba ini dikenal sebagai riba *fadl*. Selain itu, riba juga mencakup tambahan pembayaran utang yang lebih besar dari jumlah awal pinjaman sebagai imbalan atas tenggang waktu yang diberikan, yang disebut riba *nasi'ah*.

Di dalam Al-Qur'an, larangan terhadap riba disampaikan secara bertahap, mirip dengan proses penetapan hukum terhadap *khamr*. Ayat pertama yang membahas tentang pengharaman riba terdapat dalam Q.S Ar-Rum/ 30:39.

[illegible]

Terjemahnnya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).²⁵

Ayat ini adalah satu-satunya ayat tentang larangan riba yang diturunkan di Makkah, sedangkan tiga ayat lainnya diturunkan di Madinah. Oleh karena itu,

²⁴ Abdul Waid, —Bunga Bank Dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Riba Dengan Pendekatan Asbabun Nuzul), *Labatila: Jurnal Ilmu Ekomomi I Slamslam* 1, no. 1 (2017): 74–88.

²⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020). h. 408

ayat ini dianggap sebagai langkah awal dalam proses pengharaman riba. Meski urutan turunnya tiga ayat di Madinah tidak dapat dipastikan secara pasti, kronologi penurunannya memberikan gambaran tahapan pengharaman riba.²⁶

Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: Segala pemberian harta yang berupa riba, yaitu tambahan dalam bentuk hadiah terselubung dengan tujuan agar harta itu bertambah di pihak penerima, tidak akan bertambah di sisi Allah karena Allah tidak memberkatinya. Sebaliknya, pemberian berupa zakat atau sedekah yang bersih, yang dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, adalah perbuatan yang tinggi nilainya. Allah Swt. melipat gandakan pahala dan harta bagi mereka yang bersedekah demi meraih keridhaan-Nya.

Dalam bahasa Arab, kata *riba* berarti kelebihan. Quraish Shihab memahami *riba* dalam ayat ini sebagai hadiah yang diberikan dengan niat menjalin persahabatan murni. Penafsiran ini didukung oleh fakta bahwa kata *riba* dalam Al-Qur'an disebutkan delapan kali dalam empat surah, tetapi penulisannya dalam ayat ini berbeda karena tidak menggunakan huruf *wau*.

Perbedaan penulisan ini menunjukkan perbedaan makna, sehingga *riba* dalam ayat ini dipahami sebagai hadiah atau tambahan yang masih halal. Namun, jika dipahami sebagai *riba* yang haram, maka ayat ini dianggap telah di-*mansukh* oleh ayat-ayat Madaniyah yang melarang *riba* secara tegas. Hal ini karena ayat ini diturunkan di Makkah, sebelum Nabi Muhammad saw hijrah.²⁷

Selanjutnya larangan yang kedua didalam Al-Qur'an dengan isyarat untuk menjahui riba yakni didalam QS. An-Nisa/ 4:161.

²⁶ Muhamad Haqiqi, dkk., —Tadarruj Fi At-Tasyri ‘ Keharaman Riba Dalam Tafsir, *Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir* 2, no. June (2022): 7–15.

²⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 2nd ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 72-74

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَثِيرٌ

Terjemahnya:

Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.²⁸

Berdasarkan ayat diatas ditujukan kepada kaum Yahudi. Menurut Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut mencerminkan kezaliman Yahudi yang berusaha menghalangi orang untuk mengikuti jalan Allah swt dengan cara memakan riba. Sehingga pada ayat ini diharamkan bagi orang kafir. Terdapat dalam ayat tersebut ۞ ۞ ۞ ۞ ditujukan untuk mengecualikan ahli kitab yang menganut agama Islam.

Jika ayat yang lalu telah menyebutkan salah satu bentuk kezaliman besar mereka yaitu menghalangi manusia menuju kejalan Allah, maka ayat ini akan menjadi bagian dari pengharaman sebagian dari apa yang tadinya halal juga disebabkan karena mereka memaka riba yang merupaka perbuatan yang tidak manusiawi, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang oleh Allah dari mengambilnya. Dengan demikian, mereka menggabungkan keduanya sekaligus, dan melanggar perintah Allah, dan memakan kekayaan rakyat dengan kesombongan seperti penipuan dan penyuapan. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka siksa yang pedih yakni Ahl al-Kitab, diakhir kelak.

Allah Swt. mengharamkan kepada Ahli Kitab memakan riba. Pengharaman tersebut hingga kini masih ditemukan dalam Kitab Taurat yang ada di tangan orang-orang Yahudi dan Nasrani dewasa ini. Dalam kitab Perjanjian Lama Keluaran 22: 25 ditemukan tuntunan berikut: "Jika engkau meminjamkan

²⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020). h. 103

uang kepada salah seorang dari ummat-Ku orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia: Janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya".

Kalimat di antara mereka dalam firman-Nya untuk orang-orang yang kafir di antara mereka, dimaksudkan untuk mengeluarkan sekian banyak dari kelompok Ahl al-Kitab yang memeluk agama Islam dan taat melaksanakannya antara lain seperti Abdulllah bin Salam, Mukhairiq, dan lain-lain.²⁹

Selanjutnya larangan ketiga tentang riba secara tegas di jelaskan dalam QS. Ali Imran/ 3:130.

لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُؤَدَّ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِمْ فَمَا لَكُمْ فِي أَمْوَالِهِمْ مِنْ حَقٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْقَرْضَىٰ أَمَّا الْغُلُوبُ فَكَانُوا

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁰

Berdasarkan awal ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman. Kata *ضِعْفَيْنِ* yang berarti *berlipat ganda* mengacu pada praktik yang umum terjadi pada masa itu, yaitu kebiasaan masyarakat jahiliyah yang memberikan penangguhan pembayaran kepada orang yang tidak mampu melunasi hutang tepat waktu, dengan syarat adanya tambahan pembayaran atau pelipatgandaan jumlah hutang sebagai kompensasi. Setelah melarang riba, Allah memerintahkan untuk bertakwa, karena riba merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang paling besar, yang pada akhirnya menindas golongan masyarakat yang membutuhkan.

²⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 2th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 627-628

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020). h. 66

Ayat ini menegaskan keharaman riba melalui salah satu bentuk larangan dengan menggunakan *huruf laa nahi* dalam jumlah *fi''liyah* pada lafaz لَآ اِلَّا ضِڪْاَفَا ضِڪْاَفَا . Indikasi pengharaman riba dalam ayat ini terlihat pada lafaz ضِڪْاَفَا yang bermakna —berlipat ganda. Lafaz tersebut menggunakan *sighat maf'ul mutlaq*, yang berfungsi untuk memberikan penekanan. Selain sebagai tanda pengharaman, lafaz ضِڪْاَفَا ini juga menggambarkan sifat dari riba itu sendiri.

Kata *adh'afan mudha'afah* dalam ayat tersebut bukanlah syarat bagi larangan riba. Artinya, larangan ini tetap berlaku meskipun tambahan akibat penundaan pembayaran tidak berlipat ganda. Ungkapan tersebut hanya menggambarkan kondisi yang umum terjadi pada masa itu. Bagaimanapun juga, prinsip utama dalam transaksi utang piutang adalah ketentuan Allah dalam QS. Al-Baqarah 2/ 279 :

وَاِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِّنْ مَّا رَكِبْتُمْ مِّنْهُ فَاِذَا رَکُوبَتْكُمْ غُرُوبُ السَّاعَاتِ عَلَيْنَا فَاَنْتُمْ مِّنْهَا حَاکِرُونَ

Terjemahnya:

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).³¹

Meskipun sekilas meninggalkan riba tampak merugikan, hal ini sebenarnya tidak benar. Justru, dengan menghindari riba, akan terjalin hubungan sosial yang harmonis, memperkuat kerja sama, dan membangun sikap saling tolong-menolong, yang pada akhirnya membawa kebahagiaan. Setelah memberikan larangan ini, Allah mengingatkan manusia untuk bertakwa dan menghindari azab-Nya, baik yang berkaitan dengan riba maupun pelanggaran lainnya. Bagi mereka yang tetap melanggar atau menghalalkan riba, ancamannya sangat berat, yaitu neraka yang disediakan bagi orang-orang kafir.

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur''an Al-Karim Al-Qur''an Hafalan* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020). h. 37

Riba adalah bentuk kejahatan ekonomi yang sangat besar yang merugikan orang-orang yang sedang membutuhkan. Bahkan, penindasan ekonomi yang lebih parah daripada penindasan fisik, sebab secara perlahan ia merampas harta dan martabat manusia. Tak heran, banyak Ulama, termasuk Syekh Muhammad Ali Nadwi, yang menegaskan bahwa orang yang tetap menjalankan praktik riba, walaupun mengaku beriman dan menjalankan ibadah, serupa dengan orang-orang yang terancam kekal di neraka. Dengan demikian, Surah Ali Imran menegaskan larangan riba, sekaligus menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang enggan meninggalkannya.³²

Selanjutnya larangan keempat tentang riba secara total terdapat dalam QS. Al-Baqarah/ 2:275-279.

Selanjutnya larangan keempat tentang riba secara total
n QS. Al-Baqarah/ 2:275-279.

١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ١١ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠

$\text{H}^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^n$

sehingga:

2th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 213-217



riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.³³

Ayat ini tidak hanya melarang praktik riba, tetapi juga mengecam dan para pelakunya. Pelaku riba diibaratkan seperti orang yang berdiri sempoyongan akibat kesurupan. Beberapa Ulama menafsirkan bahwa ia akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bingung, tidak tahu ke mana harus pergi, bahkan hidup di dunia pun dalam keadaan kebingungan. Dalam ayat ini, diizinkan bagi mereka yang sebelumnya melakukan praktik riba untuk memanfaatkan hasil riba yang diperoleh di masa lalu, tetapi mereka dilarang keras mengulangi perbuatan tersebut. Orang yang terus mempraktikkan riba atau menghalalkannya diancam menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.³⁴

Dalam ayat tersebut, riba disebut sebagai kebalikan dari sedekah. Oleh karena itu, Allah menghancurkan riba dan memberkahi sedekah. Praktik riba membawa malapetaka dan kehancuran dalam bidang ekonomi, karena banyak

³³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Hafalan* (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020). h. 47

³⁴ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Quran*, 1th ed. (Jakarta: Lentera Hati, 2002). h. 587-598

orang yang jatuh ke dalam kemiskinan akibat transaksi riba. Sebaliknya, sedekah memberikan ketenangan jiwa dan kedamaian hidup, baik bagi pemberi maupun penerima. Dari segi material, sedekah juga sangat membantu pertumbuhan ekonomi, sehingga Allah memberkahi sedekah di bumi ini.

Orang yang mempraktikkan riba digolongkan sebagai orang yang kufur, bahkan kekufurannya menjadi berlipat ganda. Kekufuran tersebut bertambah ketika seseorang menghalalkan riba, menyamakan hukumnya dengan jual beli, serta menolak ketetapan Allah. Kekufurannya meningkat lagi ketika ia mempraktikkan riba, dan semakin bertambah ketika ia tidak mensyukuri nikmat yang dimiliki, bahkan menggunakannya untuk menindas dan menganiaya orang lain.

Jika pada ayat sebelumnya disebutkan ancaman bagi para pelaku riba, maka dalam ayat ini dijelaskan balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka tidak hanya menerima ganjaran, tetapi ganjaran tersebut akan terus bertambah dan terjaga. Selain itu, mereka tidak akan merasa takut atau bersedih, karena apa yang mereka peroleh berupa ganjaran jauh lebih baik dari pada apa yang telah hilang dari mereka.

Ayat tersebut juga menegaskan kepada orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah, yaitu dengan menjauhi siksa-Nya dengan meninggalkan segala larangan-Nya. Allah melarang praktik riba, bahkan melarang mengambil sisa riba. Larangan ini berkaitan dengan paman Nabi, Al-Abbas, yang bekerja sama dengan Bani Al-Mughirah dalam memberikan pinjaman berbasis riba kepada kafilah Bani Tsaqif. Ketika ayat ini turun, hukum keharaman riba ditetapkan, sementara mereka masih memiliki sisa harta riba yang belum ditarik.

Terkait dengan ayat sebelumnya, Allah memberikan ancaman keras kepada orang-orang yang masih mengambil sisa riba atau tetap melakukan praktik

riba, dengan ancaman berupa perang dari Allah dan Rasul-Nya. Kata ح^٥شب dalam ayat tersebut menggambarkan betapa dahsyatnya ancaman tersebut. Perang yang dimaksud bukan dalam arti mengangkat senjata, melainkan segala bentuk upaya untuk memberantas praktik riba. Namun, ancaman ini dapat dihindari jika seseorang mematuhi perintah Allah, yaitu meninggalkan riba, tidak mengambil sisa riba, serta bertaubat dan berkomitmen untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Ketentuan ini berlaku baik bagi pemberi hutang maupun penerima hutang.³⁵

3. Inklusi Keuangan

a. Pengertian Inklusi Keuangan

Inklusi keuangan merupakan usaha untuk meniadakan kendala yang kemungkinan terjadi pada akses pelayanan keuangan terhadap masyarakat. Tinggi dan rendahnya inklusi keuangan dilihat dari partisipasi masyarakat dalam layanan keuangan. Dengan adanya inklusi keuangan maka diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan di masyarakat.

Biasanya pelaku usaha memiliki kemungkinan tinggi untuk menggunakan layanan keuangan namun tidak digunakan karna biayanya yang tinggi. Tidak menutup kemungkinan juga akses layanan yang sudah memadai tapi tidak digunakan dengan semestinya sehingga penggunaan akses layanan menjadi rendah.

Menurut Joshi, inklusi keuangan berarti memastikan bahwa kelompok rentan, seperti anggota kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan, memiliki akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan yang mereka butuhkan, dengan biaya yang terjangkau, dan dengan dukungan yang adil

³⁵ Muhammad Quraish Shihab. h. 587-598

dari lembaga keuangan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kondisi yang sama dipenuhi dan dalam kondisi yang transparan.³⁶

Morgan dan Pontines merangkung dua definisi inklusi keuangan yang dikemukakan oleh Hannig dan Jensen serta Khan Menurut Hannig dan Jensen *“Financial inclusion aims at drawing the “unbanked” population into the formal financial system so that they have the opportunity to access financial services ranging from savings, payments, and transfers to credit and insurance.”*³⁷

Artinya, inklusi keuangan bertujuan untuk menarik populasi yang —tidak memiliki rekening bankl. kedalam sistem keuangan formal sehingga mereka mempunyai peluang untuk mengakses layanan keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, dan transfer ke kredit dan asuransi.

Sedangkan inklusi keuangan menurut Khan adalah *“... the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost. It primarily represents access to a bank account backed by deposit insurance, access to affordable credit and the payments system.”*³⁸

Proses untuk memastikan akses terhadap layanan keuangan dan kredit yang tepat waktu dan memadai jika dibutuhkan oleh kelompok rentan seperti kelompok lemah dan kelompok berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau. Hal ini terutama mewakili akses terhadap rekening bank yang didukung oleh asuransi simpanan, akses terhadap kredit terjangkau dan sistem pembayaran.¶

³⁶ Mruga Paranjape Sushma Vij, Bipin Nair, —Deepali Pant Joshi : Financial Inclusion,¶ no. October (2013): 1–7.

³⁷ Alfred Hannig, —Asian Development Bank Institute,¶ 2010.

³⁸ Peter J Morgan, —Asian Development Bank Institute,¶ 2014.

Dalam Rajendran, inklusi keuangan sebagai proses penyediaan akses yang memadai dan tepat waktu terhadap layanan keuangan dan kredit yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, termasuk kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan, dengan biaya yang terjangkau. Inklusi keuangan merupakan penyediaan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, khususnya kelompok terlanjar, dengan kesempatan yang sama. Tujuan utamanya adalah akses terhadap layanan keuangan untuk standar hidup dan pendapatan yang lebih baik.³⁹

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan untuk Konsumen dan/atau Masyarakat Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁰

Tujuan inklusi keuangan itu sendiri yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan terhadap pendapatan dalam rangka mengurangi kemiskinan dan berkontribusi pada stabilitas sistem keuangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations Organizations* (UNO) telah menetapkan sejumlah tujuan dari inklusi keuangan berikut ini sejak tahun 2006.

- 1) Akses dengan biaya terjangkau dari semua rumah tangga dan usaha terhadap layanan keuangan yang membuat mereka menjadi layak bagi bank (*bankable*).

³⁹ Tamil Nadu, —Financial Inclusion , Financial Exclusion and Inclusive Growth, I 2011, 1–5.

⁴⁰ Otoritas Jasa Republik Indonesia Keuangan, —Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (2016).

- 2) Kelembagaan yang tertata yang dipandu oleh sistem manajemen internal yang sesuai, standar kinerja industri, dan pemantauan kinerja oleh pasar serta dengan regulasi kehati-hatian sebagaimana mestinya.
- 3) Keberlanjutan lembaga keuangan sebagai sarana untuk menyediakan akses bagi layanan keuangan dari waktu ke waktu.
- 4) Penyedia layanan keuangan yang beragam yang layak, sehingga memungkinkan biaya layanan yang lebih murah (*cost effective*) dan tersedianya variasi pilihan bagi konsumen.⁴¹

b. Indikator Keuangan Inklusif

Menyimpan, menerima kredit, dan melakukan pembayaran pada layanan keuangan merupakan salah satu faktor untuk mengukur indikator baik tidaknya dari jasa layanan keuangan. Biasanya pelayanan jasa keuangan dapat diukur dengan kuantitas dari kantor perbankan dan ATM yang tersebar di beberapa wilayah sedangkan penggunaan jasa keuangan diukur dari kuantitas deposit dan kredit yang dikeluarkan.⁴²

- 1) Perhitungan indeks inklusif keuangan, ini dilakukan untuk mengukur inklusif keuangan di suatu negara dengan dibagi menjadi tiga dimensi diantaranya: penetrasi perbankan, ketersediaan jasa keuangan, penggunaan jasa perbankan.
- 2) Penetrasi perbankan, sistem keuangan yang diterapkan harus mampu memperoleh penggunaannya dengan cakupan yang luas karena apabila semakin banyak kuantitas penggunaannya maka akan semakin baik pula penetrasinya.
- 3) Ketersediaan jasa keuangan, terjangkau pengguna yang banyak dengan tersedianya jasa keuangan yang memadai seperti jasa keuangan ATM yang

⁴¹ Roberto Akyuwen dan Jaka Waskito, *Memahami Inklusi Keuangan* (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Anggota IKAPI 077/DIY/2012, 2018). h. 10

⁴² Morgan, —Asian Development Bank Institute. |

merajalela sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan keuangan yang disediakan.

- 4) Penggunaan jasa perbankan, adanya jasa keuangan yang disediakan juga harus memerlukan kepiawaian masyarakat dalam menggunakan jasa tersebut. Sehingga tidak hanya akses yang memadai tetapi juga sumber daya manusianya yang bijak dalam penggunaannya.⁴³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengukuran indeks inklusi keuangan merupakan instrumen penting dalam menilai sejauh mana sistem keuangan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Indeks ini dibangun atas tiga dimensi utama, yaitu penetrasi perbankan, ketersediaan jasa keuangan, dan penggunaan jasa keuangan. Ketiga dimensi ini saling berkaitan dan membentuk dasar yang kuat untuk menciptakan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan.

Penetrasi perbankan menunjukkan seberapa luas cakupan layanan keuangan yang menjangkau masyarakat. Semakin tinggi jumlah pengguna layanan keuangan, maka semakin baik pula tingkat penetrasinya. Namun demikian, tingginya penetrasi tidak cukup jika tidak didukung oleh ketersediaan layanan yang merata.

Keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya bergantung pada akses dan ketersediaan, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat dapat secara efektif menggunakan layanan tersebut. Hal ini menuntut adanya peningkatan literasi dan kecakapan finansial, agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna pasif, melainkan juga pengguna yang cerdas dan bijak dalam memanfaatkan produk serta jasa keuangan. Dengan demikian, inklusi keuangan yang ideal adalah sistem

⁴³ Yunus dan Kurniati, —Indeks Literasi Keuangan Dan Inklusi Keuangan Perbankan Syariah Di Provinsi Sulawesi Selatan, *Al-Mashrafiyah* 5, no. 2 (2021): 47–68.

yang mampu menjangkau luas, tersedia secara memadai, dan digunakan secara optimal oleh masyarakat.

C. Kerangka Teoritis Penelitian

Judul Tesis ini adalah —Peran Ulama dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank dan Relevansinya terhadap Inklusi Keuangan di Kota Parepare—. Judul tersebut mengandung unsur pokok yang perlu dibatasi pengertiannya agar pembahasan Tesis ini lebih fokus dan lebih spesifik.

Disamping itu, kerangka konseptual memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindari kesalah pahaman. Oleh karena itu, di bawah ini diuraikan tentang pembahasan makna dari judul tersebut

1. Peran Ulama

Peran merupakan serangkaian aktivitas atau tindakan yang dijalankan oleh individu maupun lembaga/organisasi. Tugas-tugas yang harus dilakukan oleh suatu lembaga biasanya ditentukan melalui ketetapan tertentu yang mencerminkan fungsi utama lembaga tersebut. Peran terbagi menjadi dua jenis, yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang benar-benar dijalankan (*actual role*). Dalam menjalankan peran tersebut, ada berbagai faktor yang dapat menunjang maupun menghambat pelaksanaannya.⁴⁴

Ulama adalah bentuk jamak dari kata „*alim* dalam bahasa Arab yang berarti orang yang memiliki ilmu. Dalam konteks Islam, Ulama merujuk pada para cendekiawan muslim yang memiliki pengetahuan mendalam tentang ajaran Islam, khususnya dalam bidang ilmu-ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, Hadis, fikih, akidah, tasawuf, serta ilmu bahasa Arab. Mereka dipandang

⁴⁴ Syamsir Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* (Bandung: Alfabeta, 2014). H. 86

sebagai otoritas keagamaan yang tidak hanya memahami hukum-hukum Islam, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam membimbing umat menuju kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ulama memainkan peran penting dalam masyarakat Muslim, baik sebagai penjaga tradisi keilmuan Islam, penafsir ajaran agama, maupun pembimbing spiritual umat. Mereka menjadi rujukan dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer dengan pendekatan keilmuan dan kearifan yang mendalam. Dalam sejarah peradaban Islam, Ulama juga berperan aktif dalam pendidikan, dakwah, fatwa, bahkan dalam aspek sosial-politik, tergantung pada kondisi masyarakat dan zamannya.

2. Literasi Keuangan

Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang bijak terkait keuangan pribadi maupun keluarga. Literasi ini mencakup pemahaman terhadap konsep dasar keuangan seperti menabung, berinvestasi, mengelola utang, membuat anggaran, serta memahami produk dan jasa keuangan yang tersedia. Tujuan utama dari literasi keuangan adalah membentuk perilaku keuangan yang sehat dan bertanggung jawab dalam jangka pendek maupun panjang.

Individu yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung mampu menghindari jebakan utang konsumtif, memanfaatkan layanan perbankan secara optimal, serta lebih siap menghadapi risiko ekonomi. Oleh karena itu, literasi keuangan menjadi salah satu komponen penting dalam mendorong inklusi keuangan dan membangun ketahanan ekonomi masyarakat.

3. Bunga Bank

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.⁴⁵

Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁴⁶ Dalam memperoleh keuntungan, bank menggunakan sistem *rate* (bunga bank).

Bunga bank adalah imbalan atau biaya yang dikenakan oleh bank kepada nasabah atas penggunaan dana yang dipinjamkan dalam jangka waktu tertentu. Bunga ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase tahunan dari jumlah pokok pinjaman dan dikenal sebagai suku bunga. Dalam praktik perbankan konvensional, bunga berfungsi sebagai kompensasi atas risiko, waktu, dan peluang yang dikorbankan oleh pihak pemberi pinjaman (bank) dalam menyediakan dana kepada debitur.

4. Inklusi Keuangan

Keuangan inklusif berarti seluruh masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas tinggi, terjangkau, tepat waktu, dan lancar, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka, guna meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka sebagai keadaan dimana ia dapat digunakan dengan aman. Tingkat penggunaan jasa keuangan

⁴⁵ Republik Indonesia, —Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, l 1 Negara Republik Indonesia (2023).

⁴⁶ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016). h. 45

oleh penduduk suatu negara dapat diukur dari cara penduduknya menabung, meminjam uang, melakukan pembayaran, dan mengelola resiko.⁴⁷

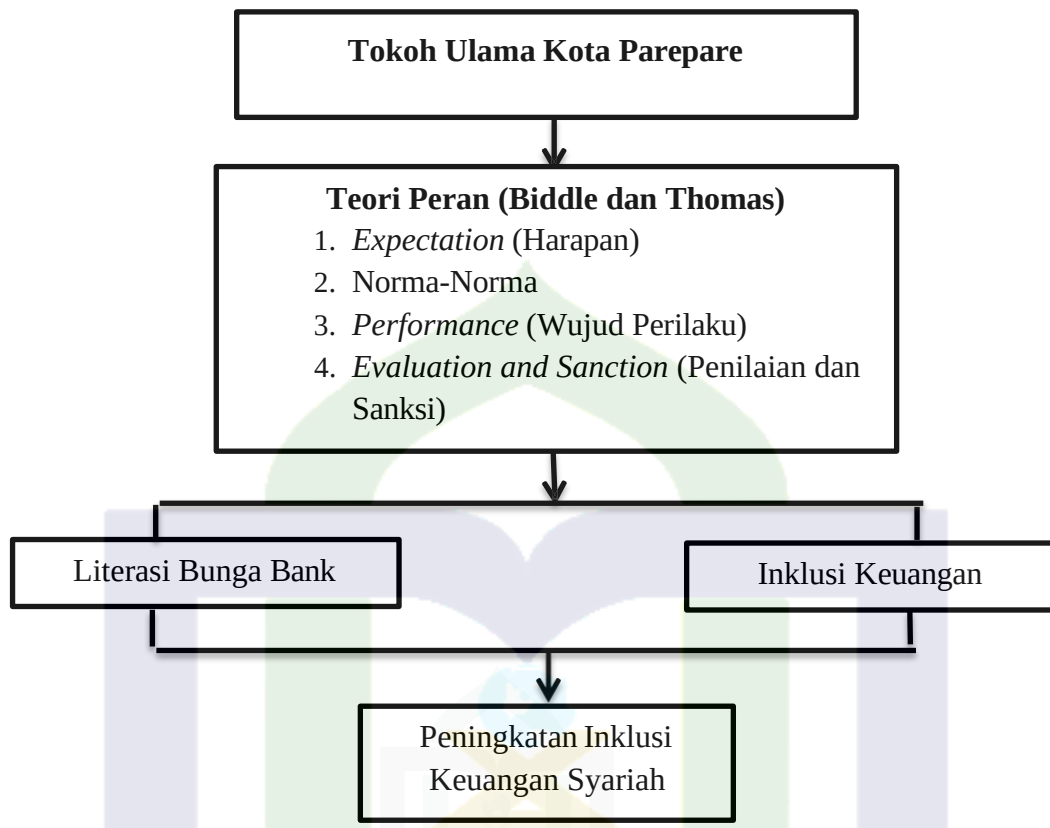
Inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴⁸ Dengan meningkatnya inklusi keuangan, masyarakat dapat mengelola keuangannya secara lebih efektif, mengurangi ketergantungan pada praktik keuangan informal yang berisiko tinggi, serta membangun ketahanan ekonomi keluarga.

D. Bagan Kerangka Teori

Kerangka adalah garis besar atau rencana isi suatu kerangka dalam hal ini tesis yang dibuat seputar topik tertentu. Ide dan konsep yang dimasukkan dalam suatu kerangka pada hakikatnya adalah pernyataan dan gagasan yang memuat isi yang berkaitan dengan suatu topik. Kerangka pemikiran penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

⁴⁷ Bank Indonesia, —Keuangan Inklusif Di Indonesia, | *Www.Bi.Go.Id*, 2014.

⁴⁸ Keuangan, Otoritas jasa keuangan republik indonesia.



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini mengadopsi penelitian kualitatif berbasis masalah dengan pendekatan fenomenologi, yaitu pendekatan penelitian yang mencakup studi alamiah di lapangan. Artinya penelitian tersebut tergolong penelitian deskriptif kualitatif, dimana subyek penelitian dideskripsikan, dicatat, dianalisis, dan diinterpretasikan melalui observasi, wawancara, dan telaah dokumensi. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Peneliti ini akan mendeskripsikan Peran Tokoh Ulama dalam hal ini Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Akademi Terhadap literasi bunga bank dan relevansinya terhadap inklusi keuangan di Kota Parepare. Demikian peran peneliti sangat penting dalam menafsirkan dan mendeskripsikan masalah yang sedang diteliti sehingga mampu menarik kesimpulan tentang fenomena yang terjadi di lapangan.

B. Paradigma Penelitian

Paradigma dapat diartikan sebagai pola pikir yang menggambarkan korelasi atau hubungan antara variabel yang akan diteliti, mencakup sudut pandang tertentu, serta menyediakan pendekatan untuk memahami kompleksitas realitas, menentukan hal-hal yang dianggap penting, dan logis.¹ Dalam penelitian deskriptif kualitatif, paradigma yang sering digunakan meliputi positivisme, interpretivisme, teori kritis, dan postmodernisme. Berdasarkan metodologi

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung (Bandung: CV. Alfabeta, 2017). h. 45

penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang digunakan oleh penulis, maka paradigma yang diterapkan adalah paradigma interpretatif.

Paradigma ini memandang bahwa realitas merupakan hasil konstruksi atau ciptaan manusia sendiri. Realitas bersifat majemuk, dapat dibentuk, dan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Keberadaan realitas muncul dari kemampuan berpikir individu. Pengetahuan yang dihasilkan manusia tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang seiring waktu.

Penelitian kualitatif didasarkan pada paradigma *constructivisme*, yang meyakini bahwa pengetahuan tidak hanya diperoleh dari pengalaman terhadap fakta, tetapi juga merupakan hasil konstruksi pemikiran subjek yang diteliti. Pemahaman manusia terhadap realitas sosial berfokus pada subjek, bukan objek, yang menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar hasil dari pengalaman, melainkan juga produk dari proses konstruksi pemikiran individu.

Tujuan dari *constructivism* adalah untuk bersandar sebanyak mungkin pada pandangan dari para partisipan tentang situasi tertentu. Sering kali makna-makna subjektif ini dinegosiasi secara sosial dan historis. Dengan kata lain ragam realitas dibangun melalui interaksi dalam kehidupan sosial dan melalui norma-norma historis dan kultural yang berlaku dalam kehidupan individu tersebut. Peneliti menciptakan secara induktif mengembangkan teori atau pola makna.²

Dalam praktiknya, pendekatan konstruktivis menggunakan pendekatan induktif, yaitu dengan membangun teori atau pola makna berdasarkan temuan lapangan, bukan dengan menguji teori yang telah ada. Dengan kata lain, peneliti

² Juliana Batubara, —Paradigma Penelitian Kualitatif Dan Filsafat Ilmu Pengetahuan Dalam Konseling, *Jurnal Fokus Konseling* 3, no. 2 (2017): 95

berangkat dari data empiris untuk kemudian mengembangkan pemahaman teoretis yang bersifat terbuka, fleksibel, dan reflektif terhadap dinamika sosial yang sedang diteliti. Pendekatan ini memungkinkan penelitian yang lebih mendalam dan kaya makna terhadap pengalaman manusia dalam konteks sosial dan budaya mereka.

C. Sumber Data

Data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data, pengolahan dengan metode tertentu, dan analisis sehingga menghasilkan sesuatu yang menjelaskan penelitian. Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah deskripsi tertulis dan lisan tentang apa yang peneliti amati. Apabila sumber datanya jelas, maka hasil penelitian tersebut dapat dikatakan valid. Sumber primer dan sekunder akan digunakan sebagai sumber data penelitian.³ Adapun sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah sumber data dari hasil informasi tertentu mengenai suatu data dari seseorang tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Sumber data dari peneliti ini diperoleh dari tokoh masyarakat dalam hal ini Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, dan Akademi terhadap literasi bunga bank dan relevansinya dengan inklusi keuangan di Kota Parepare baik yang berupa observasi maupun hasil wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang merupakan pengelolanya. Data sekunder adalah data yang

³ Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian* (BenBandung: Pusaka Setia, 2008). h. 90

sudah ada pada lokasi penelitian yang dapat berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dokumentasi, wawancara, laporan-laporan, visi misi dari Nahdatul Ulama, Muhammadiyah, Akademi terhadap literasi bunga bank dan relevansinya dengan inklusi keuangan di Kota Parepare.

D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, peneliti mendatangi lokasi penelitian secara langsung untuk mendapatkan data sehingga tujuan penulis dapat terpenuhi dan dipertanggungjawabkan. Penelitian dilakukan di Kota Parepare dan perolehan dari Tokoh Ulama, dalam hal ini tokoh Nahdatul Ulama, Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Akademi di Kota Parepare.

Setelah menyiapkan proposal tesis, mempresentasikannya di seminar, dan menerima persetujuan untuk penelitian, penulis akan memulai penelitian, yang akan dilakukan. Perlu diketahui bahwa jarak antara kampus dan lokasi penelitian tidak cukup jauh, sehingga ini yang menjadi dasar sehingga penelitian dilaksanakan kurang lebih 3 bulan.

E. Instrumen Penelitian

Upaya mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dalam pengumpulan data ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dengan demikian observasi dapat dilakukan dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba dan pengecap. Observasi merupakan pengamatan yang bertujuan untuk

mendapatkan data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi secara langsung atau melalui pengambilan online di Kota Parepare sebagai objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Ulama terhadap literasi bunga bank dan inklusi keuangan.⁴

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan data penelitian, bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan informan (*interviewer*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, di mana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.⁵

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari orang yang diwawancarai yakni tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh Ulama dari Nahdatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, dan tokoh Akademisi di Kota Parepare. Adapun instrumen yang digunakan adalah pedomanan wawancara.

⁴ Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana Iain Parepare, *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare* (Parepare: Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2021).

⁵ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Pen Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014). h. 150

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa untuk mendapatkan fakta-fakta penting yang berkaitan dengan masalah-masalah. Dokumentasi dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, serta pemikiran yang dapat dipakai atau keterangan yang mendukung kajian ini untuk menjadi penguatan penelitian.

Adapun teknik dokumentasi yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu, pengambilan gambar ketika melakukan observasi, dokumentasi pada saat wawancara.⁶ Tujuan penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tulisan tentang peran tokoh masyarakat dalam hal ini tokoh Nahdatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, dan tokoh Akademisi di Kota Parepare tentang bunga bank dan inklusi keuangan.

F. Tahapan Pengumpulan Data

Dalam penelitian urgen diuraikan tahapan-tahapan pengumpulan data sebagai langkah sistematis penelitian dalam kaitannya pengambilan data. Konteks ini terkait dengan jenis penelitian yang diterapkan dalam melakukan penelitian. Pengumpulan data penting disusun prosedurnya agar dapat dipahami bahwa data yang diolah oleh peneliti berdasarkan data yang dikumpul yang terdeskripsikan dalam tahapan penelitian.

Tahapan pengumpulan data dipengaruhi oleh jenis penelitian yang diterapkan dan jenis masalah yang dikaji atau diteliti. Tahapan pengumpulan data terdiri atas tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian.

1. Tahap persiapan

Tahap ini dilakukan persiapan pengumpulan data, yaitu:

⁶ Samsu, *Metode Penelitian* (Jambi: Pusaka Jambi, 2017). h. 96

- a. Persiapan administrasi penelitian terkait izin penelitian.
- b. Dilakukan studi pendahuluan objek penelitian, baik studi pustaka maupun studi lapangan.
- c. Penyusunan instrument penelitian.
- d. Pengujian instrument penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pengumpulan data primer

Pengumpulan data primer dalam penelitian kualitatif (*field research*), yaitu dilakukan observasi di lapangan dan wawancara kepada informen. Selanjutnya pada penelitian kuantitatif dilakukan dengan observasi di lapangan dan pembagian kuesioner kepada responden.

- b. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengolah data tertulis dan metode kerja yang digunakan. Pada penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data melalui studi dokumen atau wawancara kepada sumber sekunder.

- c. Pengumpulan data penunjang

Data penunjang berupa sebagai pendukung atau pembanding terhadap data yang diolah dan dianalisis, seperti data statistik dari instansi tertentu, literatur tertentu, dan seterusnya.

3. Tahap akhir

Data yang sudah dikumpulkan di lapangan atau pustaka, dilakukan tahap-tahap penyelesaian yaitu dalam ranah pengolahan data, yaitu:

- a. Tahap identifikasi data
- b. Tahap reduksi data
- c. Tahap analisis data
- d. Tahap verifikasi data
- e. Tahap pengambilan kesimpulan.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Penelitian kualitatif dinyatakan absah apabila memiliki derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).⁷

1. Keterpercayaan (*Credibility*/Validasi Internal) Penelitian

Penelitian berangkat dari suatu data. Data adalah segala-galanya dalam penelitian. Oleh karena itu, data harus benar-benar valid. Ukuran validitas suatu penelitian terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, sesuai dan mengukur apa yang seharusnya diukur. Alat untuk menjaring data penelitian kualitatif terletak pada penelitiannya yang dibantu dengan metode interview, observasi dan studi dokumen.

2. Keteralihan (*Transferability* / Validitas Eksternal)

Validasi eksternal berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil atau pada setting sosial yang berbeda dengan karakteristik yang hampir sama. Mengenai hal itu, Nasution mengatakan bahwa, —bagi penelitian kualitatif transferabilitas tergantung pada si pemakai

⁷ Djama'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).

yakni, sampai manakah hasil penelitian itu dapat mereka gunakan dalam konteks dan situasi tertentu.

3. Kebergantungan (*Dependability* / Reliabilitas)

Kebergantungan disebut juga audit kebergantungan menunjukkan bahwa penelitian memiliki sifat ketaatan dengan menunjukkan konsistensi dan stabilitas data atau temuan yang dapat direplikasi. Dalam hal ini Susan Stainback menyatakan bahwa reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data yang ditemukan.

4. Kepastian (*Confirmability* / Objektivitas)

Dalam praktiknya konsep, —*confirmability* (kepastian data) dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang atas rekaman, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi atau tempat kejadian sebagai bentuk informasi. Dalam melakukan uji kepastian data, peneliti menguji keabsahan data dari berbagai sumber yaitu beberapa informan berbeda dalam hal ini Tokoh dari Nahdatul Ulama, Muhammadiyah dan Akademisi di Kota Parepare.

H. Teknik Analisi Data

Setelah memiliki data yang diperlukan untuk penelitian, langkah berikutnya adalah menyajikan dan menganalisis data. Pengolahan data merupakan langkah penting dalam penelitian karena simpulan penelitian bergantung pada analisis data benar atau tidaknya kesimpulan itu tergantung pada analisis datanya.⁸

Analisis data adalah proses pengambilan dan peringkasan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, membagi data ke

⁸ Lexi J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012).
h. 192

dalam kategori, memecahnya menjadi unit, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, dan mengekstraksi informasi penting atau kontroversial.

Kemudian memilih apa telah disajikan, periksa dengan cara yang dapat dipahami oleh diri sendiri dan orang lain, lalu buatlah kesimpulan. Penelitian ini memperoleh data dari wawancara dan dokumen. Setelah data terkumpul, data tersebut dikategorikan sebagai kualitatif.⁹ Data kualitatif diungkapkan dalam kata-kata. Teknik ini disebut deskripsi kualitatif, data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data yang belum diolah oleh peneliti.

Hasil yang diperoleh dipilih, digabungkan, dan kemudian dipisahkan atau dibuang dari informan yang dianggap tidak relevan dengan penelitian. Hal ini dilakukan untuk memisahkan data yang penting dan tidak penting, membuang data yang tidak diperlukan dan membaginya menjadi fokus poin-poin utama yang menjadi inti permasalahan yang diteliti yakni persepsi tokoh Nahdatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, dan tokoh Akademisi di Kota Parepare tentang bunga bank dan inklusi keuangan.

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

Bagian ini menjelaskan tentang peran Ulama dalam meningkatkan literasi bunga bank dan pengaruhnya terhadap inklusi keuangan di Kota Parepare. Temuan ini diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada Ulama, akademisi, serta pihak terkait dalam sektor keuangan syariah.

Deskripsi hasil penelitian ini disusun secara tematik berdasarkan fokus-fokus utama yang ditemukan di lapangan. Setiap temuan dipaparkan secara rinci dengan mengacu pada data primer yang diperoleh melalui wawancara, disertai interpretasi berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, bagian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas sosial-religius yang memengaruhi perilaku ekonomi masyarakat Konteks Parepare dalam hal literasi dan inklusi keuangan.

1. Persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap Bunga Bank

Sub bagian ini membahas persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap konsep bunga bank dalam perspektif Islam, sebagai bagian penting dalam memahami peran mereka dalam literasi keuangan syariah. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian besar Ulama di Parepare memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang mengharamkan, sebab dianggap termasuk dalam kategori riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Namun, terdapat juga tokoh Ulama yang menampilkan pendekatan moderat, dengan membedakan antara riba yang bersifat eksploitatif dan bunga dalam konteks modern yang dinilai sebagai jasa atas penggunaan modal. Di sisi lain, informan dari kalangan

akademisi memiliki pandangan yang tengah-tengah, dengan memberikan pandangannya bahwa riba atau tidaknya bunga bank, sangat bergantung dari tinggi rendahnya bunga yang diberikan kepada nasabahnya.

Ragam pandangan ini sangat bergantung dari bagaimana persepsi para Ulama klasik maupun kontemporer dalam memahami riba dan bunga bank yang kemudian menjadi rujukan sebagian Ulama di Kota Parepare dalam mempersepsi riba dan bunga bank, sebagaimana hasil wawancara dengan tokoh Ulama di Kota Parepare, dalam hal ini Prof. Dr. K. H. Mahsyar Idris, M.Ag selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Parepare :

Yusuf al-Qaradawi dan Umer Chapra menyatakan bahwa bunga bank menimbulkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketimpangan sosial, yang bertentangan dengan nilai keadilan, kemaslahatan, dan larangan penindasan dalam ekonomi Islam. Namun, sebagian tokoh lain seperti Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank tidak selalu identik dengan riba, selama tidak bersifat eksploitatif. Dalam pandangan ini, jika bunga bersifat moderat dan bermanfaat secara ekonomi, maka tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip Islam.¹

Dalam kajian ekonomi Islam, praktik bunga bank kerap dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah karena mengandung unsur *riba*, yakni tambahan atas pokok utang yang tidak didasarkan pada aktivitas produktif. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Yusuf al-Qaradawi dan Umer Chapra secara tegas mengharamkan bunga bank, sebab bagi mereka, sistem tersebut menciptakan ketidakadilan struktural, mendorong eksploitasi ekonomi terhadap pihak yang lemah, serta menimbulkan ketimpangan sosial.

Namun demikian, terdapat pandangan alternatif dari kalangan cendekiawan Muslim modernis. Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, yang menekankan perlunya interpretasi kontekstual terhadap larangan riba. Menurut Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed, bahwa tidak semua bentuk bunga bank

¹ Mahsyar Idris, —Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 31 Mei 2025

identik dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an, khususnya jika tidak mengandung unsur eksploitasi atau penindasan. Senada pula hasil wawancara dengan Sekertaris MUI Kota Parepare berikut ini :

Para Ulama memiliki pendapat yang berbeda tentang hukum bunga bank. Mayoritas Ulama, seperti Yusuf Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), mengharamkan bunga bank karena dianggap sebagai riba yang dilarang dalam Islam. Mereka berargumen bahwa bunga bank merupakan tambahan yang diberikan pada pinjaman tanpa memberikan manfaat yang jelas kepada peminjam, sehingga termasuk riba nasi'ah yang diharamkan. Sebaliknya, beberapa Ulama lain seperti Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, dan Muhammad Sayyid Thanthawi membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa bunga bank bukanlah riba, melainkan kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh bank dalam memberikan pinjaman atau sebagai imbalan jasa yang diterima oleh bank. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa bunga bank diperbolehkan dalam kondisi darurat atau dengan syarat tertentu, seperti ketika bank memberikan manfaat riil kepada peminjam atau tingkat bunga yang wajar dan tidak merugikan pihak peminjam.²

Hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya keragaman pandangan di kalangan Ulama terkait hukum bunga bank dalam Islam. Mayoritas Ulama, termasuk Yusuf Qaradhawi dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), berpandangan bahwa bunga bank adalah bentuk riba yang diharamkan. Mereka menilai bahwa bunga merupakan tambahan yang muncul tanpa adanya aktivitas ekonomi riil dari pihak pemberi pinjaman, sehingga dikategorikan sebagai riba nasi'ah yang secara tegas dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pandangan tersebut didasarkan pada kekhawatiran akan ketimpangan sosial dan potensi kezaliman terhadap pihak peminjam, yang dapat tertindas akibat sistem bunga yang menumpuk. Namun demikian, terdapat Ulama yang mengambil posisi lebih fleksibel dan kontekstual. Syekh Ali Jum'ah, Muhammad Abduh, dan Muhammad Sayyid Thanthawi, yang membolehkan bunga bank dengan alasan bahwa bunga dapat dianggap sebagai bentuk ujah atau kompensasi

² Budiman, —Sekertaris MUI Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, Parepare, 22 Juli 2025

atas jasa dan risiko yang ditanggung bank. Mereka melihat sistem perbankan modern tidak identik dengan praktik riba jahiliah, sehingga perlu pendekatan fiqh yang lebih adaptif terhadap realitas ekonomi kontemporer.

Selain itu, menurut sebagian Ulama di Kota Parepare bahwa bunga bank dapat ditoleransi dalam kondisi darurat atau jika memenuhi kriteria tertentu, seperti adanya manfaat nyata dan bunga yang tidak merugikan peminjam secara berlebihan. Hal tersebut senada dengan pandangan Prof. DR. Hannani, M.Ag selaku ketua Tanfidziyah PCNU Kota Parepare yang mengatakan bahwa:

Ada yang mengatakan bertentangan karena menganggap eksploitatif karena ketika orang meminjam uang di bank bunganya bisa berkali lipat. Tetapi menurut saya bunga bank itu selama usaha dikelola dengan baik *insyaallah* tidak akan rugi. Yang bermasalah itu ketika manajemen pengelolaan yang itu tidak dikelola dengan baik dan beberapa faktor lain.³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan pandangan yang lebih moderat dan kontekstual terhadap praktik bunga bank, yang tidak serta-merta dianggap sebagai riba yang diharamkan. Informan menunjukkan bahwa penilaian terhadap bunga bank seharusnya mempertimbangkan aspek manajerial dan kapasitas pengelolaan usaha, bukan hanya besaran bunga semata.

Bunga dipandang bukan sebagai bentuk eksploitasi yang inheren, melainkan sebagai risiko yang dapat dikelola apabila usaha dijalankan secara profesional dan efisien. Pandangan ini sejalan dengan perspektif pragmatis dalam ekonomi Islam kontemporer yang menilai bahwa kemaslahatan dan keberhasilan usaha menjadi variabel penting dalam menilai keabsahan suatu transaksi keuangan, sehingga bunga bank dapat dipahami dalam batas tertentu tidak selalu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatan dalam syariah. Hal tersebut selanjutnya diafirmasi melalui hasil wawancara berikut ini :

³ Hannani, —Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, Parepare, 26 Mei 2025

Kalau menurut saya bunga bank bukan termasuk riba, tapi bunga itu hanya sewa artinya semua orang yang menabung itu seperti dia menyewa perusahaan untuk mengamankan uangnya.⁴

Berdasarkan hal tersebut, bunga bukan sebagai tambahan yang zalim atas pinjaman, tetapi sebagai bentuk *ujrah* atau imbal jasa, yakni "sewa" atas jasa penyimpanan dan pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan. Dalam pandangan ini, bunga dipandang sebagai kompensasi wajar atas layanan yang diberikan bank, serupa dengan pembayaran jasa dalam kontrak sewa atau layanan lainnya.

Pendekatan ini lebih dekat dengan logika ekonomi konvensional yang menekankan prinsip *mutual benefit* dan transparansi. Secara konseptual, pandangan ini menunjukkan adanya ruang *ijtihad* dalam memahami mekanisme bunga dalam sistem keuangan modern, yang tidak sepenuhnya identik dengan *riba* sebagaimana dipraktikkan dalam sistem ekonomi yang eksploitatif pada masa lalu, khususnya jika manfaatnya nyata dan tidak menimbulkan ketidakadilan.

Bank sebenarnya adalah perusahaan jadi uang yang kita simpan di bank itu dia jadikan sebagai modal untuk memberikan modal kepada perusahaan tentu bank memiliki aturan bagi hasil itulah yang disebut bunga dalam bahasa keuangan. Pendapatan usaha yang didapat oleh pengusaha itu iya bayar ke bank dalam bentuk bunga juga tetapi menurut saya itu bukan bunga tetapi bagi hasil. Bank juga akan membagi hasil kepada orang yang menabung di suatu bank tetapi tidak seberapa jumlahnya mungkin kisaran 0,0% hingga 0,2% pertahunnya.⁵

Berdasarkan pandangan Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Parepare, pemahaman bahwa sistem bunga dalam perbankan konvensional sejatinya dapat dipersepsikan sebagai bentuk distribusi keuntungan yang menyerupai konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam, meskipun secara terminologi berbeda. Bank sebagai entitas bisnis yang mengelola dana nasabah untuk disalurkan kembali dalam

⁴ Hannani, —Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, Parepare, 26 Mei 2025

⁵ Hannani, —Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, Parepare, 26 Mei 2025

bentuk pembiayaan kepada pelaku usaha, dan dari keuntungan usaha tersebut bank memperoleh imbal hasil yang kemudian sebagian kecilnya dibagikan kepada penabung.

Bunga yang diberikan kepada nasabah tidak dipahami sebagai tambahan riba, tetapi sebagai bagian dari siklus ekonomi produktif yang menyerupai prinsip *mudharabah* atau *musyarakah*, walaupun tingkat pembagiannya sangat kecil dan tetap. Pandangan ini menekankan aspek fungsional dan operasional bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*), serta menunjukkan bahwa perbedaan antara bunga dan bagi hasil terletak pada sistem penetapan dan fleksibilitasnya, bukan semata pada substansi ekonomi transaksinya.

Sebagaimana di singgung sebelumnya, bahwa dalam kaitannya dengan penelitian ini, informan memiliki cara pandangan dan sudut pandangan yang beragam. Prof. Dr. K. H. Mahsyar Idris, M.Ag selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Parepare mengatakan sebagai berikut :

Bunga bank konvensional itu termasuk riba yang berarti haram, sehingga sekarang bagaimana masyarakat menggunakan bunga bank itu apa boleh atau tidak boleh. Sebetulnya masyarakat itu seharusnya dia memilih bank syariah. Kalau saya punya pendapat bahwa sepanjang ada bank syariah di di wilayah tersebut, maka haram hukumnya menggunakan bank konvensional.⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan pandangan normatif dan tegas yang sejalan dengan pendekatan fiqh klasik mengenai keharaman riba. Dalam hal ini, bunga bank konvensional diposisikan sebagai riba yang diharamkan dalam Islam tanpa kompromi, sebab mengandung unsur tambahan atas pinjaman yang tidak disertai dengan aktivitas produktif yang sah menurut syariah. Oleh karena itu, penggunaan layanan bank konvensional dipandang tidak dibenarkan secara syar'i,

⁶ Mahsyar Idris, —Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 31 Mei 2025

terlebih jika di wilayah tersebut telah tersedia alternatif lembaga keuangan syariah.

Pandangan tersebut berpijak pada prinsip *iltizam bil halal* (komitmen terhadap yang halal) dan *saddu al-dzari'ah* (menutup jalan kepada hal yang diharamkan), dimana umat Islam dituntut untuk secara aktif menghindari sistem keuangan berbasis riba. Dalam hal ini, keberadaan bank syariah menjadi kewajiban moral dan hukum bagi masyarakat Muslim untuk beralih ke sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena pilihan terhadap bank konvensional dalam kondisi tersebut dinilai sebagai pelanggaran terhadap tuntunan syariah. Hal tersebut kemudian diafirmasi melalui hasil wawancara berikut ini :

Masyarakat yang tidak dalam keadaan darurat, selain melanggar hukum syariat, dia juga sesungguhnya melanggar ketentuan syariat itulah sebabnya banyak usaha kita yang tidak mendapatkan keberkahan.⁷

Hasil wawancara tersebut menekankan bahwa masyarakat yang tidak berada dalam kondisi darurat tetapi tetap menggunakan sistem bunga bank bukan hanya melanggar hukum syariat, tetapi juga mengabaikan nilai-nilai etika dan spiritualitas Islam. Dalam perspektif ini, pelanggaran terhadap ketentuan syariah tidak hanya berdampak pada aspek legalitas, tetapi juga diyakini membawa konsekuensi metafisik berupa hilangnya keberkahan dalam usaha. Dengan demikian, ketaatan terhadap hukum syariat, termasuk dalam menghindari bunga bank, dianggap sebagai prasyarat untuk memperoleh keberkahan dan ketentraman dalam kehidupan ekonomi umat. Senada dengan hasil wawancara berikut ini:

Sekalipun saat ini banyak kalangan daripada Ulama Kontemporer yang coba menormalisasi sistem riba dan bunga bank dengan berbagai macam

⁷ Mahsyar Idris, —Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 31 Mei 2025

pendekatan, saya secara pribadi tetap bersikap *wara'* (berhati-hati dalam hal demikian) sekalipun masih terbilang baru.⁸

Hasil wawancara tersebut mencerminkan sikap kehati-hatian (*wara'*) dalam menghadapi praktik keuangan yang berpotensi mengandung unsur riba, seperti bunga bank dan sistem kredit. Meskipun di tengah wacana kontemporer terdapat upaya dari sebagian Ulama untuk menormalisasi praktik bunga melalui pendekatan kontekstual dan *maqāṣid al-sharī'ah*, informan di atas tetap memilih untuk berpegang pada prinsip fiqh klasik yang secara tegas melarang riba, senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Riba adalah hal yang dilarang oleh agama, serta jelas hukumnya yakni Haram. Hal ini disebabkan karena riba merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil tanpa adanya imbal balik yang sah menurut syariat Islam. Hal ini identik dengan bunga bank pada bank konvensional karena terdapat tambahan yang disyaratkan di awal atas pokok pinjaman, tanpa didasarkan pada aktivitas usaha riil atau risiko bersama. Oleh karena itu, dapat merugikan salah satu Pihak (nasabah). ini juga bertentangan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam muamalah.⁹

Pernyataan tersebut merefleksikan posisi *fiqh* yang tegas terhadap larangan riba, yang dipandang sebagai praktik keuangan yang bertentangan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam muamalah. Riba didefinisikan sebagai tambahan atas pokok utang yang tidak disertai dengan imbal balik yang sah secara syar'i, dan praktik ini secara eksplisit diharamkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Dalam praktik perbankan konvensional, bunga dipandang identik dengan riba karena ditetapkan secara tetap di awal perjanjian dan tidak terkait langsung dengan aktivitas usaha produktif atau pembagian risiko. Tambahan ini hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman (bank), sementara nasabah menanggung beban tetap, bahkan dalam kondisi kerugian, sehingga menimbulkan ketimpangan

⁸ Zulfajar Najib Haddade, —Muballigh Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 13 Juli 2025

⁹Mujahidin, —Dosen Institut Agama Islam DI Sidenreng Rappangl, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 11 Juli 2025

ekonomi. Dengan demikian, bunga bank dianggap sebagai bentuk kezaliman ekonomi yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama syariah, seperti keadilan (*al-ʿadl*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan saling menguntungkan (*maslahah*).

Sementara itu, dari sudut pandang yang berbeda, bunga bank dipersepsikan sebagai riba yang haram manakala ia berada pada porsi yang tidak wajar dan berlebih-lebihan. Hal tersebut dinyatakan oleh Dr. Zainal Said, M.H., sebagai berikut:

Setahu saya dikatakan bunga bank apabila terjadi kelebihan jadi substansinya ada disitu. Jadi apakah bunga bank kita melihat selama ini berlebihan atau tidak. Karena di perbankan itu ada biaya manajemen, ada biaya pemasaran ada gaji karyawan, itu pasti pengambilannya dari bunga bank kira-kira dari mana pihak bank mengambil modal kalau bukan dari bunga untung baik kalau perbankan itu BUMN kalau pihak swasta.¹⁰

Dalam pandangan tersebut, substansi bunga dianggap bermasalah hanya jika terdapat unsur kelebihan atau ketidakwajaran yang bersifat eksploitatif. Artinya, bunga bank tidak secara otomatis dikategorikan sebagai riba apabila berada dalam batas wajar dan dapat dibenarkan secara ekonomi, semisal untuk menutupi biaya manajemen, pemasaran, dan gaji karyawan.

Informan menggarisbawahi bahwa bank, baik BUMN maupun swasta, perlu memperoleh pendapatan dari aktivitas pembiayaan agar dapat menjalankan fungsi kelembagaannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, bunga diposisikan sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan yang tidak serta-merta bertentangan dengan syariat, selama tidak menyebabkan ketidakadilan. Sehingga, penting mempertimbangkan konteks kelembagaan dan tujuan ekonomi dari sistem bunga, yang dalam pandangan sebagian cendekiawan kontemporer bisa jadi bukan riba secara substansial, tetapi lebih merupakan bentuk kompensasi jasa keuangan yang

¹⁰ Zainal Said, —Dosen Intitut Agama Islam Negeri Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 24 Juni 2025

memiliki peran produktif dalam perekonomian, senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Penggunaan bunga bank dalam sistem keuangan modern memiliki dua sisi. Dari sudut pandang akademisi, bunga bank bermanfaat untuk menjaga stabilitas ekonomi, mempermudah akses pembiayaan, dan mendorong kebiasaan menabung. Namun, di sisi lain, bunga dapat menimbulkan beban finansial, risiko ketimpangan sosial, serta ketidaksesuaian dengan nilai etika dan agama, sehingga perlu pengawasan dan edukasi yang memadai agar dampaknya lebih seimbang dan adil.¹¹

Bunga dipandang sebagai instrumen ekonomi yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter, memperluas akses terhadap pembiayaan, serta mendorong perilaku menabung yang berkelanjutan. Bunga bank berfungsi sebagai alat kebijakan moneter dan insentif ekonomi dalam sistem keuangan konvensional.

Namun, di sisi lain, penerapan bunga juga menimbulkan persoalan, khususnya dalam konteks beban keuangan bagi peminjam, potensi ketimpangan sosial akibat sistem yang lebih menguntungkan pemilik modal, serta ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip keadilan dan larangan *riba* dalam ajaran agama. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang ketat serta edukasi publik yang komprehensif untuk memastikan bahwa praktik bunga tidak bersifat eksploitatif, dan bahwa masyarakat memiliki kesadaran kritis serta alternatif yang sesuai dengan nilai etika dan keyakinan keagamaan.

Jadi substansinya disini adalah adanya kelebihan terjadi dan tidak keluar dari aturan agama. Jadi ada unsur kelebihan dan pemaksaan, karena pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan, cuman persoalan masyarakat terkadang di perhadapkan dengan situasi dan kondisi yang mendesak sehingga perjanjian itu tidak dibaca. Sehingga saya bisa mengambil sebuah kesimpulan atau sepakat dengan haram halalnya bunga apabila ada unsur kelebihan didalamnya.¹²

¹¹ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 24 Juni 2025

¹² Zainal Said, —Dosen Intitut Agama Islam Negeri Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 24 Juni 2025

Pernyataan tersebut menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan bersifat *conditional* terhadap keharaman bunga bank, dengan menekankan bahwa substansi keharaman terletak pada unsur kelebihan yang bersifat memaksa dan merugikan, bukan pada keberadaan tambahan itu sendiri. Dalam hal ini, akad atau perjanjian menjadi instrumen utama yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi, selama memenuhi prinsip kesepakatan sukarela (*taradhi*) dan transparansi.

Namun, dalam praktiknya, masyarakat kerap berada dalam situasi terdesak, sehingga perjanjian dilakukan tanpa pemahaman yang utuh. Dalam kondisi semacam ini, bunga bisa berubah menjadi *riba* apabila mengandung unsur kelebihan yang tidak proporsional dan merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, berdasarkan pandangan tersebut, bahwa bunga bank menjadi haram jika mengandung unsur eksploitasi dan ketidakadilan menunjukkan suatu pemahaman *fiqih*, yakni menilai transaksi berdasarkan tujuan dan dampaknya.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat dipahami bahwa pandangan Ulama dan masyarakat terhadap bunga bank di Kota Parepare menunjukkan keberagaman perspektif, dari sikap yang sangat tegas mengharamkan hingga pendekatan yang kontekstual dan moderat. Sebagian narasumber secara eksplisit menyatakan bahwa bunga bank adalah *riba* yang diharamkan dalam Islam, karena mengandung unsur tambahan yang tidak sah secara syar'ī dan berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Pandangan tersebut berangkat dari prinsip bahwa keberadaan bank syariah di suatu wilayah menjadi alasan kuat untuk meninggalkan sistem perbankan konvensional, serta meyakini bahwa keberkahan usaha hanya akan diperoleh melalui ketaatan terhadap hukum syariat.

Pandangan Ulama klasik dan kontemporer yang berpegang pada prinsip kehati-hatian (*wara'*) menegaskan bahwa bunga bank tidak dapat dianggap

sebagai *ujrah*, karena mengandung tambahan yang disyaratkan sejak awal dan berlaku tetap, tanpa memperhatikan hasil usaha atau kondisi keuangan nasabah. Dengan demikian, bunga tidak setara dengan sistem *bagi hasil* dalam Islam yang berbasis pada kerjasama (*syirkah*) dan risiko bersama. Oleh sebab itu, meskipun dalam praktik ekonomi modern ada kemiripan teknis antara bunga dan kompensasi jasa, secara substansial dan normatif keduanya memiliki perbedaan mendasar. Ulama yang konsisten pada prinsip syariah memandang bahwa bunga bank tetap merupakan bentuk *riba*, dan karena itu tidak dapat disamakan secara hukum maupun etika dengan *ujrah*.

Di sisi lain, terdapat pula pandangan yang lebih fleksibel dan fungsional, yang menilai bahwa bunga bank tidak otomatis termasuk *riba*, selama tidak bersifat eksploitatif atau melebihi batas kewajaran. Bunga dipahami sebagai bentuk imbal jasa atau *ujrah* atas layanan perbankan yang memperhitungkan biaya manajemen, operasional, dan risiko usaha.

Sebagian Ulama dalam penelitian ini menyamakan bunga bank dengan *ujrah* (imbal jasa), dengan alasan bahwa bunga merupakan kompensasi atas jasa manajemen, penyimpanan, dan pengelolaan dana oleh pihak bank. Kalangan Ulama ini menilai bahwa bunga yang dibebankan bukanlah tambahan yang zalim, melainkan bayaran atas layanan perbankan, sebagaimana jasa pada sektor lainnya. Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pendapat Ulama lainnya. Kalangan Ulama Majelis Tarjih Muhammadiyah menolak penyamaan antara bunga dan *ujrah*, sebab *ujrah* dalam Islam hanya dibenarkan pada jasa yang riil, transparan, dan tidak menghasilkan keuntungan dari uang itu sendiri. Sedangkan bunga bank konvensional dikenakan atas pinjaman uang tanpa aktivitas produktif atau risiko yang dibagi bersama, sehingga lebih tepat dikategorikan sebagai *riba*.

Perbedaan pandangan tersebut dari kalangan Ulama di Kota Parepare menunjukkan pentingnya edukasi literasi ekonomi Islam yang lebih mendalam, serta perlunya pendekatan *maqāsid al-syarīʿah* dalam menilai praktik keuangan modern secara adil dan proporsional, agar masyarakat dapat mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan realitas sosial-ekonomi mereka.

2. Strategi Edukatif Ulama dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Bagi Masyarakat di Kota Parepare

Dalam konteks perkembangan ekonomi di era modern, literasi keuangan syariah menjadi aspek penting dalam membangun masyarakat yang cerdas secara finansial sekaligus taat terhadap prinsip-prinsip keislaman. Kota Parepare sebagai salah satu kota berkembang di Sulawesi Selatan menghadapi tantangan tersendiri dalam hal edukasi keuangan berbasis syariah, terutama karena masyarakatnya masih beragam dalam hal pemahaman konsep-konsep ekonomi Islam, misalnya hal berkenaan dengan riba, zakat, investasi halal, dan produk-produk keuangan syariah. Sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Masyarakat itu sebetulnya bingung mengikuti pendapat Ulama karena terjadi perbedaan pandangan tentang status bunga bank artinya tidak ada ketegasan pandangan tentang status bunga bank padahal Majelis Ulama Indonesia mengatakan semua riba itu haram, Muhammadiyah pun demikian mengatakan bahwa bunga bank itu Haram. Jadi ada yang bertanya inikan bank konvensional yang dikelola oleh negara BUMN mestinya tidak haram karena negara yang kelola hasilnya negara tidak berdosa tapi masyarakat yang pinjam tetap pribadi. Kalau negara tidak jadi masalah karena uangnya kembali ke negara dan kembali ke rakyat ini bagi negara. Tapi tadikan bagi peminjam.¹³

Pernyataan tersebut menggambarkan adanya kebingungan di tengah masyarakat Kota Parepare dalam menyikapi status hukum bunga bank, khususnya ini disebabkan karena perbedaan pandangan yang muncul dari tokoh-tokoh agama

¹³ Mahsyar Idris, —Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 31 Mei 2025

atau Ulama. Ketika Ulama memiliki perbedaan dalam menjelaskan status bunga bank, maka masyarakat menjadi bingung dalam menentukan sikap. Kebingungan ini menunjukkan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat dan lemahnya pemahaman kritis terhadap sumber-sumber hukum Islam, sekaligus menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap otoritas keagamaan dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Selama ini kita lihat pengembangan dari sisi ekonomi saya pikir ini mendukung. Di perbankan syariah masih banyak kebutuhan masyarakat yang belum pahami apa sebenarnya seperti isi *wakalah*, *wadiah* dan apasih produk-produk perbankan syariah lainnya. Jadi titik persoalannya disitu, mungkin masalah literasi ini yang perlu diaktifkan dan diterapkan karena rata-rata masyarakat kita masih konvensional dan dia melihat pengembangannya. Bahkan secara nasional itu boleh dikata nol sekian persen yang beralih ke perbankan syariah kita masih ke bank konvensional. Karena itu tadi produk-produk perbankan syariah yang perlu diterjemahkan kedalam masyarakat itu yang menjadi penyebabnya. Umpama masyarakat tidak semua sewa menyewa hanya beberapa sektor perekonomian yang bergerak dibidang itu yang lebih bnyakkan modal usahasementara disistem perbankan syariah itu menggunakan bagi hasil sehingga produk-produk perbankan syariah ini yang harus di terjemahkan kepada masyarakat untuk dioptimalkan.¹⁴

Kondisi yang demikian ini tentu saja merupakan tantangan besar dalam strategi edukatif Ulama. Perbedaan cara pandang antara Ulama yang menekankan pada hukum fiqh secara mutlak dan Ulama yang mempertimbangkan aspek sosial-politik menunjukkan adanya celah dalam konsistensi dakwah ekonomi Islam. Di sisi lain, hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat memerlukan pendekatan edukatif yang lebih menyeluruh, termasuk penjelasan yang tidak hanya bersifat normatif (boleh atau haram), tetapi juga aplikatif, misalnya menjelaskan bagaimana riba bekerja, dampaknya terhadap individu dan sistem ekonomi, serta bagaimana alternatif sistem keuangan syariah dapat diakses. Senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

¹⁴ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 24 Juni 2025

Tentu ada perbedaan pemahaman masyarakat umpama beberapa kampus-kampus Islam termasuk kita di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Universitas Muhammadiyah Parepare. Sebagian itu sudah menggunakan jasa-jasa perbankan syariah sementara masyarakat yang belum memahami tentu merasa canggung dan bahkan tidak mengetahui sehingga mereka tidak menggunakan layanan atau produk-produk dari perbankan syariah. Jadi memang ketimpangan ini masih persentasinya masih lebih besar. Makanya bisa kita lihat beberapa mahasiswa telah menulis dan meneliti tentang perbankan syariah dan rata-rata kesimpulannya masyarakat tidak memahami substansi dari ekonomi syariah dan perbankan syariah.¹⁵

Hasil wawancara tersebut mengungkapkan adanya ketimpangan signifikan dalam tingkat pemahaman masyarakat mengenai ekonomi dan perbankan syariah di Kota Parepare. Informan menunjukkan bahwa meskipun ada institusi pendidikan Islam yang telah aktif mendorong penggunaan jasa perbankan syariah, kesadaran dan pemahaman masyarakat umum masih tergolong rendah. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa canggung atau bahkan tidak familiar dengan layanan keuangan syariah, sehingga memilih untuk tidak memanfaatkannya. Olehnya itu penting untuk mengedukasi masyarakat tentang literasi keuangan syariah, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Minimal edukasi awal tentang dampak besar dari Riba. Lebih berhati-hati dalam bentuk pinjam apapun itu yang sudah menjamur sistem kapitalis yang lebih memudahkan user untuk tergiur dalam hal itu seperti : pake sistem marketing nol DP, atau dengan istilah bunga rendah dll.¹⁶

Dalam kondisi yang demikian ini, Ulama dituntut agar dapat menyampaikan ajaran secara verbal atau tekstual sekaligus terlibat dalam edukasi publik yang aplikatif dan transformatif. Maka, strategi edukatif Ulama harus diarahkan pada pembumih konsep, penggunaan bahasa yang komunikatif, serta sinergi dengan institusi pendidikan dan lembaga keuangan syariah dalam meningkatkan inklusi dan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi Islam, senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

¹⁵ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 24 Juni 2025

¹⁶ Zulfajar Najib Haddade, —Muballigh Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 13 Juli 2025

Salah satu metode efektif yang paling efektif dapat dilakukan yaitu melalui pendidikan formal dan non-formal dalam mengenalkan konsep riba dan ekonomi Islam sejak usia dini hingga perguruan tinggi. Selain itu, pemanfaatan media digital seperti media sosial, dan video edukasi dapat menjadi sarana yang ampuh untuk menyebarkan pemahaman tentang bahaya riba serta solusi alternatif melalui sistem keuangan syariah.¹⁷

Pentingnya pendekatan holistik dalam strategi edukatif Ulama untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare. Pendidikan, baik formal maupun nonformal, dipandang sebagai fondasi utama dalam membentuk kesadaran masyarakat tentang konsep riba dan ekonomi Islam. Pengenalan nilai-nilai ekonomi Islam sejak usia dini hingga jenjang perguruan tinggi dapat membangun pola pikir dan kebiasaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Sementara itu, menurut informan, pemanfaatan media digital dinilai sebagai strategi kontemporer yang sangat relevan di era teknologi informasi. Media digital memungkinkan penyampaian pesan dakwah secara masif, interaktif, dan lintas generasi, terutama bagi generasi muda yang akrab dengan platform digital. Konten edukatif tentang bahaya riba, keunggulan sistem keuangan syariah, dan cara-cara praktis mengakses layanan keuangan syariah dapat memperkuat pemahaman masyarakat.

Salah satu wadah untuk memberikan arahan kepada masyarakat kami selaku tokoh agama seharusnya menyampaikan di mesjid-mesjid dengan menggunakan metode ceramah, pengajian majelis taklim semisal. Tetapi berbeda kalau akademisi mereka bisa menyampaikan kampus-kampusnya melalui forum diskusi, dialog.¹⁸

Ulama di Kota Parepare memiliki otoritas moral dan sosial yang kuat dalam komunitasnya, sehingga pendekatan mereka dalam memberikan edukasi keuangan syariah memiliki pengaruh yang signifikan. Melalui ceramah, khutbah,

¹⁷Mujahidin, —Dosen Institut Agama Islam DI Sidenreng Rappangl, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 11 Juli 2025

¹⁸ Mahsyar Idris, —Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 31 Mei 2025

majelis taklim, hingga media sosial, Ulama memainkan peran penting dalam menyampaikan nilai-nilai ekonomi Islam secara kontekstual dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ulama memiliki akses langsung kepada masyarakat melalui wadah-wadah keagamaan di masjid, ceramah, dan majelis taklim.

Peningkatan literasi tentang riba memang sangat krusial agar masyarakat tidak terjebak dalam praktik ekonomi yang bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut saya perlu sejumlah langkah strategis, antara lain melalui pendidikan seperti integrasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah dan pelatihan bagi tokoh masyarakat serta pelaku UMKM. Di samping itu, promosi sosial dan media edukatif seperti video pendek, podcast, dan ceramah di masjid dinilai efektif dalam menyebarkan pemahaman tentang bahaya riba.¹⁹

Peningkatan literasi tentang riba merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran kritis terhadap praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan strategis melalui jalur pendidikan formal dapat ditempuh dengan integrasi kurikulum ekonomi syariah di institusi pendidikan, serta pelatihan intensif bagi tokoh masyarakat dan pelaku UMKM, demikian bertujuan untuk membangun pemahaman yang sistematis dan benar.

Di samping itu, penggunaan media edukatif berbasis teknologi informasi, yakni video pendek, podcast, dan ceramah keagamaan di masjid, hal tersebut berfungsi sebagai alat sosialisasi yang efektif dalam menyebarluaskan literasi keuangan syariah secara masif dan kontekstual. Pendekatan multidimensional ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara sektor pendidikan, keagamaan, dan media dalam membentuk ekosistem literasi keuangan syariah yang inklusif dan berdaya tahan.

Dalam bidang akademisi, dapat dilakukan melalui institusi pendidikan dan forum-forum ilmiah yakni diskusi dan dialog akademik. Metode akademik

¹⁹ Irwandi, —Dosen Ekonomi Syariah, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 11 Juli 2025

cenderung lebih analitis dan teoritis, serta menjangkau segmen masyarakat terdidik, khususnya mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa peran Ulama dan akademisi bersifat saling melengkapi, dimana Ulama menjangkau masyarakat akar rumput melalui pendekatan spiritual dan kultural, sedangkan akademisi membangun kerangka berpikir rasional dan kritis dalam lingkup institusional.

Senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Pemahaman literasi bunga bank seharusnya diberikan melalui edukasi yang objektif, ilmiah, dan kontekstual. Akademisi perlu menjelaskan fungsi bunga dalam sistem perbankan, manfaat serta risikonya, serta membandingkannya dengan sistem syariah. Dengan pendekatan edukatif yang inklusif, masyarakat dapat memahami produk perbankan secara kritis dan membuat keputusan keuangan yang tepat.²⁰

Pendekatan edukatif yang kontekstual dan inklusif dapat membekali masyarakat dengan pengetahuan normatif, dan membentuk kesadaran kritis dalam membuat keputusan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan keyakinannya. Ketika masyarakat memahami dengan jelas perbedaan antara bunga dan *profit-loss sharing*, serta dampak sosial-ekonominya, mereka akan lebih siap dalam menentukan pilihan keuangan yang tidak sekadar pragmatis, tetapi juga berlandaskan nilai. Maka, sinergi antara Ulama dan akademisi menjadi penting dalam membangun narasi keuangan syariah yang rasional, transparan, dan kontributif terhadap peningkatan inklusi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

Dapat melakukan penyelenggaraan pelatihan dan *workshop* tentang keuangan syariah dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat hal ini menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang aplikatif, terutama bagi pelaku UMKM dan masyarakat awam.²¹

Hasil wawancara tersebut menekankan urgensi penyelenggaraan pelatihan dan *workshop* sebagai strategi edukatif yang bersifat praktis dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan kalangan

²⁰ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 24 Juni 2025

²¹ Mujahidin, —Dosen Institut Agama Islam DI Sidenreng Rappangl, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 11 Juli 2025

awam, yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dapat bermanfaat ganda, di satu sisi memperkuat legitimasi kegiatan di mata masyarakat, dan di sisi lain mendorong partisipasi aktif dari masyarakat di sekitar.

Pendekatan tersebut memperkuat pemberdayaan ekonomi umat karena mendorong transformasi pengetahuan menjadi tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pelatihan yang bersifat aplikatif dapat menjembatani kesenjangan antara pemahaman normatif tentang keuangan syariah dengan tantangan praktis yang dihadapi masyarakat dalam dunia usaha. Dengan demikian, pelatihan dan workshop ini menjadi instrumen sosialisasi, sekaligus alat pemberdayaan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam.

Perlu mendorong penguatan dan perluasan lembaga keuangan syariah seperti BPRS, koperasi syariah, dan *fintech syariah* yang bebas riba, gharar, dan maisir. Ini menciptakan akses keuangan yang adil dan sesuai syariat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang sebelumnya belum terjangkau layanan keuangan konvensional. Selain itu, penting dilakukan edukasi keuangan berbasis prinsip Islam untuk meningkatkan literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah.²²

Penguatan institusi saja tidak cukup tanpa diiringi oleh edukasi keuangan yang memadai. Oleh karena itu, penyebaran literasi keuangan syariah berbasis prinsip-prinsip Islam harus menjadi agenda prioritas oleh setiap lembaga dan *stakeholder*. Edukasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, sekaligus membangun kemandirian dalam pengambilan keputusan keuangan yang etis dan produktif, senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Pemerintah atau lembaga keuangan sebaiknya meningkatkan edukasi masyarakat tentang perbedaan antara bunga (riba) dan skema pembiayaan syariah, serta memperluas akses dan dukungan terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini penting untuk menjembatani perbedaan pandangan dan

²² Hannani, —Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, Parepare, 26 Mei 2025

membangun sistem keuangan yang inklusif dan sesuai dengan keyakinan umat.²³

Pernyataan tersebut menekankan peran strategis pemerintah dan lembaga keuangan dalam membentuk ekosistem literasi dan inklusi keuangan syariah yang kuat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara jelas perbedaan antara bunga (riba) dalam sistem perbankan konvensional dan skema pembiayaan dalam sistem keuangan. Kebingungan ini kerap menjadi sumber ketidakpercayaan atau bahkan penolakan terhadap lembaga keuangan syariah, terutama jika tidak dibarengi dengan penjelasan yang transparan dan edukatif.

Sementara itu, perluasan akses terhadap lembaga keuangan syariah akan memperkuat kehadiran sistem keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ketika masyarakat memiliki pilihan yang luas dan pemahaman yang memadai, maka mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang rasional secara ekonomi dan selaras dengan keyakinan agama.

Pemerintah atau lembaga keuangan dapat menjembatani perbedaan pandangan terkait bunga bank dengan langkah-langkah Memperkuat edukasi tentang sistem bagi hasil (*profit-sharing*) dan produk perbankan syariah yang sesuai prinsip Islam (bebas riba). Melibatkan tokoh agama dalam diskusi untuk mencari solusi yang memadukan prinsip syariah dengan kebutuhan ekonomi modern. Menetapkan aturan yang transparan untuk perbankan konvensional dan syariah, termasuk pengawasan ketat terhadap praktik riba. Memperluas akses perbankan syariah ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil. Mendukung fatwa Ulama yang mempertimbangkan realitas ekonomi tanpa mengabaikan prinsip syariah.²⁴

Pernyataan tersebut menyajikan pendekatan komprehensif dalam menjembatani perbedaan pandangan masyarakat terhadap bunga bank melalui sinergi antara edukasi, regulasi, inklusi, dan peran tokoh agama. Memperkuat edukasi tentang sistem bagi hasil dan produk perbankan syariah merupakan

²³ Hannani, —Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, Parepare, 26 Mei 2025

²⁴ Mahsyar Idris, —Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 31 Mei 2025

langkah fundamental agar masyarakat memahami alternatif yang sesuai syariat. Edukasi ini harus menjelaskan mekanisme kerja, manfaat, dan nilai keadilan yang ditawarkan oleh sistem keuangan syariah.

Keterlibatan tokoh agama dalam diskusi publik dan kebijakan menjadi kunci dalam membangun jembatan antara teks keagamaan dan realitas ekonomi. Fatwa-fatwa yang dihasilkan menjadi respon terhadap konteks sosial, tanpa mengorbankan prinsip dasar syariah. Penetapan regulasi yang transparan dan pengawasan ketat terhadap praktik riba, baik dalam sistem konvensional maupun syariah, juga menjadi bentuk keberpihakan terhadap keadilan ekonomi.

Pemerintah dan lembaga keuangan sebaiknya mendorong dialog terbuka antar pemangku kepentingan, mengembangkan regulasi yang akomodatif bagi sistem keuangan konvensional dan syariah, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat untuk memahami perbedaan konsep bunga dan margin. Pendekatan ini dapat menciptakan inklusi keuangan tanpa menimbulkan konflik nilai.²⁵

Hasil wawancara tersebut menegaskan pentingnya pendekatan dialogis, regulatif, dan edukatif dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman pemahaman masyarakat. Pemerintah dan lembaga keuangan memiliki tanggung jawab strategis untuk mendorong ruang dialog terbuka antara berbagai pemangku kepentingan guna merumuskan solusi yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual, senada pula dengan hasil wawancara berikut :

Kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah juga penting untuk memperkenalkan produk pembiayaan yang bebas riba dan mudah dipahami masyarakat. Pendekatan berbasis testimoni dan studi kasus juga mampu menggugah kesadaran publik, sementara dukungan regulasi dan insentif dari pemerintah daerah juga akan mempercepat transisi ke sistem keuangan yang lebih sesuai syariah.²⁶

²⁵ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 24 Juni 2025

²⁶ Irwandi, —Dosen Ekonomi Syariah, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 11 Juli 2025

Sinergi antara masyarakat dan lembaga keuangan syariah dalam upaya meningkatkan literasi dan praktik keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kolaborasi bertujuan untuk memperkenalkan produk pembiayaan bebas riba agar mudah dipahami oleh masyarakat awam. Sementara itu, penggunaan testimoni dan studi kasus nyata menjadi pendekatan persuasif yang efektif untuk menyentuh sisi emosional dan rasional publik, dengan menampilkan dampak negatif dari riba serta keberhasilan individu atau masyarakat yang beralih ke sistem keuangan syariah. Lebih jauh, dukungan dari pemerintah daerah dalam bentuk regulasi dan insentif akan memberikan landasan struktural dan motivasi ekonomi yang memperkuat adopsi sistem ini, sehingga transisi menuju ekonomi syariah dapat terimplementasi secara nyata dalam kehidupan masyarakat.

Pengembangan regulasi yang akomodatif diperlukan agar kedua sistem dapat berjalan berdampingan tanpa saling menegasikan. Regulasi yang jelas mengenai konsep bunga dan margin, serta pengawasan terhadap implementasinya, akan meningkatkan kepercayaan publik. Peningkatan literasi keuangan masyarakat menjadi prasyarat utama agar publik mampu membedakan secara kritis antara bunga (riba) dan margin keuntungan dalam akad syariah, sehingga strategi edukatif ini penting melibatkan partisipasi oleh semua pihak, senada dengan hasil wawancara berikut ini :

Semua harus bergandengan tangan, karena tidak mungkin dalam sistem keuangan yang sudah terbelah seperti ini ada konvensional ada syariah sulit untuk disatukan karena masing-masing memiliki penganut (nasabah). Ada orang yang menganggap lebih aman berinvestasi di bank konvensional ada juga yang mengatakan lebih bagus di bank syariah. Semuanya menurut saya jalan sama-sama saja tidak usah terlalu dipikirkan gara-gara dua bank seperti itu maka ekonomi itu menjadi macet. Nyatanya negara-negara teluk juga menggunakan bank konvensional juga meskipun bank syariah juga ada.²⁷

²⁷ Hannani, —Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, Parepare, 26 Mei 2025

Dualisme sistem keuangan dapat berkembang secara berdampingan di Kota Parepare. Menurut narasumber, keberadaan dua sistem perbankan ini seharusnya tidak dipandang sebagai sumber perpecahan atau hambatan dalam pertumbuhan ekonomi, melainkan sebagai bentuk keragaman pilihan yang wajar dan sah dalam masyarakat plural. Masing-masing sistem memiliki kelebihan, kekurangan, serta basis nasabah tersendiri.

Pendekatan tersebut tentu saja sejalan dengan prinsip *maqashid syariah*, menjaga kemaslahatan umat secara luas tanpa mengorbankan nilai-nilai prinsipil. Fokus utama seharusnya bukan pada perbedaan sistem, melainkan pada efektivitas, keadilan, dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, peran Ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan adalah membina dialog, memperkuat edukasi, serta memastikan bahwa kedua sistem berjalan dengan transparan dengan kerangka hukum yang berlaku.

Dengan demikian, berdasarkan temuan penelitian tentang dapat dipahami bahwa literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat masih menghadapi tantangan serius, khususnya dalam memahami perbedaan mendasar antara bunga bank (riba) dan skema pembiayaan syariah. Perbedaan pandangan Ulama, serta ketimpangan pemahaman antara kalangan akademik dan masyarakat umum, menjadi salah satu faktor yang memunculkan kebingungan dalam menyikapi sistem keuangan konvensional dan syariah.

Strategi Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat di Kota Parepare dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik lisan maupun tulisan. Pendekatan lisan termasuk ceramah di masjid, diskusi keislaman yang mengangkat tema-tema ekonomi syariah dan penyusunan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sementara pendekatan tulisan dilakukan melalui publikasi karya ilmiah, maupun tulisan dakwah di media sosial.

Semua bentuk strategi ini bertujuan memperluas pemahaman masyarakat secara kontekstual dan praktis, sehingga nilai-nilai ekonomi Islam dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, masih perlu diperkuat lagi dengan pendekatan yang lebih aplikatif. Pelatihan, *workshop*, serta kolaborasi dengan akademisi dan lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting untuk menyampaikan substansi keuangan syariah secara praktis dan relevan. Demikian pula, pemanfaatan media digital sebagai sarana dakwah modern belum dimaksimalkan secara optimal dalam menyebarkan literasi keuangan Islam yang komunikatif dan mudah diakses.

Penguatan lembaga keuangan syariah serta keterlibatan pemerintah dalam pengembangan regulasi yang inklusif dan akomodatif, menjadi syarat utama bagi terciptanya sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Edukasi objektif yang menjelaskan secara ilmiah perbedaan bunga dan margin, serta dialog terbuka antar pemangku kepentingan, diperlukan untuk membangun kepercayaan dan inklusi keuangan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sinergi antara Ulama, akademisi, pemerintah, dan lembaga keuangan menjadi kunci dalam membangun literasi keuangan syariah yang kokoh dan berdampak nyata bagi kesejahteraan umat di Kota Parepare.

3. Relevansi Tingkat Literasi Bunga Bank dengan Tingkat Inklusi Keuangan Syariah Masyarakat di Kota Parepare

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana tingkat literasi masyarakat terhadap bunga bank berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali persepsi dan pemahaman masyarakat Parepare terhadap bunga bank, serta implikasinya terhadap sikap dan pilihan mereka dalam mengakses lembaga keuangan syariah.

Fenomena perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Namun demikian, di tengah dominasi lembaga keuangan konvensional, pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga bank dan relevansinya dengan riba masih sangat beragam. Kota Parepare, sebagai salah satu wilayah yang memiliki masyarakat muslim yang mayoritas, literasi masyarakat terhadap bunga bank memiliki dampak penting dalam menentukan arah preferensi mereka terhadap layanan keuangan syariah, sebab tingkat pemahaman yang rendah atau keliru terhadap bunga bank berpotensi menghambat partisipasi masyarakat dalam menggunakan produk-produk keuangan syariah.

Bank itu dibentuk sebagai sarana fasilitas pemerintah atau perusahaan menyimpan uang, kemudian mempermudah transaksi. Apalagi sekarang ini dengan berkembangnya teknologi IT semua transaksi lewat bank sehingga jasa perbankan itu sangat dibutuhkan. Dari pada masyarakat menggunakan uang tunai pertama ribet, kedua kurang aman. Oleh karena itu kita sebagai masyarakat memakai jasa perbankan itu sangat terbantu sekali. Karena apabila masyarakat memiliki uang banyak lalu kemudian menyimpan dirumahnya maka akan merasa was-was dan terjadi kekhawatiran. Sehingga dengan adanya pelayanan jasa perbankan dapat mengurangi tingkat stres ketika masyarakat meninggalkan rumahnya.²⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan bank dinilai sangat vital dalam kehidupan modern sebagai lembaga penyimpanan uang dan fasilitator transaksi keuangan, terutama di era digital saat ini. Kemajuan teknologi informasi telah mendorong transformasi sistem keuangan menuju transaksi non-tunai yang lebih praktis dan aman. Penggunaan jasa perbankan dianggap mampu mengurangi kerumitan serta risiko yang ditimbulkan dari penyimpanan uang secara konvensional di rumah, seperti rasa was-was dan kekhawatiran terhadap kehilangan. Dengan demikian, bank berfungsi sebagai institusi keuangan dan

²⁸ Hannani, —Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, Parepare, 26 Mei 2025

penopang kenyamanan psikologis masyarakat dalam mengelola keuangan mereka secara aman dan efisien.

Bank syariah dapat menjadi solusi yang lebih diterima untuk meningkatkan inklusi keuangan, terutama di masyarakat dengan mayoritas Muslim. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba membuat layanan keuangan lebih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, sehingga mendorong partisipasi masyarakat.²⁹

Bank syariah memiliki potensi besar dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan, khususnya di kalangan masyarakat Muslim yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip keagamaan. Bank syariah menawarkan sistem keuangan yang tidak hanya etis tetapi juga *religiously acceptable* bagi umat Islam, sehingga menciptakan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi, dan pada gilirannya dapat menarik lebih banyak partisipasi masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan perbankan konvensional karena pertimbangan agama. Oleh karena itu, bank syariah menjadi alternatif strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan yang inklusif dan berlandaskan nilai spiritual, senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Penggunaan bunga bank memiliki dua sisi dalam kaitannya dengan keuangan inklusif. Di satu sisi, bunga bank dianggap sebagai mekanisme finansial yang dapat mendorong akses pembiayaan bagi masyarakat luas, termasuk kelompok rentan, sehingga mendukung inklusi keuangan. Namun di sisi lain, sebagian akademisi berpendapat bahwa sistem bunga berpotensi menciptakan eksklusi, terutama bagi masyarakat miskin yang terbebani oleh bunga tinggi, dan bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi. Karena itu, beberapa akademisi mendorong penguatan lembaga keuangan syariah yang bebas bunga sebagai alternatif inklusif dan berkeadilan.³⁰

Di satu sisi, bunga dipandang sebagai instrumen yang mampu memperluas akses terhadap pembiayaan, termasuk bagi kelompok marginal, sehingga berkontribusi pada perluasan inklusi keuangan. Namun di sisi lain, sistem bunga

²⁹ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 24 Juni 2025

³⁰ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 24 Juni 2025

dinilai memiliki potensi eksklusif, terutama ketika suku bunga tinggi membebani masyarakat miskin, memperparah ketimpangan, dan bertentangan dengan asas keadilan ekonomi. Oleh karena itu, muncul dorongan dari kalangan akademisi untuk memperkuat lembaga keuangan syariah sebagai solusi alternatif yang lebih inklusif dan adil, karena menawarkan sistem bebas bunga yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan etika Islam.

Inklusi keuangan berbasis sistem konvensional sulit dijalankan tanpa melanggar prinsip-prinsip ekonomi Islam jika tetap menggunakan bunga (riba), karena riba secara tegas diharamkan dalam Islam. Tokoh seperti Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa sistem yang mengandung bunga bertentangan dengan syariat. Namun, inklusi keuangan tetap dapat diwujudkan melalui sistem keuangan syariah yang bebas riba, adil, dan berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*).³¹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa inklusi keuangan dalam sistem konvensional menjadi problematis jika tetap menggunakan mekanisme bunga (riba), mengingat larangan riba merupakan prinsip fundamental dalam ekonomi Islam. Yusuf al-Qaradawi menolak keberadaan bunga dalam sistem keuangan karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang menuntut keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang sah dan solutif, karena menawarkan pendekatan bebas riba dan menjunjung asas tolong-menolong (*ta'awun*) serta keadilan dalam transaksi.

Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan pentingnya pengembangan *dual banking system* yang seimbang antara sistem keuangan konvensional dan syariah sebagai upaya strategis untuk mewujudkan inklusi keuangan yang lebih luas dan berkeadilan, sebagaimana hasil wawancara berikut ini :

Dengan mengembangkan *dual banking system* yang seimbang, di mana sistem keuangan syariah diperkuat secara regulatif dan struktural agar mampu bersaing dengan sistem konvensional. Akademisi juga mendorong inovasi produk keuangan syariah yang inklusif, mudah diakses, dan sesuai kebutuhan masyarakat, serta memperluas riset dan literasi keuangan Islam

³¹ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 24 Juni 2025

agar inklusi keuangan tumbuh tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.³²

Penguatan sistem keuangan syariah melalui dukungan regulatif dan struktural menjadi krusial agar mampu bersaing secara sehat dengan sistem konvensional. Akademisi turut mendorong hadirnya inovasi produk-produk keuangan syariah yang bersifat inklusif, mudah diakses oleh berbagai kalangan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Perluasan riset dan peningkatan literasi keuangan Islam merupakan kunci utama dalam memastikan bahwa pertumbuhan inklusi keuangan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Literasi keuangan yang kuat akan membekali masyarakat dengan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam. Riset akan memperkaya basis pengetahuan dan mendorong inovasi kebijakan serta produk keuangan syariah yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.

Efek positifnya adalah menggerakkan perekonomian, memfasilitasi masyarakat dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ada dampak negatifnya tetapi saya tidak melihat disitu tetapi saya melihat dampak positifnya saya lihat karena lebih banyak maslahatnya. Saya niatnya menabung di suatu bank maka uang saya bisa digunakan oleh sebagian orang tanpa saya mengetahui bahwa orang itu memakai uang saya karena uang yang kita tabung dibank dikelola oleh pihak bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat (nasabah). Saya hanya mendapatkan sekian persen dari hasil saya menabung disuatu bank umpunya dan itu tidak menjadi masalah bagi saya.³³

Hasil wawancara tersebut merefleksikan pandangan pragmatis dan fungsional terhadap praktik perbankan, khususnya terkait sistem bunga dalam konteks tabungan. Narasumber menilai bahwa keberadaan bank memberikan efek positif yang signifikan bagi perekonomian, memfasilitasi kebutuhan transaksi dan

³² Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, 24 Juni 2025

³³ Hannani, —Ketua Tanfidziyah PCNU Kota Pareparel, *Wawancara Penelitian di Kota Parepare*, Parepare, 26 Mei 2025

mendistribusikan dana kepada masyarakat, yang dinilai lebih banyak maslahatnya daripada mudaratnya.

Meskipun ada pendapat yang mengkritik sisi negatif dari sistem bunga, namun narasumber cenderung melihat manfaat sosial dan ekonomi yang lebih besar. Penerimaan terhadap bunga dalam hal ini dipandang bukan sebagai persoalan prinsipil, karena orientasi penabung bukan untuk mencari keuntungan dari bunga, melainkan untuk berpartisipasi dalam sistem yang memutar roda ekonomi dan memberi manfaat luas.

Untuk dampak positifnya bisa saja mendorong pergerakan perekonomian cukup meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjadi pengusaha kaya tapi tidak semua yang kaya itu baik. Karena mereka sudah terikat dengan bank konvensional sehingga tidak semua benar menjadi tepat. Karena kita mencari keputusan yang benar dan tepat.³⁴

Pernyataan ini mencerminkan sikap kritis terhadap dampak positif sistem perbankan konvensional yang meskipun dapat mendorong pergerakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan namun tidak serta merta menjamin keberpihakan pada nilai-nilai kebaikan dan keadilan.

Kekayaan yang diperoleh melalui sistem bunga kadang terikat dengan kontrak atau praktik yang tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip syariah, seperti keterikatan pada bunga (riba). Oleh karenanya, penting untuk membedakan antara keputusan yang benar secara syariah dan keputusan yang tepat secara pragmatis. Dalam ekonomi Islam, keputusan ideal adalah yang mampu menggabungkan keduanya, yakni memberikan *maslahat* ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai syariat.

Peran serta kontribusi bunga bank pasti memiliki kontribusi karena UMKM yang membutuhkan modal 100 juta keatas pasti semua berakses ke bank. katakanlah pengusaha rumah dan saya melihat 80% aksesnya ke bank konvensional apalagi pengusaha-pengusaha lokal rata-rata

³⁴ Mahsyar Idris, —Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 31 Mei 2025

menggunakan bank konvensional jadi kalau itu dijadikan sebagai ukuran pasti memiliki kontribusi positif perbankan dalam mendorong perbankan.³⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa sistem bunga bank, khususnya dalam perbankan konvensional, memiliki kontribusi nyata terhadap pergerakan ekonomi, terutama dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam praktiknya, mayoritas pengusaha, termasuk pengusaha UMKM dan sektor property. Fakta bahwa sekitar 80% pelaku usaha lebih memilih bank konvensional menjadi indikator kuat bahwa sistem tersebut memiliki dampak positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan sektor riil, senada pula dengan hasil wawancara berikut ini :

Sistem bunga bank dinilai memiliki kontribusi penting terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bunga bank berfungsi sebagai instrumen moneter yang mengatur suplai uang, mengendalikan inflasi, dan menjaga kestabilan nilai tukar. Selain itu, bunga juga menjadi insentif bagi masyarakat untuk menabung, serta mendorong penyaluran kredit yang mendukung aktivitas produktif, seperti investasi dan pengembangan usaha. Dengan demikian, sistem bunga bank dapat mempercepat perputaran ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, akademisi juga mengingatkan pentingnya regulasi agar sistem bunga tidak menimbulkan ketimpangan atau eksploitasi ekonomi.³⁶

Sistem bunga bank memainkan peran penting dalam menunjang kestabilan makroekonomi dan pertumbuhan sektor riil. Melalui mekanisme bunga, bank dapat mengatur arus simpanan dan pinjaman secara seimbang, sehingga membantu mengelola jumlah uang yang beredar, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas nilai tukar. Bunga juga menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menyimpan dana di bank, yang kemudian digunakan untuk pembiayaan sektor-sektor produktif seperti investasi dan pengembangan usaha.

³⁵ Mahsyar Idris, —Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 31 Mei 2025

³⁶ Zainal Said, —Dosen Institut Agama Islam Negeri Pareparel, Wawancara Penelitian di Kota Parepare, 24 Juni 2025

Namun demikian, para akademisi menyoroti bahwa sistem bunga tidak lepas dari potensi ketimpangan ekonomi, terlebih jika tidak diimbangi dengan regulasi yang adil dan berpihak pada kelompok rentan. Tingkat bunga yang terlalu tinggi dapat menjadi beban bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat miskin, sehingga menimbulkan eksklusi finansial dan memperlebar kesenjangan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan pengawasan dan pengaturan yang ketat terhadap sistem bunga agar fungsi ekonominya tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip keadilan sosial. Dalam masyarakat mayoritas Muslim, hal ini juga mendorong pentingnya mengembangkan sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang lebih inklusif dan etis.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dipahami bahwa pandangan masyarakat terhadap bunga bank di Kota Parepare cukup beragam dan kompleks. Sebagian responden melihat bunga bank dari sisi fungsional dan pragmatis, yakni sebagai instrumen yang berkontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung pembiayaan usaha, dan memberikan kemudahan transaksi di tengah perkembangan teknologi. Bunga bank dianggap mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang umumnya mengakses pembiayaan dari bank konvensional karena kemudahan dan jangkauannya yang luas.

Namun, di sisi lain, muncul pula pandangan kritis terhadap sistem bunga bank yang dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dalam Islam. Beberapa akademisi dan tokoh menyuarakan pentingnya regulasi terhadap bunga agar tidak menimbulkan ketimpangan atau beban ekonomi bagi kelompok rentan. Bahkan, sebagian menyarankan penguatan sistem keuangan syariah sebagai solusi alternatif yang lebih etis, bebas riba, dan berlandaskan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Parepare terhadap konsep bunga bank masih terbatas. Sebagian besar masyarakat tidak mampu membedakan secara konseptual antara bunga bank (riba) dalam sistem konvensional dan margin atau akad-akad dalam sistem keuangan syariah. Ketidakjelasan ini menyebabkan terjadinya kerancuan dalam memahami produk-produk perbankan, baik konvensional maupun syariah, yang berdampak pada keputusan keuangan yang tidak berdasarkan prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Istilah-istilah penting dalam sistem keuangan seperti *akad murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah* belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat awam. Ketika masyarakat tidak mengerti akad yang menjadi dasar transaksi dalam sistem keuangan syariah, maka pendekatan edukatif hanya akan menjadi simbolis tanpa membawa dampak terhadap inklusi keuangan. Ini menjadi bukti bahwa tingkat literasi keuangan syariah belum sejalan dengan tujuan inklusi keuangan yang menargetkan partisipasi menyeluruh dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam penelitian ini, pemahaman terhadap bunga bank tidak serta-merta berkontribusi terhadap perluasan akses ke layanan keuangan, karena ketidaktahuan tersebut justru menciptakan jarak antara masyarakat dan lembaga keuangan, baik konvensional maupun syariah. Masyarakat cenderung menghindari sistem keuangan secara umum karena takut terjerumus dalam praktik riba, namun di sisi lain mereka tidak mendapatkan alternatif yang jelas karena rendahnya pemahaman terhadap akad-akad syariah. Literasi keuangan yang hanya bertumpu pada pemahaman teknis istilah bunga tanpa disertai pemahaman aplikatif tentang akad-akad syariah menjadikan literasi tersebut tidak relevan dalam mendorong inklusi keuangan syariah. Oleh karena itu, strategi edukasi keuangan harus lebih berfokus pada pemahaman praktis dan kontekstual, bukan

hanya pada pengenalan istilah atau teori semata, melainkan juga pada bagaimana akad-akad tersebut diimplementasikan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan adalah bahwa literasi masyarakat terhadap bunga bank saat ini belum relevan dalam kerangka inklusi keuangan syariah yang sejati. Inklusi keuangan hanya dapat tercapai apabila literasi masyarakat mencakup pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip, akad, dan mekanisme sistem keuangan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih transformatif dan berkelanjutan dalam strategi edukasi, agar masyarakat tidak hanya mengetahui istilah, tetapi juga mampu menerapkannya secara sadar dalam praktik ekonomi sehari-hari.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pandangan Ulama dan masyarakat Kota Parepare terhadap bunga bank tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi dalam spektrum pemikiran yang menunjukkan adanya dinamika antara teks normatif dan konteks praktis. Meskipun sebenarnya pandangan tersebut tidaklah berbeda secara signifikan, sebab masih ditemukan titik persamaan. Ulama di Kota Parepare, lebih menekankan bahwa aktifitas ekonomi Islam harus kembali pada substansinya yakni untuk menebar kemaslahatan dalam perekonomian.

Sebagian Ulama dan tokoh masyarakat berpandangan bahwa bunga bank identik dengan riba yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ia berangkat dari prinsip bahwa setiap tambahan atas pinjaman yang disyaratkan di awal dan tidak didasarkan pada aktivitas usaha riil adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keuangan Islam.

Namun, dalam praktiknya terdapat juga pandangan yang lebih moderat dan kontekstual dari sebagian responden, yang menilai bahwa bunga bank tidak selalu identik dengan riba, khususnya jika tidak mengandung unsur eksploitasi. Bunga

dipahami sebagai imbal jasa atau *ujrah* atas layanan bank yang mencakup manajemen dana, pengelolaan risiko, dan operasional kelembagaan. Persepsi ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap bunga bank dapat bersifat lebih elastis, selama tetap mempertahankan prinsip kebermanfaatan. Senada menurut pandangan Fazlur Rahman Malik bahwa bunga bank tidak termasuk sebagai riba.³⁷

Begitupun pemikiran Abdullah Saeed terkait riba menekankan aspek moral (hikmah) daripada aspek literalnya. Pernyataan pertama —penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman, dianggap sebagai *_illah*, sementara pernyataan yang kedua —kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya.³⁸ Ketiga, Abdullah Saeed dengan bijak mendefinisikan hukum riba dan bunga bank dengan mempertimbangkan aspek historis pelarangan riba. Oleh karena itu, Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan dan tidak haram.³⁹ Senada pula dengan pandangan Muhammad Sayyid Thantawi yang mempunyai pemikiran bahwa suku bunga bank tidak sama dengan riba.⁴⁰

Kesadaran masyarakat terhadap akad perbankan masih relatif rendah. Banyak masyarakat menandatangani perjanjian tanpa memahami secara detail

³⁷ Hisyam Ashani, dkk., Dialog Pemikiran Tentang Norma Riba, Bunga Bank, Dan Bagi Hasil Di Kalangan Ulama, *Koordinat* Vol. 14 No.2, 2020.

³⁸ Mardian Suryan, Orisa Capriyanti, Arista Khaerunnisa—Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi* Volume.10.No.2, 2024.

³⁹ Niken Juliana, Y Sonafist, dan Nuzul Iskandar, Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, no. 3 (2021): 23–37

⁴⁰ Niken Juliana, Y Sonafist, dan Nuzul Iskandar, Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba Dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank, *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, no. 3 (2021): 23–37.

klausul yang mengatur bunga, akibat kondisi terdesak atau keterbatasan literasi keuangan. Hal ini berimplikasi pada potensi terjadinya transaksi yang merugikan pihak nasabah, dan pada akhirnya mengarah pada pelanggaran prinsip transparansi dan *taradhi* (kerelaan) dalam muamalah.

Di sisi lain, temuan ini menunjukkan bahwa sebagiannya lagi mengakui pentingnya lembaga perbankan sebagai institusi yang menyediakan layanan keuangan yang dibutuhkan, termasuk untuk pengembangan usaha dan tabungan. Namun, mereka juga menekankan bahwa bunga seharusnya tidak bersifat berlebihan dan memberatkan, karena hal tersebut yang menjadikannya riba secara substansial.

Penggunaan bunga bank dalam transaksi keuangan telah menjadi perdebatan panjang, terutama di kalangan tokoh masyarakat yang memiliki perspektif agama, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Sikap mereka umumnya terbagi antara yang menerima bunga bank sebagai bagian dari sistem keuangan modern dan yang menolaknya karena alasan syariah atau keadilan ekonomi.⁴¹

Perbedaan pandangan para Ulama dan masyarakat di Parepare mengindikasikan perlunya penguatan literasi ekonomi syariah secara sistematis, sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai alternatif yang berkesesuaian dengan hukum dan relevan secara ekonomi. Demikian, sebab literasi keuangan syariah masih berada pada tingkat yang relatif rendah, khususnya terkait pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga bank (riba) dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

⁴¹Muhammad Baedawi, Achmad Abubakar, dan Halimah Basri, —Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar,|| Jurnal Mirai Management 7, no. 2 (2022): 23–33.

Penguatan peran Ulama dalam meningkatkan literasi bunga bank dan mendorong inklusi keuangan syariah di Kota Parepare dapat dilihat dari beberapa fakta empirik yang teridentifikasi di lapangan. Salah satu bentuk penguatan tersebut adalah keterlibatan aktif Ulama dalam memberikan ceramah atau khutbah yang tidak hanya membahas aspek ibadah, tetapi juga isu-isu ekonomi umat, termasuk pentingnya memahami konsep riba dan perbedaan antara sistem perbankan konvensional dan syariah.

Selain itu, Ulama dari kalangan Majelis Tarjih Muhammad secara actual membumikan fatwa tentang larangan bunga bank. Prof. Dr. K. H. Mahsyar Idris, M.Ag., selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Parepare, dalam sebuah seminar menegaskan pentingnya komitmen umat Islam terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Beliau merujuk pada Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo, khususnya poin ke-6, yang secara eksplisit menyerukan agar umat Islam secara umum, dan warga Muhammadiyah secara khusus, meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis prinsip-prinsip syariah serta mengembangkan budaya ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai keislaman.⁴²

Dalam konteks tersebut, Prof. Mahsyar menegaskan bahwa seluruh Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) secara normatif diwajibkan untuk menggunakan jasa lembaga keuangan syariah sebagai bentuk konsistensi terhadap prinsip ideologis gerakan dakwah ekonomi Islam. Pernyataan ini menegaskan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan memiliki posisi tegas dalam

⁴²Mahsyar Idris, Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Soal Haram Bunga Bank dan Kewajiban AUM Untuk Ikut, *Website Kittah*, diakses pada 11 Juli 2025, pada <https://khittah.co/fatwa-majelis-tarjih-muhammadiyah-soal-haram-bunga-bank-dan-kewajiban-aum-untuk-ikut/>

menolak praktik bunga bank dan mendorong transformasi menuju sistem ekonomi yang berkeadilan dan bebas dari riba.

Peran Ulama sebagai agen transformasi sosial dalam bidang literasi keuangan sangat vital, khususnya melalui pendekatan dakwah yakni ceramah, khutbah, dan majelis taklim. Akan tetapi, pendekatan ini masih bersifat umum dan belum menysasar secara spesifik isu-isu kontemporer terkait keuangan syariah. Oleh karena itu, Ulama perlu mengadopsi strategi edukatif yang lebih aplikatif. Sementara itu, kolaborasi dengan akademisi, praktisi keuangan, dan lembaga zakat atau BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) juga diperlukan agar dakwah tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

Pelibatan tokoh agama dan akademisi dalam forum-forum edukatif menjadi jembatan strategis untuk merespons beragam pandangan di tengah masyarakat. Keterlibatan tersebut tentu saja menciptakan ruang dialog yang produktif untuk mengharmoniskan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas ekonomi modern, dimana literasi keuangan yang baik akan mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan beretika, sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah secara sadar dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi potensi besar yang belum dioptimalkan oleh para Ulama dalam dakwah keuangan syariah. Video edukatif, konten interaktif, dan promosi digital dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan keuangan Islam secara ringan, cepat, dan menjangkau generasi muda. Strategi dakwah digital berfungsi sebagai perluasan ruang edukasi nonformal yang tidak bergantung pada jadwal ceramah atau forum

keagamaan tradisional, sehingga mampu menyesuaikan dengan pola konsumsi informasi masyarakat masa kini.

Pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran penting dalam memperkuat landasan hukum, regulasi, dan pengawasan terhadap praktik lembaga keuangan syariah. Regulasi yang akomodatif terhadap dua sistem perbankan diperlukan untuk menciptakan keadilan dan persaingan sehat, tanpa menimbulkan konflik nilai. Dukungan terhadap fatwa-fatwa Ulama yang kontekstual dan mempertimbangkan realitas ekonomi juga sangat penting agar masyarakat tidak hanya taat secara doktrinal, tetapi juga merasa dilindungi secara ekonomi dan hukum.

Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah di Kota Parepare memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan Ulama, akademisi, pemerintah, dan lembaga keuangan. Strategi edukatif harus dirancang secara integratif, adaptif, dan komunikatif agar nilai-nilai keuangan Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran, tetapi juga sebagai solusi alternatif yang etis, adil, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan umat. Sinergi antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip maqashid syariah.

Sistem bunga bank dalam perbankan konvensional selama ini memiliki peran yang signifikan dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyadari bahwa bunga bank berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi, baik dalam aspek pengendalian moneter maupun sebagai insentif bagi masyarakat untuk menyimpan dana di lembaga keuangan. Bunga juga menjadi daya tarik bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, termasuk UMKM, yang sangat membutuhkan akses modal dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, bunga

dianggap sebagai mekanisme yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, fenomena perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun sebagiannya lagi masih mengalami keterbatasan literasi keuangan syariah.

Berdasarkan faktanya, praktik penggunaan layanan perbankan konvensional di Kota Parepare masih mendominasi, khususnya di kalangan pelaku usaha lokal dan pengusaha rumah. Sebagaimana disebutkan dalam wawancara, sekitar 80% pengusaha mengakses pembiayaan dari bank konvensional, karena dianggap lebih mudah, cepat, dan mampu menjangkau kebutuhan modal besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bunga masih menjadi elemen utama dalam ekosistem keuangan yang berjalan, serta memberikan kontribusi positif terhadap inklusi keuangan dari sisi aksesibilitas dan fungsionalitas.

Namun demikian, terdapat pula pandangan dari responden yang menunjukkan sikap kritis terhadap sistem bunga. Dari perspektif ekonomi Islam, bunga atau riba merupakan hal yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Yusuf al-Qaradawi secara tegas menyatakan bahwa sistem yang mengandung riba bertentangan dengan syariat Islam. Arifin menyebutkan bahwa penggunaan sistem bunga dalam perbankan, meskipun berkontribusi secara ekonomi, tetap dianggap bermasalah dari sisi moral dan etika Islam, karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial.⁴³

⁴³ Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, dan Nasrullah Bin Sapa. "Riba Dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah." *MONETA* (2023): 23-30.

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang bebas dari riba, lebih adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Bank syariah dinilai mampu memberikan solusi bagi masyarakat Muslim yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Arifin menyebut bahwa kendati perbankan syariah hari ini dikemas dalam konteks yang lebih modern dan kontemporer, akan tetapi nilai-nilai yang tercerap masih dalam bingkai Islam.⁴⁴ Hal ini mencerminkan adanya potensi besar untuk memperkuat sistem keuangan syariah, khususnya jika ditunjang oleh peningkatan literasi keuangan Islam serta inovasi produk yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Literasi masyarakat terhadap bunga bank memiliki keterkaitan erat dengan pola inklusi keuangan syariah. Ketika pemahaman terhadap bunga masih rendah atau bersifat pragmatis, maka sistem konvensional akan tetap menjadi dominan. Namun, apabila literasi keuangan Islam terus ditingkatkan dan diiringi dengan penguatan sistem syariah secara regulatif dan struktural, maka inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam memungkinkan menjadi arus utama dalam sistem ekonomi masyarakat Parepare.

Pandangan Ulama di Kota Parepare terhadap penggunaan jasa bank, khususnya yang berkaitan dengan bunga, menunjukkan variasi sikap yang secara langsung berkorelasi terhadap tingkat inklusi keuangan masyarakat. Ulama yang secara tegas mengharamkan segala bentuk bunga bank dan menyerukan larangan mutlak terhadap penggunaan jasa bank konvensional cenderung berdampak pada

⁴⁴Budiono, I. Nyoman, Asriadi Arifin, dan Fidia Harfiana. "Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pelatihan Sistem Operasional Perbankan Syariah Bagi Guru dan Siswa UPTD Sman 5 Parepare." *MAKKARESO* (2023): 11-21.

Sebaliknya, Ulama yang memiliki pendekatan moderat—yakni mengakui adanya perbedaan antara bunga eksploitatif dan jasa modal dalam sistem perbankan modern—umumnya mendorong tingkat inklusi keuangan yang sedang, dengan catatan bahwa masyarakat tetap diarahkan untuk memilih produk-produk keuangan syariah jika tersedia. Adapun Ulama yang secara aktif mendukung literasi keuangan syariah dan mendorong pemanfaatan layanan keuangan halal misalnya BPRS, koperasi syariah, dan lembaga zakat wakaf, terbukti berkorelasi dengan tingkat inklusi keuangan yang tinggi, sebab mampu mengedukasi masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa corak pemahaman dan sikap Ulama terhadap bunga bank memainkan peran penting dalam membentuk perilaku keuangan masyarakat secara praktis.

gaimana firman Allah swt dalam QS. An-Nahl/ 16:90 berikut ini:

﴿إِنَّا أَمَرْنَا بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji,

kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.⁴⁵

Menurut Muhammad Quraish Shihab dalam, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, bahwa keutamaan Al-Qur'an dan bahwa kitab suci itu menjelaskan segala sesuatu, maka di sini dikemukakan sekelumit rincian yang dapat menggambarkan kesimpulan petunjuk al-Qur'an.⁴⁶

Kata (أَدْلٍ) *al-adl* terambil dari kata (كَذِي) adalah yang terdiri dari huruf-huruf „*ain*, *dal* dan *lam*. Rangkaian huruf-huruf ini mengandung dua makna yang bertolak belakang, yakni lurus dan sama serta bengkok dan berbeda. Seseorang yang adil adalah yang berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Persamaan itulah yang menjadikan seseorang yang adil tidak berpihak kepada salah seorang yang berselisih. Beberapa pakar mendefinisikan adil dengan penempatan sesuatu pada tempat yang semestinya. Ini mengantar kepada persamaan, walau dalam ukuran kuantitas boleh jadi tidak sama.

Kata (الْحَسَنُ) *l-ihsan* menurut ar-Raghib al-Ashfahani digunakan untuk dua hal; pertama, memberi nikmat kepada pihak lain, dan kedua, perbuatan baik. Karena itu - lanjutnya - kata *ihsan* lebih luas dari sekedar "memberi nikmat atau nafkah", Maknanya bahkan lebih tinggi dan dalam dari kandungan makna —adil, karena adil adalah —memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap Anda, sedang *ihsan* adalah —memperlakukannya lebih baik dari perlakuannya terhadap Anda. Adil adalah mengambil semua hak Anda dan atau memberi semua hak orang lain, sedang *ihsan* adalah memberi lebih banyak

⁴⁵ Kementarian Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Hafalan*. H. 277

⁴⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, III (Jakarta: Lentera Hati, 2005). h. 323-329

daripada yang harus Anda beri dan mengambil lebih sedikit dari yang seharusnya Anda ambil.

Dengan demikian, perintah *ihsan* bermakna perintah melakukan segala aktivitas positif, seakan-akan anda melihat Allah atau paling tidak selalu merasa dilihat dan diawasi oleh-Nya. Kesadaran akan pengawasan melekat itu, menjadikan seseorang selalu ingin berbuat sebaik mungkin, dan memperlakukan pihak lain lebih baik dari perlakuannya terhadap anda, bukan sekadar memperlakukan orang lain sama dengan perlakuannya terhadap anda.⁴⁷

Dari sinilah peran konstruktif Ulama di Kota Parepare menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara menyeluruh, yang dapat dianalisis melalui teori peran menurut Biddle dan Thomas. Pertama, *expectation* (harapan) masyarakat terhadap Ulama sangat tinggi, karena mereka dianggap sebagai figur moral dan sumber rujukan keagamaan yang dipercaya. Kedua, Ulama berperan dalam menanamkan *norma-norma* keuangan syariah, seperti larangan riba dan pentingnya zakat serta kejujuran dalam muamalah. Ketiga, *performance* atau wujud perilaku Ulama tercermin dalam kegiatan dakwah, ceramah, hingga pendampingan ekonomi umat yang menekankan prinsip syariah. Keempat, *evaluation and sanction* terjadi ketika masyarakat menilai dan memberikan respon atas konsistensi dan keteladanan Ulama, baik dalam mendidik maupun menerapkan prinsip ekonomi Islam, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai agen literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Berikut pembahasan penelitian ini :

⁴⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, III (Jakarta: Lentera Hati, 2005). h. 323-329.

1. *Expectation* (Harapan)

Teori *expectation* (harapan) dalam kerangka Teori Peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa setiap individu yang menjalankan suatu peran sosial akan selalu dihadapkan pada seperangkat harapan dari lingkungan sekitarnya mengenai bagaimana ia seharusnya berperilaku. Harapan-harapan ini bersifat normatif dan berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk menyesuaikan tindakannya agar sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada peran yang ia emban.

Dalam peran Ulama, teori ini menekankan bahwa masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap Ulama untuk tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara tekstual, tetapi juga menginternalisasikannya dalam tindakan nyata, seperti memberikan edukasi keuangan syariah dan menjadi panutan moral dalam praktik ekonomi Islami. Harapan tersebut menjadi landasan awal yang memengaruhi pembentukan norma, perilaku, serta evaluasi terhadap peran yang dijalankan oleh individu dalam suatu sistem sosial.

Masyarakat Parepare memiliki ekspektasi tinggi terhadap Ulama sebagai figur moral sekaligus penasihat finansial syariah. Ekspektasi ini mencakup tuntutan agar Ulama tidak hanya menyampaikan pengajaran normatif, tetapi juga menjadi katalis praktis dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan sesuai prinsip Islam. Studi oleh Rahayu et al. menunjukkan bahwa religiositas dan pengaruh sosial keluarga sangat signifikan mempengaruhi literasi keuangan generasi Z, mengindikasikan bahwa masyarakat memang

berharap Ulama turut mengarahkan dan membentuk norma keuangan syariah di ranah keluarga dan sosial.⁴⁸

Dalam konteks pendidikan, harapan terhadap Ulama di Parepare juga meluas hingga institusi formal seperti sekolah. Terbukti dari program pengabdian masyarakat yang digagas SMAN 5 Parepare, masyarakat berharap Ulama atau tokoh keagamaan terlibat langsung dalam penyusunan materi literasi keuangan, agar nilai-nilai keuangan Islami diajarkan secara struktural dan kontekstual.⁴⁹

Teori peran menggarisbawahi bahwa ekspektasi membentuk norma dan perilaku pelaku peran. Dalam hal ini, masyarakat Parepare mengharapkan Ulama untuk mendampingi UMKM lokal dalam menerapkan prinsip syariah dan analisis keberlanjutan bisnis. Penelitian oleh Reski menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *sustainability* UMKM di Parepare, menegaskan harapan agar Ulama menjadi pendorong dan mentor pengelolaan keuangan usaha mikro.⁵⁰

Publik tidak hanya berharap Ulama menyampaikan materi normatif, tetapi juga menunjukkan praktik konkrit, misalnya melalui pendampingan biaya, pembuatan anggaran berbasis syariah, dan evaluasi rutin. Meta-studi Soumena menegaskan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting dalam peningkatan literasi keuangan, namun masyarakat tetap menginginkan figur Ulama lokal

⁴⁸ Rahayu, R., Ali, S., Hidayah, R., dan Aulia, A. —Examining the Role of Family and Social Factors on Islamic Financial Literacy: Evidence from Indonesia. | *Journal of Islamic Marketing*, vol. 15, no. 9, 2024

⁴⁹ Wahyuni Ekasasmita, et al. —Empowering High School Students through Financial Planning Education at SMAN 5 Parepare, South Sulawesi. | *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, vol. 5, no. 4, 2024

⁵⁰ Dian Reski, *Pengaruh Financial Literacy terhadap Sustainability UMKM di Parepare*. IAIN Parepare, 2023.

menindaklanjuti fatwa tersebut melalui pelatihan praktis dan workshop langsung.⁵¹

Ulama diharapkan berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, OJK, dan sekolah. Studi Purnama Sari et al. menekankan bahwa edukasi keuangan syariah efektif meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat ketika dilaksanakan oleh lembaga formal yang bernuansa religious.⁵² Hal ini menunjukkan bahwa peran Ulama harus sistemik dan melekat dalam kelembagaan.

Biddle dan Thomas menyatakan bahwa ekspektasi publik menjadi dasar evaluasi peran. Jika Ulama tidak memenuhi harapan tersebut—misalnya, hanya memberi ceramah tanpa tindak lanjut praktis, maka masyarakat dapat mengevaluasi dan memberikan sanksi sosial. Riska Rahmayanti menyatakan bahwa literasi keuangan nyata diperlukan untuk membentuk perilaku finansial yang sehat, dan setiap kegagalan dalam transfer pengetahuan dapat ditanggapi negatif.⁵³

Dimensi *expectation* dalam Teori Peran Biddle dan Thomas menunjukkan bahwa masyarakat Parepare berharap Ulama menjalankan fungsi edukator, inspirator, fasilitator, dan evaluator literasi keuangan syariah. Harapan tersebut bukan sekadar aspiratif, tetapi terukur melalui studi empiris yang menunjukkan peningkatan literasi saat intervensi Ulama dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif. Implikasinya, kebijakan idealnya membentuk forum edukasi syariah

⁵¹ Fadly Yashari Soumena, —A Critical Review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review).| *Journal of Economics Research and Social Sciences*, vol. 8, no. 1, 2024.

⁵²Purnama Sari, Yesa Tiara, dkk. —The Role Of Sharia Financial Education And Literacy In Increasing Community Economic Participation.| *Fin Sinergy: Jurnal Manajemen Keuangan*, vol. 2, no. 1, 2024

⁵³ Riska Rahmayanti, *Pengaruh Financial Literacy dan Lifestyle terhadap Financial Management Behaviour Wanita Karir di Kecamatan Pitu Riawa*. IAIN Parepare, 2024.

yang melibatkan Ulama, lembaga keuangan, dan sektor pendidikan secara sinergis.

2. Norma-Norma

Norma-norma merujuk pada seperangkat aturan, nilai, dan pedoman sosial yang membentuk standar perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menjalankan suatu peran tertentu dalam masyarakat. Norma ini tidak hanya bersifat eksplisit dalam bentuk hukum atau aturan formal, tetapi juga bersifat implisit dalam budaya, tradisi, dan etika kolektif.

Ulama diharapkan menjadi penjaga dan penyampai norma-norma tersebut kepada masyarakat, baik melalui ceramah, dakwah digital, maupun pendampingan langsung dalam aktivitas ekonomi umat. Norma-norma inilah yang menjadi kerangka acuan dalam menilai sejauh mana peran dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi sosial dan religius masyarakat.

Norma-norma keuangan syariah mencakup prinsip-prinsip seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), serta kewajiban zakat, sedekah, dan kejujuran dalam muamalah. Ulama di Parepare dapat menjadi penjaga normatif, dengan menerjemahkan syariat ke dalam pedoman sehari-hari. Konfirmasi ini dinyatakan dalam studi Hatima di Palopo bahwa pemahaman prinsip-prinsip keuangan syariah sangat mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah, termasuk aplikasi norma dalam praktik perbankan syariah.⁵⁴

Ulama diharapkan mereproduksi norma ini melalui ceramah, kajian, dan materi edukasi syariah yang sistematis, baik di masjid ataupun lembaga pendidikan. Febriyanti *et al.* dalam studinya menunjukkan bahwa festival

⁵⁴ Hatima, —The Influence of Sharia Financial Literacy on Financing Decision-Making In Sharia Banks: A Case Study of Customers In Palopo City. | *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, vol. 6, no. 4, 2023.

keuangan syariah efektif menanamkan pengetahuan dan norma dimana mereka mencatat peserta mampu memisahkan anggaran pribadi, bisnis, dan sedekah sebagaimana diperintah syariah.⁵⁵

Konformitas terhadap norma syariah tidak hanya biayai formal tetapi juga melekat dalam budaya. Alamsyah *et al.* menemukan bahwa pengaruh sosial mediasi—melalui keluarga, teman, dan Ulama—tanpa melalui norma syariah yang disosialisasikan, tidak cukup meningkatkan inklusi keuangan syariah di kalangan Gen Z.⁵⁶

Norma keuangan syariah idealnya diperkuat dengan kolaborasi kelembagaan seperti OJK, MUI, dan lembaga pendidikan. Ismail Riyadi dari OJK menyatakan bahwa pelaku jasa keuangan syariah wajib melakukan literasi minimal satu kali per semester melalui DPS, sebagai wujud penerapan norma kelembagaan.⁵⁷ Teori peran menyatakan bahwa norma menuntut evaluasi dan sanksi formal/sosial jika dilanggar. Rini Fitriani *et al.* menyimpulkan rendahnya minat pada factoring syariah disebabkan kurangnya pemahaman norma syariah, ini menunjukkan bahwa masyarakat sulit diajak berpartisipasi bila norma tidak dikomunikasikan dan ditegakkan kuat.⁵⁸

Transformasi digital memberi peluang bagi Ulama menyebarkan norma syariah melalui aplikasi, *e-learning*, dan media sosial. Studi Alhassan *et al.*

⁵⁵ Novi Febriyanti, dkk. —The Role of Bank Indonesia in Increasing Sharia Financial Literacy Through the Sharia Economic Festival (FESyar).| *Proceeding ICIEB*, Oct. 2024.

⁵⁶ Ridho Alamsyah, dkk. —The Influence of Sharia Financial Literacy, Risk Perception, and Social Influence on Sharia Financial Inclusion of Gen Z: The Role of Interest Mediation.| *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 2, Apr. 2025.

⁵⁷Otoritas Jasa Keuangan. —Meski Masih Rendah, Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Alami Peningkatan.| *Majelis Ulama Indonesia*, 12 Oct. 2024.

⁵⁸Rini Fitriani, Nahdiya Asna, dan Nana Alfiana. —Lack of Sharia Financial Literacy as A Factor Causing Less Attention to Sharia Factoring In Indonesia.| *Journal of Sharia Economics*, vol. 5, no. 1, 29 June 2023

mencatat bahwa pesantren dengan platform digital mampu menanamkan norma keuangan syariah lebih luas dan efektif.⁵⁹

Dengan demikian, norma syariah harus ditanamkan melalui edukasi formal, dakwah lembaga, penguatan kelembagaan, dan digitalisasi. Penelitian lanjutan disarankan mengevaluasi efektivitas model norma berbasis komunitas versus formal, serta mengukur dampaknya terhadap inklusi dan kesejahteraan ekonomi umat.

3. *Performance* (Wujud Perilaku)

Performance merujuk pada aktualisasi atau pelaksanaan konkret dari peran yang dijalankan oleh individu sesuai dengan harapan dan norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Perilaku merupakan cerminan nyata dari sejauh mana seseorang memenuhi ekspektasi sosial dalam konteks perannya.

Dalam konteks Ulama sebagai agen literasi keuangan syariah, *performance* adalah tindakan nyata dalam memberikan konsultasi keuangan kepada masyarakat, mendampingi UMKM, serta memanfaatkan media digital untuk edukasi ekonomi Islam. Dengan kata lain, wujud perilaku Ulama tidak cukup melalui ceramah normatif, tetapi harus terwujud dalam praktik yang berdampak langsung pada peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip keuangan syariah di masyarakat. *Performance* inilah yang menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan perannya secara fungsional dan kontekstual.

Perilaku Ulama sebagai agen literasi keuangan tercermin dalam pendampingan langsung terhadap pelaku UMKM. Tamara dan Ainun menemukan

⁵⁹ Muneera Fawaz H. Alhassan, dkk., —Sharia Literacy and Social Dimension of Indonesian Education: A Study of Financial Inclusion in Islamic Boarding Schools Through Digital Transformation.‖ *Jurnal Indo-Islamika*, vol. 14, no. 2, 2023.

bahwa literasi keuangan syariah dan modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan UMKM di Parepare,⁶⁰ menegaskan pentingnya Ulama tampil sebagai *educator* praktis di lapangan.

Pelatihan sistem operasional perbankan syariah bagi guru dan siswa SMAN 5 Parepare oleh I Nyoman Budiono et al. menunjukkan peningkatan skor literasi dari 52,75 menjadi 90,5, menegaskan performa nyata Ulama dan praktisi selain ceramah, melalui pelatihan langsung dan evaluasi hasil.⁶¹ Studi Ruslia menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berkontribusi 37,3% terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Soreang melalui pengelolaan keuangan terpisah antara usaha dan pribadi, membuktikan performa Ulama dalam membentuk disiplin rutinitas keuangan syariah.⁶²

Studi Bastomi dan Nurhidayah menemukan bahwa financial attitudes yang dibangun melalui edukasi syariah signifikan mempengaruhi manajemen keuangan santri, menunjukkan Ulama sangat berperan dalam membentuk sikap dan bukan sekadar transfer pengetahuan.⁶³ Studi Fadhilah dan Lubis menyatakan bahwa literasi dan inklusi keuangan syariah berdampak signifikan terhadap perilaku investasi Gen Z di Jawa Barat, menunjukkan Ulama perlu menerjemahkan norma

⁶⁰ Ainun Tamara, —Pengaruh Intellectual Capital Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Financial Behavior Pada UMKM Kota Parepare. I IAIN Parepare, 2024

⁶¹ I Nyoman Budiono, dkk., —Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah Melalui Pelatihan Sistem Operasional Perbankan Syariah Bagi Guru dan Siswa UPTD SMAN 5 Parepare. I Makareso: Riset Pengabdian Masyarakat, 2023.

⁶² Ruslia Putri, *Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM Kecamatan Soreang*. IAIN Parepare, 2023.

⁶³ Mohamad Bastomi, dan Nurhidayah Nurhidayah. —A Moderation Analysis: How Did Financial Attitudes Influence Financial Management Behavior of Santri? I *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2024.

menjadi praktik investasi syariah konkrit lewat bimbingan dan pelatihan serta platform digital.⁶⁴

4. *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi)

Menurut teori peran, masyarakat menetapkan ekspektasi terhadap pelaku peran dan mengevaluasi konformitas Ulama terhadap norma-norma ekonomi Islam. Jika Ulama hanya memberikan ceramah tanpa tindakan konkret, masyarakat dapat mengevaluasi secara negatif dan menurunkan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan temuan Desy Fauziah bahwa literasi keuangan syariah dan norma sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kredit berisiko pada Gen Z, membuktikan bahwa evaluasi publik terhadap penerapan norma turut menjadi kontrol penting dalam mendorong Ulama untuk bertindak lebih nyata.⁶⁵

Ulama dievaluasi bukan hanya dari retorika tapi juga dari hasil konkrit, seperti UMKM yang lebih sehat secara keuangan. Studi dari Muna Dahlia et al., menunjukkan bahwa literasi syariah meningkatkan penggunaan lembaga keuangan syariah. Hal tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan peran Ulama dalam meningkatkan inklusi dan evaluasi positif masyarakat terhadap mereka.⁶⁶

Bukan hanya sanksi sosial, Ulama dan lembaga juga dipantau oleh regulator. OJK menetapkan kewajiban pendidikan inklusi keuangan syariah

⁶⁴ Ajeng Nurul Fadillah, dan Deni Lubis. —The Influence of Islamic Financial Literacy, Islamic Financial Inclusion, and Financial Behavior on the Investment Decisions of Generation Z in West Java. *lalah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 1, 2024.

⁶⁵ Desy Fauziah. —Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Norma Sosial dan Efikasi Diri terhadap Perilaku Kredit Berisiko (Generasi Z PayLater, DIY). *l Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2022.

⁶⁶ Muna Dahlia, Azharsyah Ibrahim, dan Akmal Riza. —The Impact of Islamic Financial Literacy on Lecturers' Decision-Making in Utilizing Islamic Financial Institutions: Evidence from UIN Ar-Raniry. *l Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2021.

minimal satu kali tiap semester. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berujung pada sanksi administratif terhadap lembaga dan reputasi Ulama terkait.⁶⁷

Indikator kinerja seperti indeks literasi keuangan syariah (tercatat hanya 39–43 % nasional) dan inklusi (12–13 %) digunakan sebagai tolok ukur nasional. Apabila Ulama lokal gagal meningkatkan indeks di komunitasnya, itu dianggap kegagalan dalam *—role performance* dan dapat memicu respon dari regulator, media, atau masyarakat.⁶⁸ Evaluasi negatif terhadap peran Ulama biasanya berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah. Bila ditemukan praktik non-syariah (misalnya bank bercampur riba), masyarakat cenderung berhenti menabung atau berinvestasi di institusi tersebut. Hal ini berdampak finansial langsung terhadap produk dan pelaku dakwah yang berkaitan.

Penelitian di UIN Banda Aceh, yakni Rahmatullah dan Haris Riyaldi menunjukkan bahwa peran Ulama dan media informasi mempengaruhi tingkat literasi. Evaluasi publik terhadap keduanya memperkuat peran Ulama: jika dakwah Ulama konsisten dan didukung media, sanksi negatif diminimalkan, dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi dan sanksi menjadi mekanisme penting untuk memperkuat implementasi literasi keuangan syariah.⁶⁹

Dengan demikian, berdasarkan analisis keempat dimensi Teori Peran (Biddle dan Thomas), yakni *expectation*, norma-norma, *performance* dan *evaluation*, serta *sanction* dapat dipahami bahwa peran Ulama dalam

⁶⁷Otoritas Jasa Keuangan. —Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah Wajib Edukasi Litjin Syariah Semesteran. | *Majelis Ulama Indonesia*, 12 Okt. 2024.

⁶⁸Otoritas Jasa Keuangan. —Pelaku Usaha Jasa Keuangan Syariah Wajib Edukasi Litjin Syariah Semesteran. | *Majelis Ulama Indonesia*, 12 Okt. 2024.

⁶⁹ Dias Rahmatullah, dan Muhammad Haris Riyaldi. —Determinants of Sharia Financial Literacy among Students of Syiah Kuala University. | *JIMEKI*, vol. 4, no. 2, 2022.

meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare bersifat integral dan saling berkaitan. Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap Ulama sebagai figur moral dan pendidik keuangan syariah, yang dituntut mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam norma ekonomi sehari-hari. Harapan ini membentuk struktur sosial yang menjadikan Ulama sebagai agen transformasi budaya finansial dalam komunitas Muslim lokal.

Dalam aspek norma dan wujud perilaku, Ulama berperan sebagai penyebar nilai dan penggerak aksi nyata. Ulama berperan mentransmisikan ajaran melalui ceramah, sekaligus dituntut menampilkan perilaku konkret melalui edukasi, pendampingan UMKM, hingga literasi digital syariah. Evaluasi masyarakat dan institusi terhadap konsistensi Ulama dalam menjalankan peran tersebut memunculkan sanksi sosial maupun kelembagaan, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya standar kompetensi dakwah ekonomi Islam di masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dirumuskan beberapa kesimpulan akademis sebagai berikut ini :

1. Persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap bunga bank menunjukkan keberagaman. Sebagian kalangan Ulama memandangnya sebagai *ujrah* (imbal jasa) atas layanan perbankan, sehingga dianggap sah selama tidak bersifat dzalim. Sementara Ulama dari kalangan Majelis Tarjih Muhammadiyah menegaskan bahwa *ujrah* hanya dibenarkan dalam Islam untuk jasa riil yang jelas dan tidak melibatkan keuntungan dari uang semata, sehingga bunga bank tetap termasuk *riba* yang diharamkan karena tidak memenuhi syarat *ujrah* yang sah secara syar'ī.
2. Strategi Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare dilakukan melalui pendekatan ceramah, diskusi keislaman, dan penyusunan fatwa, serta pendekatan tulisan melalui karya ilmiah dan di media sosial. Tujuannya untuk memperluas pemahaman masyarakat secara kontekstual agar nilai-nilai ekonomi Islam dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.
3. Literasi masyarakat Kota Parepare terhadap bunga bank dan produk perbankan syariah masih belum relevan dalam mendorong inklusi keuangan, karena minimnya pemahaman terhadap istilah-istilah dasar seperti bunga, *riba*, dan akad-akad syariah. Ketidaktahuan ini menyebabkan masyarakat

kesulitan membedakan antara sistem konvensional dan syariah, sehingga cenderung bersikap pasif atau bahkan menjauh dari lembaga keuangan.

B. Rekomendasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, penulis memberikan beberapa saran sebagai upaya tindak lanjut dalam meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan di masyarakat.

1. Kepada tokoh Ulama, diharapkan untuk terus menjalankan peran aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai literasi keuangan, terutama dalam hal pemahaman terhadap bunga bank. Peran ini dapat ditingkatkan melalui kolaborasi dengan lembaga keuangan maupun instansi terkait agar materi yang disampaikan bersifat akurat dan tidak menyesatkan. keuangan juga penting untuk dilakukan guna memperkuat pemahaman dan pendekatan yang digunakan.
2. Kepada pemerintah daerah Kota Parepare, disarankan untuk menjadikan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam program-program literasi dan inklusi keuangan. Pemerintah dapat menyediakan sarana edukasi, fasilitas informasi, serta forum diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat guna memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan pesan-pesan keuangan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di berbagai lapisan.
3. Kepada masyarakat Kota Parepare secara umum, diharapkan untuk lebih terbuka terhadap informasi dan edukasi keuangan yang disampaikan, serta lebih aktif dalam mencari dan memahami informasi keuangan yang benar. Masyarakat perlu mengembangkan sikap kritis dan selektif dalam menerima

informasi keuangan, serta meningkatkan partisipasi dalam program-program inklusi keuangan guna mendukung stabilitas dan kemajuan ekonomi lokal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur''an Al-Karim

- Afifuddin, B., Fadli, R., and Aswan. "The Role of Ulama in Improving Financial Literacy among Muslim Communities." *Journal of Islamic Economics and Finance*, vol. 3, no. 2, 2020.
- Alamsyah, Ridho, et al. —The Influence of Sharia Financial Literacy, Risk Perception, and Social Influence on Sharia Financial Inclusion of Gen Z: The Role of Interest Mediation.‖ *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, vol. 4, no. 2, Apr. 2025.
- Alhassan, Muneera Fawaz H., et al. —Sharia Literacy and Social Dimension of Indonesian Education: A Study of Financial Inclusion in Islamic Boarding Schools Through Digital Transformation.‖ *Jurnal Indo Islamika*, vol. 14, no. 2, 2023.
- Arifin, Asriadi, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa. —Riba dan Bunga Perspektif Ekonomi Syariah.‖ *MONETA*, 2023, pp. 23–30.
- Ashani, Hisyam, et al. —Dialog Pemikiran tentang Norma Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil di Kalangan Ulama.‖ *Koordinat*, vol. 14, no. 2, 2020.
- Baedawi, Muhammad, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. —Analisis Pembiayaan Mudharabah terhadap Tingkat Profitabilitas (Profit Margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar.‖ *Jurnal Mirai Management*, vol. 7, no. 2, 2022.
- Bank Indonesia. —Keuangan Inklusif di Indonesia.‖ [www.Bi.Go.Id](http://www.bi.go.id), 2014.
- Bastomi, Mohamad, and Nurhidayah. —A Moderation Analysis: How Did Financial Attitudes Influence Financial Management Behavior of Santri?‖ *El Dinar: Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 2024.
- Batubara, Juliana. —Paradigma Penelitian Kualitatif dan Filsafat Ilmu Pengetahuan dalam Konseling.‖ *Jurnal Fokus Konseling*, vol. 3, no. 2, 2017.
- Budiono, I Nyoman, et al. —Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah melalui Pelatihan Sistem Operasional Perbankan Syariah bagi Guru dan Siswa UPTD SMAN 5 Parepare.‖ *Makkareso: Riset Pengabdian Masyarakat*, 2023.

- Dahlan Siamat. *Manajemen Lembaga Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Dahlia, Muna, Azharsyah Ibrahim, and Akmal Riza. —The Impact of Islamic Financial Literacy on Lecturers' Decision-Making in Utilizing Islamic Financial Institutions: Evidence from UIN Ar Raniry.‖ *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2021.
- Desy Fauziah. —Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Norma Sosial dan Efikasi Diri terhadap Perilaku Kredit Berisiko (Generasi Z PayLater, DIY).‖ *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Edy Wibowo, et al. *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Ghalia Indonesia, 2005.
- Fadillah, Ajeng Nurul, and Deni Lubis. —The Influence of Islamic Financial Literacy, Islamic Financial Inclusion, and Financial Behavior on the Investment Decisions of Generation Z in West Java.‖ *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 9, no. 1, 2024.
- Fauziah, Desy. —Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Norma Sosial dan Efikasi Diri terhadap Perilaku Kredit Berisiko (Generasi Z PayLater, DIY).‖ *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- Febriyanti, Novi, et al. —The Role of Bank Indonesia in Increasing Sharia Financial Literacy Through the Sharia Economic Festival (FESyar).‖ *Proceeding ICIEB*, Oct. 2024.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara, 2013.
- Hannig, Alfred. *Asian Development Bank Institute*, 2010.
- Haqiqi, Muhamad, et al. —Tadarruj Fi At-Tasyri': Keharaman Riba dalam Tafsir.‖ *Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, vol. 2, no. June, 2022.
- Hasanah, Umi. "Strategi Dakwah Ekonomi Islam dalam Meningkatkan Literasi Keuangan Syariah." *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 42, no. 2, 2021.
- Hatima. —The Influence of Sharia Financial Literacy on Financing Decision Making in Sharia Banks: A Case Study of Customers in Palopo City.‖ *Al Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, vol. 6, no. 4, 2023.
- Hidayatullah, M., and L. Suryani. "Ulama and Financial Inclusion: A Study of Religious Influence on Islamic Banking in Rural Communities." *Journal of Islamic Banking and Finance Review*, vol. 5, no. 1, 2023.
- Idris, Mahsyar. *Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Soal Haram Bunga Bank dan Kewajiban AUM Untuk Ikut*. Kittah, 11 July 2025, <https://khittah.co/fatwa-majelis-tarjih-muhammadiyah-soal-haram-bunga-bank-dan-kewajiban-aum-untuk-ikut>.
- Jamiil, Sof Chal. —Peran Mediasi Literasi Keuangan Pada Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Keuangan Di Kalangan Aktivis Perempuan Muslim.‖

Program Studi Magister Manajemen Fakultas Bisnis Dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/42519>

- Juliana, Niken, Y. Sonafist, and Nuzul Iskandar. —Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Implikasinya Terhadap Hukum Bunga Bank.‖ *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, no. 3, 2021.
- Karim, Adiwarman A. *Bank Islam*. PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kasmir *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- _____. *Analisis Laporan Keuangan*. RajaGrafindo Persada, 2016.
- _____. *Analisis Laporan Keuangan*. Rajawali Pers, 2008.
- _____. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- _____. *Manajemen Perbankan*. Rajawali Pers, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur''an Al-Karim Al-Qur''an Hafalan*. Cordoba Internasional Indonesia.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur''an Al-Karim Al-Qur''an Hafalan*. Cordoba Internasional Indonesia, 2020.
- Keynes, John Maynard. *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Harcourt, Brace and Company, 1936.
- Kusuma, Rio Dhana, and Kevin Chandida Irawan. —Commercial Bank Stimulus on Economic Growth and Labour Absorption in Indonesia.‖ 10, no. 2, 2021.
- Majelis Ulama Indonesia. —Meski Masih Rendah, Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Alami Peningkatan.‖ *Otoritas Jasa Keuangan*, 12 Oct. 2024.
- Moleong, Lexi J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya, 2012.
- Morgan, Peter J. *Asian Development Bank Institute*, 2014.
- Morgan. *Asian Development Bank Institute*.
- Muchtar, Bustari, Rose Rahmidani, and Menik Kurnia Siwi. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Kencana, 2016.
- Muneera, Tamil Nadu. —Financial Inclusion, Financial Exclusion and Inclusive Growth.‖ 2011.
- Nur, Ermin. —Peran Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Al-Istiqamah terhadap Peningkatan Ekonomi Mikro di Kabupaten Enrekang.‖ *Tesis*, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. *Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia*, 2016.
- Paranjape, Mruga, Sushma Vij, and Bipin Nair. —Deepali Pant Joshi: Financial Inclusion.‖ Oct. 2013.
- Purnama Sari, Yesa Tiara, et al. —The Role of Sharia Financial Education and Literacy in Increasing Community Economic Participation.‖ *Fin Sinergy: Jurnal Manajemen Keuangan*, vol. 2, no. 1, 2024.
- Putri, Ruslia. *Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Perilaku Keuangan Pelaku UMKM Kecamatan Soreang*. IAIN Parepare, 2023.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Vol. III, Lentera Hati, 2005.
- Rahayu, R., S. Ali, R. Hidayah, and A. Aulia. —Examining the Role of Family and Social Factors on Islamic Financial Literacy: Evidence from Indonesia.‖ *Journal of Islamic Marketing*, vol. 15, no. 9, 2024.
- Rahmatullah, Dias, and Muhammad Haris Riyaldi. —Determinants of Sharia Financial Literacy among Students of Syiah Kuala University.‖ *JIMEKI*, vol. 4, no. 2, 2022.
- Rahmawati, D., and A. Zarkasi. "Peran Ulama dalam Mendorong Inklusi Keuangan Syariah: Studi Kasus di Wilayah Jawa Tengah." *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 5, no. 1, 2022.
- Rahmayanti, Riska. *Pengaruh Financial Literacy dan Lifestyle terhadap Financial Management Behaviour Wanita Karir di Kecamatan Pitu Riawa*. IAIN Parepare, 2024.
- Republik Indonesia. —Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.‖ *Negara Republik Indonesia*, 2023.
- Reski, Dian. *Pengaruh Financial Literacy terhadap Sustainability UMKM di Parepare*. IAIN Parepare, 2023.
- Rini Fitriani, Nahdiya Asna, and Nana Alfiana. —Lack of Sharia Financial Literacy as a Factor Causing Less Attention to Sharia Factoring in Indonesia.‖ *Journal of Sharia Economics*, vol. 5, no. 1, 29 June 2023.
- Roberto Akyuwen, and Jaka Waskito. *Memahami Inklusi Keuangan*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 2018.
- Rohman, Abdul. —Peran Perbankan dalam Perekonomian Indonesia Saat Ini?‖ *Fakulty of Economics and Business*, 2023.

- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Rajawali Press, 2017.
- Rumalean, Fadli. —Literasi Keuangan Syariah Jamaah Masjid dan Keputusan Berinvestasi di Bank Syariah (Studi pada Masjid Sabilillah Kecamatan Blimbing Kota Malang).¹ Program Studi Magister Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022.
- Samsu. *Metode Penelitian*. Pusaka Jambi, 2017.
- Sari, Nurul, and Asnawi. —Dakwah Ekonomi Islam dan Literasi Keuangan Syariah: Studi pada Tokoh Agama di Sumatera Barat.¹ *Jurnal Ilmu Dakwah*, vol. 42, no. 1, 2021.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Satori, Djama'an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta, 2017.
- Sebani, Beni Ahmad. *Metode Penelitian*. Pusaka Setia, 2008.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. 2nd ed., Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. 2nd ed., Lentera Hati, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. 2nd ed., Lentera Hati, 2002.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam*. PT Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Snowdon, Brian, and Howard R. Vane. *Modern Macroeconomics: Its Origins, Development and Current State*. Edward Elgar Publishing, 2005.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press, 2019.
- Soekanto, Soejono. *Teori Peranan*. Bumi Aksara, 2017.
- Soumena, Fadly Yashari. —A Critical Review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa Towards Increasing Sharia Financial Literacy (Systematic Literature Review).¹ *Journal of Economics Research and Social Sciences*, vol. 8, no. 1, 2024.
- Sudirman, M. "Integrasi Nilai-Nilai Keagamaan dalam Strategi Literasi Keuangan Syariah di Indonesia." *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 7, no. 1, 2021.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta, 2017.

- Suryan, Mardian, et al. —Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam.‖ *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, vol. 10, no. 2, 2024.
- Suryan, Mardian, Orisa Capriyanti, and Arista Khaerunnisa. —Analisis Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Riba dan Bunga Bank dalam Perspektif Ekonomi Islam.‖ *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, vol. 10, no. 2, 2024.
- Tamara, Ainun. —Pengaruh Intellectual Capital dan Literasi Keuangan Syariah terhadap Financial Behavior pada UMKM Kota Parepare.‖ IAIN Parepare, 2024.
- Tim Penyusun Pedoman Karya Tulis Ilmiah Pascasarjana IAIN Parepare. *Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*. Pascasarjana IAIN Parepare, 2021.
- Torang, Syamsir. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Alfabeta, 2014.
- Umar, Ibrahim I., Yakob Napu, and Icam Sutisna. —Kearifan Lokal Walima sebagai Modal Sosial Masyarakat.‖ *Of Community Empowerment*, vol. 2, no. 3, 2022, pp. 96–106.
- Wahyuni Ekasasmita, et al. —Empowering High School Students through Financial Planning Education at SMAN 5 Parepare, South Sulawesi.‖ *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, vol. 5, no. 4, 2024.
- Waid, Abdul. —Bunga Bank dalam Pandangan Islam (Telaah Kritis Terhadap Tafsir Ayat-Ayat Al-Qur‘an Tentang Riba dengan Pendekatan Asbabun Nuzul).‖ *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, vol. 1, no. 1, 2017, pp. 74–88.
- Whittlesey, Charles R. *Money and Banking: Analysis and Policy*. Macmillan, 1966.
- Wirduyaningsih, Karnaen Perwataatmadja, and Gemala Dewi. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana, 2015.
- Yunus, and Kurniati. —Indeks Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Sulawesi Selatan.‖ *Al-Mashrafiyah*, vol. 5, no. 2, 2021.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Kencana, 2014.
- Zakaria, Junaiddin. —The Impact of Bank Development on Indonesian Districts‘ Economic Growth and Poverty Alleviation.‖ 12, no. April, 2024, pp. 1–34.



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

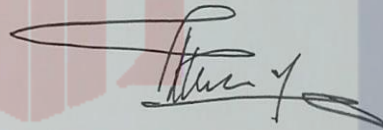
Nama : Prof. Dr. K. H. Mahsyar Idrus, M. Ag
Usia :
Alamat : Jl. Amal Bhakti
Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Iqram yang sedang melakukan penelitian dengan judul **Peran Tokoh Masyarakat, Terhadap Literasi Bunga Bank Dan Relevansinya Dengan Inklusi Keuangan Di Kota Parepare.**

Demikian surat keteangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 31 - Mei - 2025

Yang bersangkutan



Prof. Dr. K. H. Mahsyar Idrus, M. Ag.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

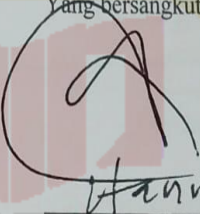
Nama : Hannani
Usia : 53
Alamat : RTN PPAM BLOK G7.
Wakke'E, Bacukiki
Jabatan : Ketua Tanfidhiyah PCNU Kota Parepare

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Iqram yang sedang melakukan penelitian dengan judul **Peran Tokoh Masyarakat, Terhadap Literasi Bunga Bank Dan Relevansinya Dengan Inklusi Keuangan Di Kota Parepare.**

Demikian surat keteangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26-5 2025

Yang bersangkutan


Hannani

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pr Zairal Said, M.H

Usia :

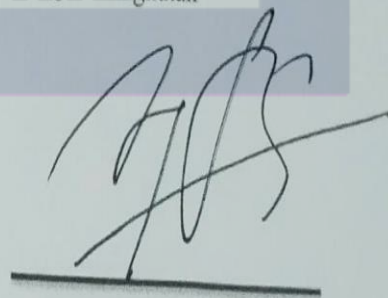
Alamat :

Jabatan : Dosen

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Muh. Iqram yang sedang melakukan penelitian dengan judul **Peran Tokoh Masyarakat, Terhadap Literasi Bunga Bank Dan Relevansinya Dengan Inklusi Keuangan Di Kota Parepare.**

Demikian surat keteangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 24 Juni 2025
Yang bersangkutan





SRN IP0000457

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 457/IP/DPM-PTSP/5/2025

- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
 NAMA

: **MUH. IQRAM**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA
 Jurusan

: **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
 : **EKONOMI SYARIAH**

ALAMAT

: **JL. AMAL BAKTI NO. 8 KOTA PAREPARE**

UNTUK

: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN TOKO MASYARAKAT, TERHADAP LITERASI BUNGA BANK DAN RELEVANSINYA DENGAN INKLUSI KEUANGAN DI KOTA PAREPARE**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN SE KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Mei 2025 s.d 24 Juni 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
 Pada Tanggal : **23 Mei 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

Pembina Tk. 1 (IV/b)

NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

■ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
 ■ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
 ■ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
PASCASARJANA

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-454/In.39/PPS.05/PP.00.9/05/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Mei 2025

Yth. Bapak Walikota Parepare
Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. IQRAM
NIM : 2220203860102025
Program Studi : Ekonomi Syari'ah
Judul Tesis : **Peran Tokoh Masyarakat terhadap Literasi Bunga Bank dan Relevansinya dengan Inklusi Keuangan di Kota Parepare.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Mei s/d Juli Tahun 2025**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.



Direktur,

Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP.198403 201503 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-107/In.39/UPB.10/PP.00.9/07/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.
NIP : 19731116 199803 2 007
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Muh. Iqram
Nim : 220203860102025
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Arab dan Bahasa Inggris pada tanggal 16 Juli 2025 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 16 Juli 2025
Kepala,



LETTER OF ACCEPTANCE

Nomor:01/L0A/Sipakainge/V3.7/2025

Kepada Yth.

Nama :

1. Muh. Iqram Pallajarang
2. Hj. Muliati
3. Andi Bahri S.
4. H. Mahsyar
5. Hj. Syahriyah Semaun

1.

Email : muh.iqram@iainpare.ac.id

Afiliasi: IAIN Parepare

Terimakasih telah mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan pada Jurnal Sipakainge: Inovasi Penelitian, Karya Ilmiah dan Pengembangan (EISSN: 3031-2426) dengan Judul:

Peran Ulama dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank di Kota Parepare

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut dinyatakan telah **dipublikasikan** pada jurnal kami untuk Volume 3, Nomor 2, Desember 2025. Artikel tersebut tersedia secara online pada laman <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/sipakainge/article/view/14777>

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404 PO
Box 909 Parepare 91100 website: lp2m.iainpare.ac.id, email: lp2m@iainpare.ac.id

SURAT REKOMENDASI

No. B-309/In.39/LP2M.07/PP.00.9/07/2025

Nama : Suhartina, M.Pd.
NIP : 19910830 202012 2 018
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare
Intituti : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa identitas di bawah ini :

Penulis : Muh. Iqram
Email : muh.iqram@iainpare.ac.id
NIM : 2220203860102025
Prodi : Ekonomi Syariah
Jenjang Pendidikan : Pascasarjana

Benar telah menyelesaikan artikel dengan judul "**Peran Ulama dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank di Kota Parepare**" yang diterbitkan pada jurnal "**Sipakainge**" Volume 3 No.2 2025 dan Jurnal ber-ISSN terbitan Sao Jurnal IAIN Parepare. Maka dengan ini yang bersangkutan diberikan rekomendasi untuk dapat mengikuti ujian akhir.

Demikian surat rekomendasi ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Parepare, 16 Juli 2025
Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi



Suhartina, M.Pd.
NIP. 19910830 202012 2 018



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002025091360, 17 Juli 2025

Pencipta	1. Muh. Iqram, S. E., 2. Dr. Hj. Muliati, M. Ag., 3. Dr. Andi Bahri S, M. E., M. Fil. I., 4. Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag., 5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S. E., M. M.
Nama	: M. E., M. Fil. I., 4. Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag., 5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S. E., M. M.
Alamat	: Jl. Amal Bakti RT/RW 003/002, Soreang, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91131
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	1. Muh. Iqram, S. E., 2. Dr. Hj. Muliati, M. Ag., 3. Dr. Andi Bahri S, M. E., M. Fil. I., 4. Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag., 5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S. E., M. M.
Nama	: M. E., M. Fil. I., 4. Prof. Dr. H. Mahsyar, M. Ag., 5. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S. E., M. M.
Alamat	: Jl. Amal Bakti RT/RW 003/002, Soreang, Kota Pare Pare, Sulawesi Selatan, 91131
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Karya Tulis (Artikel)
Judul Ciptaan	: PERAN ULAMA DALAM PENINGKATAN LITERASI BUNGA BANK DI KOTA PAREPARE
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 15 Juli 2025, di Kota Pare Pare
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Nomor Pencatatan	: 000931621

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



MENTERI HUKUM
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Agung Damarsasongko, SH., MH.
NIP. 196912261994031001

Disclaimers:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah diunggah secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat di verifikasi keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.



Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Home > Opini >

Opini

Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah Soal Haram Bunga Bank dan Kewajiban AUM Untuk Ikut

Khittah  7 Min Read
09/07/2024



Penulis: Mahsyar Idris (dok. Istimewa)

Oleh: Mahsyar Idris

Ketua Divisi Kajian Majelis Tarjih PW Muhammadiyah Sulsel

Opini – Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih telah memutuskan tentang Hukum Bunga Bank. Dalam keputusan 1968 dikatakan bank dengan bunga haram sementara bank tanpa bunga masuk kategori halal.

Umumnya, Bank ada dua macam yakni bank pemerintah dan bank swasta. Dengan berbagai pertimbangan termasuk situasi dan kondisi Negara, sistem pengelolaan keuangan, sistem ekonomi, maka diputuskan hukum bunga bank adalah mutasyabih. tetapi perlu diingat penjelasan tentang mutasyabih intinya adalah lebih utama meninggalkan. Kecuali ketika menghadapi situasi yang sangat menyulitkan. Termasuk karena belum ada bank non bunga.

Keputusan tersebut kembali dibahas dalam sidang Tarjih tahun 2006. Kemudian dibahas kembali atau diagendakan pada Munas Tarjih bulan April di Malang tahun 2010, yang sesungguhnya sudah diputuskan pada sidang sebelumnya yakni tahun 2006.

Dalam rangka menyambut pelaksanaan Munas Tarjih di Malang tahun 2010. Universitas Muhammadiyah Parepare melaksanakan kegiatan Seminar Nasional Tarjih yang bertemakan, Studi Kritik Kitab HPT Muhammadiyah. Sebagai kegiatan Pra menyambut Munas Tarjih.

Seminar tersebut dihadiri PTM dan Utusan PW Muhammadiyah Se-Indonesia, Mines Bali dan Aceh.

Seingat penulis, agenda itu menghadirkan tujuh orang Guru Besar sebagai narasumber dan beberapa diantaranya adalah akademisi bergelar doktor dan pascasarjana.

Dari seminar tersebut lahir buku bertemakan 'Verifikasi dan Catatan Terhadap Kitab Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah' yang tak lain adalah tulisan saya. Pada seminar tersebut muncul pernyataan keharaman merokok dan keharaman bunga Bank.

Salah seorang narasumber mengatakan Bunga bank sudah diharamkan berdasarkan keputusan munas tarjih tahun 2006 dan insya Allah kembali dibahas pada munas Tarjih bulan April 2010 di Malang.

Hasil Munas tarjih tahun 2010 di Malang kembali menegaskan keharaman bunga bank.

PERAN ULAMA DALAM PENINGKATAN LITERASI BUNGA BANK DI KOTA PAREPARE

Muh. Iqram Pallajarang,¹ Hj. Muliati,² Andi Bahri S.³
Institut Agama Islam Negeri Parepare, Sulawesi Selatan
muh.igram@iainpare.ac.id

*Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah dan
Pengembangan (Islamic
Science)*
Volume:3
Edisi Spesial:
Halaman:
Parepare,

Keywords:

Islamic scholars, bank
interest literacy, financial
inclusion, Islamic economics,
Parepare.

Kata Kunci:

Tokoh Ulama, Literasi Bunga
Bank, Inklusi Keuangan,
Ekonomi Syariah, Parepare.

ABSTRACT

Public doubts about formal financial institutions are largely due to the perception that bank interest is synonymous with usury. This perception is often not accompanied by a complete understanding of the difference between interest and profit-sharing schemes in banking. Therefore, this study aims to examine the perceptions of Islamic scholars in Parepare City towards bank interest; educational strategies implemented by Islamic scholars in increasing Islamic financial literacy for the community in Parepare City; and the relevance of the level of bank interest literacy to the level of Islamic financial inclusion in the community in Parepare City. The research method used is qualitative. Primary data sources were obtained from interviews with Islamic scholars, academics, and the community of Parepare City, and secondary data were obtained from relevant literature references. Data analysis was carried out in a systematic process of data collection and summarization starting from interviews, field notes, and documents, dividing data into categories, breaking it down into units, synthesizing it, calculating it into patterns, and extracting important or complex information. The results of the study indicate that educational strategies in increasing Islamic financial literacy in Parepare City need to be directed at a contextual, applicable, and collaborative approach. Strengthening the role of Islamic scholars through training, digital da'wah, and synergy with academics and Islamic financial institutions is key to increasing public literacy regarding the Islamic financial system.

ABSTRAK

Keraguan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal sebagian besar disebabkan oleh persepsi bahwa bunga bank

identik dengan riba. Persepsi ini kerap tidak dibarengi dengan pemahaman yang utuh mengenai perbedaan antara bunga dan skema bagi hasil dalam perbankan, sehingga penelitian ini hadir dengan tujuan untuk mengkaji Bagaimana persepsi Ulama di Kota Parepare terhadap bunga bank; strategi edukatif yang dilakukan Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah bagi masyarakat di Kota Parepare; dan relevansi tingkat literasi bunga bank dengan tingkat inklusi keuangan syariah masyarakat di Kota Parepare. Metode penelitian menggunakan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Tokoh Ulama, Akademisi dan masyarakat Kota Parepare dan data sekunder diperoleh dari referensi kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan dalam proses pengambilan dan peringkasan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, membagi data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, dan mengekstraksi informasi penting atau kontroversial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi edukatif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare perlu diarahkan pada pendekatan yang kontekstual, aplikatif, dan kolaboratif. Penguatan peran Ulama melalui pelatihan, dakwah digital, serta sinergi dengan akademisi dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci utama dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

PENDAHULUAN

Dalam konteks pembangunan ekonomi modern, literasi keuangan menjadi prasyarat penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif secara ekonomi. Literasi ini mencakup pemahaman atas produk dan jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah pengetahuan mengenai bunga bank. Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, topik bunga bank tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek normatif dan etis. Ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum bunga bank dalam Islam berpotensi menimbulkan kebingungan dalam mengambil keputusan finansial yang sesuai dengan prinsip syariah.

Perbankan memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan di banknya dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa perbankan (Bustari Muchtar, 2016). Perbankan konvensional maupun perbankan syariah memiliki peranan yang sama dalam menopang pertumbuhan ekonomi baik di taraf makro maupun mikro, baik di taraf nasional maupun lokal. Hanya saja, perbedaan yang mendasarinya yakni pada sistem operasionalnya dalam menentukan keuntungan, dimana perbankan konvensional lebih konsen pada sistem bunga, sementara perbankan syariah lebih konsen terhadap sistem bagi hasil.

Konsep bunga bank (*interest/riba*) telah lama menjadi perdebatan dalam ekonomi Islam. Para Ulama sepakat bahwa riba dalam bentuk tertentu diharamkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Namun, dalam praktik perbankan konvensional, sistem bunga masih menjadi instrumen utama dalam menyalurkan kredit maupun dalam penghimpunan dana. Ketika masyarakat tidak memahami perbedaan antara bunga dan bagi hasil (dalam sistem syariah), maka mereka

dapat terjerumus dalam transaksi yang bertentangan dengan keyakinan agamanya. Oleh karena itu, diperlukan figur yang mampu menjembatani pemahaman ini secara efektif, yakni para Ulama.

Ulama memiliki kedudukan strategis dalam masyarakat Muslim sebagai penjaga moral dan pembimbing spiritual yang tidak hanya berperan dalam persoalan ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks keuangan, khususnya dalam literasi ekonomi Islam, Ulama berperan aktif menjelaskan hukum-hukum terkait bunga bank (riba), serta membimbing umat untuk memahami sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian oleh Afifuddin, dkk. menunjukkan bahwa peran Ulama sangat signifikan dalam memengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat terhadap produk-produk keuangan, termasuk sikap mereka terhadap penggunaan jasa perbankan berbasis bunga (Afifuddin, B., Fadli, R., and Aswan, 2020).

Pendekatan religius dalam peningkatan inklusi keuangan menjadi semakin relevan ketika keterlibatan Ulama difungsikan sebagai agen literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Melalui khutbah, pengajian, maupun media sosial, Ulama dapat menyampaikan pentingnya memanfaatkan lembaga keuangan formal yang sesuai syariah, sekaligus memberikan pemahaman yang benar terkait praktik bunga bank dan alternatifnya dalam sistem perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Asnawi menegaskan bahwa komunikasi dakwah oleh Ulama dalam bidang keuangan syariah memberikan dampak positif terhadap minat masyarakat dalam mengakses produk-produk perbankan Islam (Nurul Sari dan Asnawi, 2021). Demikian pula studi oleh Hidayatullah dan Suryani, menemukan bahwa masyarakat cenderung mempercayai nasihat keuangan yang bersumber dari Ulama lokal ketimbang dari institusi keuangan itu sendiri, yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis agama adalah strategi yang efektif dalam menjembatani literasi bunga bank dan inklusi keuangan (Hidayatullah, M., dan Suryani, L, 2023).

Kota Parepare sebagai salah satu kota berkembang di Sulawesi Selatan menunjukkan kemajuan signifikan dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, perdagangan, dan layanan jasa. Dinamika ini ditopang oleh aktivitas ekonomi masyarakat yang semakin terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Namun demikian, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan literasi keuangan masyarakat, khususnya dalam memahami prinsip-prinsip keuangan syariah.

Kesenjangan literasi keuangan bagi masyarakat Kota Parepare terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga bank dan alternatifnya dalam sistem perbankan Islam. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dalam produk keuangan formal, khususnya di kalangan pelaku usaha mikro dan individu yang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai religius dalam pengambilan keputusan finansial.

Keraguan masyarakat terhadap lembaga keuangan formal sebagian besar disebabkan oleh persepsi bahwa bunga bank identik dengan riba yang diharamkan dalam Islam. Persepsi ini sering kali tidak dibarengi dengan pemahaman yang utuh mengenai perbedaan antara bunga dalam sistem konvensional dan skema bagi hasil dalam sistem syariah. Ketidakjelasan ini

diperparah oleh keterbatasan akses terhadap edukasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam dan minimnya keterlibatan aktif beberapa tokoh dalam memberikan pencerahan terkait isum tersebut. Sementara, keberadaan Ulama yang berpengetahuan dalam bidang ekonomi Islam menjadi sangat krusial untuk menjembatani kesenjangan informasi, mereduksi ketakutan terhadap riba, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang halal dan inklusif.

Literasi keuangan yang disertai dengan pemahaman keagamaan yang benar akan menciptakan masyarakat yang cerdas secara finansial dan taat secara spiritual. Dengan demikian, masyarakat tidak akan ragu untuk memanfaatkan lembaga keuangan perbankan yang sesuai prinsip syariah, sebab telah mendapat bimbingan dan fatwa dari Ulama yang dipercaya. Hal ini tentu akan mempercepat pencapaian inklusi keuangan di Kota Parepare.

Penelitian ini memiliki urgensi akademis dan praktis yang signifikan sebab mengangkat dimensi peran keUlamaan dalam konteks literasi keuangan syariah yang selama ini cenderung diabaikan oleh kajian ekonomi konvensional. Dalam banyak studi, fokus utama literasi keuangan sering kali terbatas pada aspek teknis dan institusional, tanpa menelaah kontribusi tokoh-tokoh agama sebagai aktor kunci dalam memengaruhi perilaku ekonomi umat. Padahal, dalam masyarakat yang kuat nilai religiusnya, seperti di banyak daerah di Indonesia, pandangan dan fatwa Ulama sangat memengaruhi penerimaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah (Rahmawati, D., dan Zarkasi, A, 2022). Dengan mengkaji peran Ulama dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bunga bank dan sistem perbankan Islam, penelitian ini turut memperluas spektrum literatur literasi keuangan ke dalam ranah sosial-keagamaan (Sudirman, M., 2021).

Dengan demikian, pemetaan sistematis peran Ulama dalam literasi keuangan syariah menggunakan pendekatan teori peran secara utuh, yang belum banyak dilakukan di Kota Parepare. Integrasi analisis kualitatif dengan konfrontasi hasil riset empiris memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model literasi keuangan syariah berbasis komunitas. Penelitian ini juga menawarkan model relasional antara ekspektasi masyarakat, norma yang ditanamkan Ulama, performa konkret dakwah, dan mekanisme evaluasi yang membentuk efektivitas transformasi sosial berbasis ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran Ulama dalam meningkatkan literasi masyarakat tentang bunga bank serta bagaimana pengaruhnya terhadap inklusi keuangan. Penelitian ini juga akan menggali bentuk-bentuk strategi dakwah atau edukasi yang digunakan Ulama dalam menyampaikan materi keuangan Islam, serta faktor-faktor yang mendukung atau menghambat peran tersebut. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam.

TINJUAN PUSTAKA

1. Teori Peran Burce. J. Biddle

Teori peran (*Role Theory*) merupakan hasil integrasi dari beragam teori, pendekatan, dan bidang ilmu. Selain memiliki akar dalam psikologi, teori ini juga berkembang serta digunakan secara luas dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga disiplin tersebut, istilah "peran" diadopsi dari dunia pertunjukan teater, di mana seorang aktor dituntut untuk memainkan karakter tertentu dan bertindak sesuai dengan peran tersebut (Soekanto, 2019).

Peran yang dimainkan aktor dalam teater kemudian diibaratkan seperti peran seseorang dalam masyarakat. Seperti halnya aktor di panggung, individu dalam masyarakat memiliki posisi tertentu yang mengharuskannya bertindak sesuai ekspektasi sosial. Tindakan tersebut tidak bersifat mandiri, melainkan selalu terkait dengan individu lain dalam interaksi sosial. Dari pemahaman ini, berbagai teori mengenai peran disusun dan dikembangkan untuk menjelaskan perilaku sosial.

Menurut Biddle dan Thomas, perilaku yang berkaitan dengan peran dapat dijelaskan melalui empat istilah penting yang muncul dalam interaksi sosial. Keempat istilah tersebut meliputi:

4. *Expectation* (Harapan)

Harapan terhadap peran mencerminkan pandangan atau ekspektasi dari lingkungan sosial mengenai perilaku yang selayaknya diperlihatkan oleh seseorang dalam perannya. Peran ini berkembang dari dorongan eksternal berupa harapan orang lain, sekaligus dari dorongan internal individu untuk bertindak sesuai dengan posisi yang ia jalani dalam struktur sosial.

5. Norma

Norma adalah aturan yang berasal dari kata Belanda "norm" yang berarti pedoman atau prinsip dasar. Norma berperan sebagai acuan dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang dalam kehidupan sosial dan kenegaraan. Di dalam norma terdapat perintah dan larangan yang bersifat wajib, dan jika dilanggar, maka akan ada sanksi sebagai konsekuensinya (Umar, 2022).

6. *Performance* (Wujud Perilaku)

Peran tercermin melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh individu. Berbeda dengan norma yang bersifat sebagai pedoman atau harapan, peran diwujudkan dalam bentuk perilaku yang dapat diamati. Karena dipengaruhi oleh kepribadian dan situasi, perilaku ini bisa berbeda antara satu orang dengan yang lain. Contohnya, norma mengharapkan seorang ayah bertugas mendisiplinkan anaknya. Namun dalam praktiknya, cara yang ditempuh bisa berbeda: ada ayah yang menggunakan hukuman fisik, sementara yang lain memilih pendekatan persuasif seperti memberikan nasihat.

Setiap kedudukan dalam struktur sosial memiliki tanggung jawab tertentu yang harus dijalankan, dan setiap kedudukan tersebut menampilkan perilaku peran yang unik. Peran-peran ini bersifat khusus sesuai dengan posisinya dan saling membutuhkan satu sama lain. Tindakan yang ditunjukkan oleh para pelaku sangat beragam dan tidak terbatas, hal ini dianggap normal dalam pandangan teori ini.

7. *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi)

Penilaian dan sanksi merupakan dua hal yang sulit dipisahkan ketika dikaitkan dengan konsep peran. Menurut Biddle & Thomas, keduanya berakar pada ekspektasi sosial yang mengacu pada norma-norma masyarakat. Norma ini menjadi dasar bagi individu untuk menilai suatu perilaku, apakah layak dipandang positif atau negatif dan inilah yang disebut penilaian peran. Sementara itu, sanksi merupakan respons berupa upaya mempertahankan citra positif suatu peran atau mengubah bentuk pelaksanaan peran yang sebelumnya dianggap negatif menjadi lebih dapat diterima.

2. Bunga dan Riba Perspektif Islam

Dalam Islam, bunga bank dipandang setara dengan riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan (*ziadah*) atau sesuatu yang bertumbuh, membesar, dan menjadi lebih banyak. Riba diartikan sebagai keuntungan berlebih yang diperoleh satu pihak dari pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang sejenis tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut (Waid, 2017). Jenis riba ini dikenal sebagai **riba fadl**. Selain itu, riba juga mencakup tambahan pembayaran utang yang lebih besar dari jumlah awal pinjaman sebagai imbalan atas tenggang waktu yang diberikan, yang disebut **riba nasi'ah**.

Di dalam Al-Qur'an, larangan terhadap riba disampaikan secara bertahap, mirip dengan proses penetapan hukum terhadap *khamr*. Ayat pertama yang membahas tentang pengharaman riba terdapat dalam Q.S Ar-Rum/ 30:39.

وَمَا يَمْشِي فِي الْبُلْدِ يَكْتُمُونَ لَهُمُ الْقَرْضَ الْبَاسَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمُوهُ فَإِنَّهُ يُكْرِمُ اللَّهَ ۖ وَبِالْقَرْضِ الْبَاسِ يُكْرِمُ اللَّهُ ۚ وَمَنْ يَكْرِمِ اللَّهَ فَيُضَاعِفْ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا ۚ

Terjemahannya:

Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

Ayat ini adalah satu-satunya ayat tentang larangan riba yang diturunkan di Makkah, sedangkan tiga ayat lainnya diturunkan di Madinah. Oleh karena itu, ayat ini dianggap sebagai langkah awal dalam proses pengharaman riba. Meski urutan turunnya tiga ayat di Madinah tidak dapat dipastikan secara pasti, kronologi penurunannya memberikan gambaran tahapan pengharaman riba (Haqiqi, 2022).

Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Mishbah* menafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: Segala pemberian harta yang berupa riba, yaitu tambahan dalam bentuk hadiah terselubung dengan tujuan agar harta itu bertambah di pihak penerima, tidak akan bertambah di sisi Allah karena Allah tidak memberkatinya. Sebaliknya, pemberian berupa zakat atau sedekah yang bersih, yang dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah, adalah perbuatan yang tinggi nilainya. Allah melipatgandakan pahala dan harta bagi mereka yang bersedekah demi meraih keridhaan-Nya.

3. Inklusi Keuangan

Menurut Joshi, inklusi keuangan berarti memastikan bahwa kelompok rentan, seperti anggota kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan, memiliki akses yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan yang

mereka butuhkan, dengan biaya yang terjangkau, dan dengan dukungan yang adil dari lembaga keuangan adalah suatu proses untuk memastikan bahwa kondisi yang sama dipenuhi dan dalam kondisi yang transparan (Mruga Paranjape Sushma, 2013).

Morgan dan Pontines dalam Alfred Hannig (2010) merangkung dua definisi inklusi keuangan yang dikemukakan oleh Hannig dan Jensen serta Khan Menurut Hannig dan Jensen *“Financial inclusion aims at drawing the “unbanked” population into the formal financial system so that they have the opportunity to access financial services ranging from savings, payments, and transfers to credit and insurance.”* Artinya, inklusi keuangan bertujuan untuk menarik populasi yang —tidak memiliki rekening bank. kedalam sistem keuangan formal sehingga mereka mempunyai peluang untuk mengakses layanan keuangan mulai dari tabungan, pembayaran, dan transfer ke kredit dan asuransi.

Sedangkan inklusi keuangan menurut Khan dalam Peter J Morgan (2014) adalah *“... the process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections and low income groups at an affordable cost. It primarily represents access to a bank account backed by deposit insurance, access to affordable credit and the payments system.”* Proses untuk memastikan akses terhadap layanan keuangan dan kredit yang tepat waktu dan memadai jika dibutuhkan oleh kelompok rentan seperti kelompok lemah dan kelompok berpendapatan rendah dengan biaya yang terjangkau. Hal ini terutama mewakili akses terhadap rekening bank yang didukung oleh asuransi simpanan, akses terhadap kredit terjangkau dan sistem pembayaran.

Dalam Rajendran, inklusi keuangan sebagai proses penyediaan akses yang memadai dan tepat waktu terhadap layanan keuangan dan kredit yang dibutuhkan oleh kelompok rentan, termasuk kelompok berpenghasilan rendah yang paling rentan, dengan biaya yang terjangkau. Inklusi keuangan merupakan penyediaan layanan keuangan kepada kelompok masyarakat berpendapatan rendah, khususnya kelompok terlantar, dengan kesempatan yang sama. Tujuan utamanya adalah akses terhadap layanan keuangan untuk standar hidup dan pendapatan yang lebih baik. (Tamil Nadu, 2011). Dengan demikian, inklusi keuangan sangat penting dalam menopang kebutuhan ekonomi di sektor riil.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian menggunakan jenis kualitatif, dimana hasil penelitian di uraikan secara naratif berdasarkan hasil penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan Tokoh Ulama, Akademisi dan masyarakat Kota Parepare dan data sekunder diperoleh dari referensi kepustakaan yang relevan.

Analisis data dilakukan dalam proses pengambilan dan peringkasan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumen, membagi data ke dalam kategori, memecahnya menjadi unit, mensintesisnya, mengaturnya ke dalam pola, dan mengekstraksi informasi penting atau kontroversial.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pandangan Ulama dan masyarakat Kota Parepare terhadap bunga bank tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi dalam spektrum pemikiran yang menunjukkan adanya dinamika antara teks normatif dan konteks praktis. Meskipun sebenarnya pandangan tersebut tidaklah berbeda secara signifikan, sebab masih ditemukan titik persamaan. Ulama di Kota Parepare, lebih menekankan bahwa aktifitas ekonomi Islam harus kembali pada substansinya yakni untuk menebar kemaslahatan dalam perekonomian.

Sebagian Ulama dan tokoh masyarakat berpandangan bahwa bunga bank identik dengan riba yang dilarang secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Ia berangkat dari prinsip bahwa setiap tambahan atas pinjaman yang disyaratkan di awal dan tidak didasarkan pada aktivitas usaha riil adalah bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keuangan Islam.

Namun, dalam praktiknya terdapat juga pandangan yang lebih moderat dan kontekstual dari sebagian responden, yang menilai bahwa bunga bank tidak selalu identik dengan riba, khususnya jika tidak mengandung unsur eksploitasi. Bunga dipahami sebagai imbal jasa atau *ujrah* atas layanan bank yang mencakup manajemen dana, pengelolaan risiko, dan operasional kelembagaan. Persepsi ini menunjukkan bahwa interpretasi terhadap bunga bank dapat bersifat lebih elastis, selama tetap mempertahankan prinsip kebermanfaatan. Senada menurut pandangan Fazlur Rahman Malik bahwa bunga bank tidak termasuk sebagai riba (Hisyam Ashani, et.al., 2020).

Begitupun pemikiran Abdullah Saeed terkait riba menekankan aspek moral (hikmah) daripada aspek literalnya. Pernyataan pertama —penambahan dalam pinjam meminjam di atas pokok pinjaman, dianggap sebagai *_illah*, sementara pernyataan yang kedua —kamu tidak melakukan penganiayaan dan tidak pula kamu dianiaya. (Mardian Suryan, Orisa Capriyanti, Arista Khaerunnisa, ²⁰²⁴). Ketiga, Abdullah Saeed dengan bijak mendefinisikan hukum riba dan bunga bank dengan mempertimbangkan aspek historis pelarangan riba. Oleh karena itu, Abdullah Saeed berpendapat bahwa bunga bank diperbolehkan dan tidak haram (Niken Juliana, Y Sonafist, and Nuzul Iskandar, 2021). Senada pula dengan pandangan Muhammad Sayyid Thantawi yang mempunyai pemikiran bahwa suku bunga bank tidak sama dengan riba (Niken Juliana, Y Sonafist, and Nuzul Iskandar, 2021).

Kesadaran masyarakat terhadap akad perbankan masih relatif rendah. Banyak masyarakat menandatangani perjanjian tanpa memahami secara detail klausul yang mengatur bunga, akibat kondisi terdesak atau keterbatasan literasi keuangan. Hal ini berimplikasi pada potensi terjadinya transaksi yang merugikan pihak nasabah, dan pada akhirnya mengarah pada pelanggaran prinsip transparansi dan *taradhi* (kerelaan) dalam muamalah.

Di sisi lain, temuan ini menunjukkan bahwa sebagiannya lagi mengakui pentingnya lembaga perbankan sebagai institusi yang menyediakan layanan keuangan yang dibutuhkan, termasuk untuk pengembangan usaha dan tabungan. Namun, mereka juga menekankan bahwa bunga seharusnya tidak bersifat berlebihan dan memberatkan, karena hal tersebut yang menjadikannya riba secara substansial.

Penggunaan bunga bank dalam transaksi keuangan telah menjadi perdebatan panjang, terutama di kalangan tokoh masyarakat yang memiliki perspektif agama, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Sikap mereka umumnya terbagi antara yang menerima bunga bank sebagai bagian dari sistem keuangan modern dan yang menolaknya karena alasan syariah atau keadilan ekonomi (Muhammad Baedawi, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, 2022).

Perbedaan pandangan para Ulama dan masyarakat di Parepare mengindikasikan perlunya penguatan literasi ekonomi syariah secara sistematis, sekaligus memperkuat posisi lembaga keuangan syariah sebagai alternatif yang berkesesuaian dengan hukum dan relevan secara ekonomi. Demikian, sebab literasi keuangan syariah masih berada pada tingkat yang relatif rendah, khususnya terkait pemahaman masyarakat terhadap konsep bunga bank (riba) dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam.

Peran Ulama sebagai agen transformasi sosial dalam bidang literasi keuangan sangat vital, khususnya melalui pendekatan dakwah yakni ceramah, khutbah, dan majelis taklim. Akan tetapi, pendekatan ini masih bersifat umum dan belum menysasar secara spesifik isu-isu kontemporer terkait keuangan syariah. Oleh karena itu, Ulama perlu mengadopsi strategi edukatif yang lebih aplikatif. Sementara itu, kolaborasi dengan akademisi, praktisi keuangan, dan lembaga zakat atau BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) juga diperlukan agar dakwah tidak hanya bernilai normatif, tetapi juga solutif dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi.

Pelibatan tokoh agama dan akademisi dalam forum-forum edukatif menjadi jembatan strategis untuk merespons beragam pandangan di tengah masyarakat. Keterlibatan tersebut tentu saja menciptakan ruang dialog yang produktif untuk mengharmoniskan antara prinsip-prinsip syariah dan realitas ekonomi modern, dimana literasi keuangan yang baik akan mendorong masyarakat untuk mengambil keputusan ekonomi yang tepat dan beretika, sekaligus memperkuat partisipasi mereka dalam sistem keuangan syariah secara sadar dan berkelanjutan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial juga menjadi potensi besar yang belum dioptimalkan oleh para Ulama dalam dakwah keuangan syariah. Video edukatif, konten interaktif, dan promosi digital dapat menjadi media yang efektif untuk menyampaikan pesan keuangan Islam secara ringan, cepat, dan menjangkau generasi muda. Strategi dakwah digital berfungsi sebagai perluasan ruang edukasi nonformal yang tidak bergantung pada jadwal ceramah atau forum keagamaan tradisional, sehingga mampu menyesuaikan dengan pola konsumsi informasi masyarakat masa kini.

Pemerintah dan otoritas keuangan memiliki peran penting dalam memperkuat landasan hukum, regulasi, dan pengawasan terhadap praktik lembaga keuangan syariah. Regulasi yang akomodatif terhadap dua sistem perbankan diperlukan untuk menciptakan keadilan dan persaingan sehat, tanpa menimbulkan konflik nilai. Dukungan terhadap fatwa-fatwa Ulama yang kontekstual dan mempertimbangkan realitas ekonomi juga sangat penting agar masyarakat tidak hanya taat secara doktrinal, tetapi juga merasa dilindungi secara ekonomi dan hukum.

Dengan demikian, peningkatan literasi keuangan syariah di Kota Parepare memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan Ulama, akademisi, pemerintah, dan lembaga keuangan. Strategi edukatif harus dirancang secara integratif, adaptif, dan komunikatif agar nilai-nilai keuangan Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran, tetapi juga sebagai solusi alternatif yang etis, adil, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan umat. Sinergi antarpemangku kepentingan adalah kunci untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip maqashid syariah.

Sistem bunga bank dalam perbankan konvensional selama ini memiliki peran yang signifikan dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar responden menyadari bahwa bunga bank berfungsi sebagai alat penggerak ekonomi, baik dalam aspek pengendalian moneter maupun sebagai insentif bagi masyarakat untuk menyimpan dana di lembaga keuangan. Bunga juga menjadi daya tarik bagi lembaga keuangan untuk menyalurkan kredit kepada pelaku usaha, termasuk UMKM, yang sangat membutuhkan akses modal dalam jumlah besar. Dalam konteks ini, bunga dianggap sebagai mekanisme yang mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, fenomena perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren positif, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meskipun sebagiannya lagi masih mengalami keterbatasan literasi keuangan syariah.

Berdasarkan faktanya, praktik penggunaan layanan perbankan konvensional di Kota Parepare masih mendominasi, khususnya di kalangan pelaku usaha lokal dan pengusaha rumah. Sebagaimana disebutkan dalam wawancara, sekitar 80% pengusaha mengakses pembiayaan dari bank konvensional, karena dianggap lebih mudah, cepat, dan mampu menjangkau kebutuhan modal besar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bunga masih menjadi elemen utama dalam ekosistem keuangan yang berjalan, serta memberikan kontribusi positif terhadap inklusi keuangan dari sisi aksesibilitas dan fungsionalitas.

Namun demikian, terdapat pula pandangan dari responden yang menunjukkan sikap kritis terhadap sistem bunga. Dari perspektif ekonomi Islam, bunga atau riba merupakan hal yang diharamkan karena mengandung unsur ketidakadilan dan eksploitasi. Yusuf al-Qaradawi secara tegas menyatakan bahwa sistem yang mengandung riba bertentangan dengan syariat Islam. Arifin menyebutkan bahwa penggunaan sistem bunga dalam perbankan, meskipun berkontribusi secara ekonomi, tetap dianggap bermasalah dari sisi moral dan etika Islam, karena berpotensi menimbulkan ketimpangan sosial (Asriadi Arifin, Mukhtar Lutfi, and Nasrullah Bin Sapa, 2023).

Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang bebas dari riba, lebih adil, dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan. Bank syariah dinilai mampu memberikan solusi bagi masyarakat Muslim yang ingin terlibat dalam aktivitas ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip agama. Arifin menyebut bahwa

kendati perbankan syariah hari ini dikemas dalam konteks yang lebih modern dan kontemporer, akan tetapi nilai-nilai yang tercerap masih dalam bingkai Islam (Budiono, I. Nyoman, Asriadi Arifin, and Fidia Harfiana, 2023). Hal ini mencerminkan adanya potensi besar untuk memperkuat sistem keuangan syariah, khususnya jika ditunjang oleh peningkatan literasi keuangan Islam serta inovasi produk yang mudah diakses dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Literasi masyarakat terhadap bunga bank memiliki keterkaitan erat dengan pola inklusi keuangan syariah. Ketika pemahaman terhadap bunga masih rendah atau bersifat pragmatis, maka sistem konvensional akan tetap menjadi dominan. Namun, apabila literasi keuangan Islam terus ditingkatkan dan diiringi dengan penguatan sistem syariah secara regulatif dan struktural, maka inklusi keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam memungkinkan menjadi arus utama dalam sistem ekonomi masyarakat Parepare.

Dari sinilah peran konstruktif Ulama di Kota Parepare menjadi sangat penting dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat secara menyeluruh, yang dapat dianalisis melalui teori peran menurut Biddle dan Thomas. Pertama, *expectation* (harapan) masyarakat terhadap Ulama sangat tinggi, karena mereka dianggap sebagai figur moral dan sumber rujukan keagamaan yang dipercaya. Kedua, Ulama berperan dalam menanamkan *norma-norma* keuangan syariah, seperti larangan riba dan pentingnya zakat serta kejujuran dalam muamalah. Ketiga, *performance* atau wujud perilaku Ulama tercermin dalam kegiatan dakwah, ceramah, hingga pendampingan ekonomi umat yang menekankan prinsip syariah. Keempat, *evaluation and sanction* terjadi ketika masyarakat menilai dan memberikan respon atas konsistensi dan keteladanan Ulama, baik dalam mendidik maupun menerapkan prinsip ekonomi Islam, sehingga memperkuat posisi mereka sebagai agen literasi keuangan syariah di tengah masyarakat. Berikut pembahasan penelitian ini :

a. *Expectation* (Harapan)

Teori *expectation* (harapan) dalam kerangka Teori Peran yang dikemukakan oleh Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa setiap individu yang menjalankan suatu peran sosial akan selalu dihadapkan pada seperangkat harapan dari lingkungan sekitarnya mengenai bagaimana ia seharusnya berperilaku. Harapan-harapan ini bersifat normatif dan berfungsi sebagai pedoman bagi individu untuk menyesuaikan tindakannya agar sesuai dengan ekspektasi sosial yang melekat pada peran yang ia emban.

Dalam peran Ulama, teori ini menekankan bahwa masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap Ulama untuk tidak hanya menyampaikan ajaran agama secara tekstual, tetapi juga menginternalisasikannya dalam tindakan nyata, seperti memberikan edukasi keuangan syariah dan menjadi panutan moral dalam praktik ekonomi Islami. Harapan tersebut menjadi landasan awal yang memengaruhi pembentukan norma, perilaku, serta evaluasi terhadap peran yang dijalankan oleh individu dalam suatu sistem sosial.

Dalam konteks pendidikan, harapan terhadap Ulama di Parepare juga meluas hingga institusi formal seperti sekolah. Terbukti dari program pengabdian masyarakat yang digagas SMAN 5 Parepare, masyarakat berharap

Ulama atau tokoh keagamaan terlibat langsung dalam penyusunan materi literasi keuangan, agar nilai-nilai keuangan Islami diajarkan secara struktural dan kontekstual. (Wahyuni Ekasasmita, et al , 2024).

Teori peran menggarisbawahi bahwa ekspektasi membentuk norma dan perilaku pelaku peran. Dalam hal ini, masyarakat Parepare mengharapkan Ulama untuk mendampingi UMKM lokal dalam menerapkan prinsip syariah dan analisis keberlanjutan bisnis. Penelitian oleh Reski menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap sustainability UMKM di Parepare, menegaskan harapan agar Ulama menjadi pendorong dan mentor pengelolaan keuangan usaha mikro (Dian Reski, 2023).

Publik tidak hanya berharap Ulama menyampaikan materi normatif, tetapi juga menunjukkan praktik konkrit, misalnya melalui pendampingan biaya, pembuatan anggaran berbasis syariah, dan evaluasi rutin. Meta-studi Soumena menegaskan bahwa fatwa MUI memiliki peran penting dalam peningkatan literasi keuangan, namun masyarakat tetap menginginkan figur Ulama lokal menindaklanjuti fatwa tersebut melalui pelatihan praktis dan workshop langsung (Fadly Yashari Soumena, 2024).

Ulama diharapkan berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah, OJK, dan sekolah. Studi Purnama Sari et al. menekankan bahwa edukasi keuangan syariah efektif meningkatkan partisipasi ekonomi masyarakat ketika dilaksanakan oleh lembaga formal yang bernuansa religious (Purnama Sari, Yesa Tiara, et al. 2024). Hal ini menunjukkan bahwa peran Ulama harus sistemik dan melekat dalam kelembagaan.

Biddle dan Thomas menyatakan bahwa ekspektasi publik menjadi dasar evaluasi peran. Jika Ulama tidak memenuhi harapan tersebut—misalnya, hanya memberi ceramah tanpa tindak lanjut praktis, maka masyarakat dapat mengevaluasi dan memberikan sanksi sosial. Riska Rahmayanti menyatakan bahwa literasi keuangan nyata diperlukan untuk membentuk perilaku finansial yang sehat, dan setiap kegagalan dalam transfer pengetahuan dapat ditanggapi negatif (Riska Rahmayanti, 2024).

Dimensi *expectation* dalam Teori Peran Biddle dan Thomas menunjukkan bahwa masyarakat Parepare berharap Ulama menjalankan fungsi edukator, inspirator, fasilitator, dan evaluator literasi keuangan syariah. Harapan tersebut bukan sekadar aspiratif, tetapi terukur melalui studi empiris yang menunjukkan peningkatan literasi saat intervensi Ulama dilakukan secara terstruktur dan kolaboratif. Implikasinya, kebijakan idealnya membentuk forum edukasi syariah yang melibatkan Ulama, lembaga keuangan, dan sektor pendidikan secara sinergis.

b. Norma-Norma

Norma-norma merujuk pada seperangkat aturan, nilai, dan pedoman sosial yang membentuk standar perilaku yang diharapkan dari seseorang yang menjalankan suatu peran tertentu dalam masyarakat. Norma ini tidak hanya bersifat eksplisit dalam bentuk hukum atau aturan formal, tetapi juga bersifat implisit dalam budaya, tradisi, dan etika kolektif.

Ulama diharapkan menjadi penjaga dan penyampai norma-norma tersebut kepada masyarakat, baik melalui ceramah, dakwah digital, maupun

pendampingan langsung dalam aktivitas ekonomi umat. Norma-norma inilah yang menjadi kerangka acuan dalam menilai sejauh mana peran dijalankan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi sosial dan religius masyarakat.

Norma-norma keuangan syariah mencakup prinsip-prinsip seperti larangan *riba*, *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (spekulasi), serta kewajiban zakat, sedekah, dan kejujuran dalam muamalah. Ulama di Parepare dapat menjadi penjaga normatif, dengan menerjemahkan syariat ke dalam pedoman sehari-hari. Konfirmasi ini dinyatakan dalam studi Hatima di Palopo bahwa pemahaman prinsip-prinsip keuangan syariah sangat mempengaruhi pengambilan keputusan nasabah, termasuk aplikasi norma dalam praktik perbankan syariah (Hatima, 2023).

Teori peran menyatakan bahwa norma menuntut evaluasi dan sanksi formal/sosial jika dilanggar. Rini Fitriani *et al.* menyimpulkan rendahnya minat pada factoring syariah disebabkan kurangnya pemahaman norma syariah, ini menunjukkan bahwa masyarakat sulit diajak berpartisipasi bila norma tidak dikomunikasikan dan ditegakkan kuat (Rini Fitriani, Nahdiya Asna, dan Nana Alfiana, 2023). Transformasi digital memberi peluang bagi Ulama menyebarkan norma syariah melalui aplikasi, *e-learning*, dan media sosial. Studi Alhassan *et al.* mencatat bahwa pesantren dengan platform digital mampu menanamkan norma keuangan syariah lebih luas dan efektif (Alhassan, Muneera Fawaz H., et al, 2023).

Dengan demikian, norma syariah harus ditanamkan melalui edukasi formal, dakwah lembaga, penguatan kelembagaan, dan digitalisasi. Penelitian lanjutan disarankan mengevaluasi efektivitas model norma berbasis komunitas versus formal, serta mengukur dampaknya terhadap inklusi dan kesejahteraan ekonomi umat.

c. *Performance* (Wujud Perilaku)

Performance merujuk pada aktualisasi atau pelaksanaan konkret dari peran yang dijalankan oleh individu sesuai dengan harapan dan norma yang telah ditetapkan oleh masyarakat. Perilaku merupakan cerminan nyata dari sejauh mana seseorang memenuhi ekspektasi sosial dalam konteks perannya.

Dalam konteks Ulama sebagai agen literasi keuangan syariah, *performance* adalah tindakan nyata dalam memberikan konsultasi keuangan kepada masyarakat, mendampingi UMKM, serta memanfaatkan media digital untuk edukasi ekonomi Islam. Dengan kata lain, wujud perilaku Ulama tidak cukup melalui ceramah normatif, tetapi harus terwujud dalam praktik yang berdampak langsung pada peningkatan pemahaman dan penerapan prinsip keuangan syariah di masyarakat. *Performance* inilah yang menjadi ukuran keberhasilan atau kegagalan seseorang dalam menjalankan perannya secara fungsional dan kontekstual.

Perilaku Ulama sebagai agen literasi keuangan tercermin dalam pendampingan langsung terhadap pelaku UMKM. Tamara dan Ainun menemukan bahwa literasi keuangan syariah dan modal intelektual berpengaruh signifikan terhadap perilaku keuangan UMKM di Parepare (Ainun Tamara, 2024), hal ini menegaskan pentingnya Ulama tampil sebagai *educator* praktis di lapangan.

Pelatihan sistem operasional perbankan syariah bagi guru dan siswa SMAN 5 Parepare oleh I Nyoman Budiono et al. menunjukkan peningkatan skor literasi dari 52,75 menjadi 90,5, menegaskan performa nyata Ulama dan praktisi selain ceramah—melalui pelatihan langsung dan evaluasi hasil (I Nyoman Budiono, et al, 2023).

Ruslia menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah berkontribusi 37,3% terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM di Kecamatan Soreang melalui pengelolaan keuangan terpisah antara usaha dan pribadi, membuktikan performa Ulama dalam membentuk disiplin rutinitas keuangan syariah (Ruslia Putri, 2023).

d. *Evaluation and Sanction* (Penilaian dan Sanksi)

Menurut teori peran, masyarakat menetapkan ekspektasi terhadap pelaku peran dan mengevaluasi konformitas Ulama terhadap norma-norma ekonomi Islam. Jika Ulama hanya memberikan ceramah tanpa tindakan konkret, masyarakat dapat mengevaluasi secara negatif dan menurunkan kepercayaan. Hal ini sejalan dengan temuan Desy Fauziah bahwa literasi keuangan syariah dan norma sosial berpengaruh signifikan terhadap perilaku kredit berisiko pada Gen Z, membuktikan bahwa evaluasi publik terhadap penerapan norma turut menjadi kontrol penting dalam mendorong Ulama untuk bertindak lebih nyata (Desy Fauziah, 2022).

Ulama dievaluasi bukan hanya dari retorika tapi juga dari hasil konkret, seperti UMKM yang lebih sehat secara keuangan. Studi dari Muna Dahlia et al., menunjukkan bahwa literasi syariah meningkatkan penggunaan lembaga keuangan syariah. Hal tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan peran Ulama dalam meningkatkan inklusi dan evaluasi positif masyarakat terhadap mereka (Muna Dahlia, Azharsyah Ibrahim, dan Akmal Riza, 2021).

Bukan hanya sanksi sosial, Ulama dan lembaga juga dipantau oleh regulator. OJK menetapkan kewajiban pendidikan inklusi keuangan syariah minimal satu kali tiap semester. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bisa berujung pada sanksi administratif terhadap lembaga dan reputasi Ulama terkait (OJK, 2024).

Indikator kinerja seperti indeks literasi keuangan syariah (tercatat hanya 39–43 % nasional) dan inklusi (12–13 %) digunakan sebagai tolok ukur nasional. Apabila Ulama lokal gagal meningkatkan indeks di komunitasnya, itu dianggap kegagalan dalam *—role performance* dan dapat memicu respon dari regulator, media, atau masyarakat (OJK, 2024). Evaluasi negatif terhadap peran Ulama biasanya berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah. Bila ditemukan praktik non-syariah (misalnya bank bercampur riba), masyarakat cenderung berhenti menabung atau berinvestasi di institusi tersebut. Hal ini berdampak finansial langsung terhadap produk dan pelaku dakwah yang berkaitan .

Dengan demikian, berdasarkan analisis keempat dimensi Teori Peran (Biddle dan Thomas), yakni *expectation*, norma-norma, *performance* dan *evaluation*, serta *sanction* dapat dipahami bahwa peran Ulama dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare bersifat integral dan saling berkaitan. Masyarakat memiliki ekspektasi tinggi terhadap Ulama

sebagai figur moral dan pendidik keuangan syariah, yang dituntut mampu menerjemahkan nilai-nilai Islam ke dalam norma ekonomi sehari-hari. Harapan ini membentuk struktur sosial yang menjadikan Ulama sebagai agen transformasi budaya finansial dalam komunitas Muslim lokal.

Dalam aspek norma dan wujud perilaku, Ulama berperan sebagai penyebar nilai dan penggerak aksi nyata. Ulama berperan mentransmisikan ajaran melalui ceramah, sekaligus dituntut menampilkan perilaku konkret melalui edukasi, pendampingan UMKM, hingga literasi digital syariah. Evaluasi masyarakat dan institusi terhadap konsistensi Ulama dalam menjalankan peran tersebut memunculkan sanksi sosial maupun kelembagaan, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya standar kompetensi dakwah ekonomi Islam di masyarakat.

SIMPULAN

Persepsi Ulama dan masyarakat di Kota Parepare terhadap bunga bank bersifat beragam, antara yang secara tegas mengharamkan karena dianggap sebagai riba yang merugikan dan bertentangan dengan syariat, hingga yang memandangnya secara kontekstual sebagai bentuk imbal jasa (*ujrah*) yang sah selama tidak bersifat eksploitatif dan tetap dalam batas kewajaran. Strategi edukatif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah di Kota Parepare perlu diarahkan pada pendekatan yang kontekstual, aplikatif, dan kolaboratif. Penguatan peran Ulama melalui pelatihan, dakwah digital, serta sinergi dengan akademisi dan lembaga keuangan syariah menjadi kunci utama dalam meningkatkan literasi masyarakat terhadap sistem keuangan Islam.

REFERENSI

- Afifuddin, B., Fadli, R., & Aswan. (2020). The role of Ulama in improving financial literacy among Muslim communities. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 3(2), 144–158.
- Ainun, T. (2024). *Pengaruh intellectual capital dan literasi keuangan syariah terhadap financial behavior pada UMKM Kota Parepare* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Alhassan, M. F. H., et al. (2023). Sharia literacy and social dimension of Indonesian education: A study of financial inclusion in Islamic boarding schools through digital transformation. *Jurnal Indo Islamika*, 14(2).
- Arifin, A., Lutfi, M., & Sapa, N. B. (2023). Riba dan bunga perspektif ekonomi syariah. *MONETA*, 23–30.
- Baedawi, M., Abubakar, A., & Basri, H. (2022). Analisis pembiayaan mudharabah terhadap tingkat profitabilitas (profit margin) PT. Bank Negara Indonesia Syariah Makassar. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 23–33.
- Budiono, I. N., Arifin, A., & Harfiana, F. (2023). Meningkatkan literasi keuangan syariah melalui pelatihan sistem operasional perbankan syariah bagi guru dan siswa UPTD SMAN 5 Parepare. *Makkareso: Riset Pengabdian Masyarakat*.

- Bustari, M., Rahmidani, R., & Siwi, M. K. (2016). *Bank dan lembaga keuangan lain*. Kencana.
- Dahlia, M., Ibrahim, A., & Riza, A. (2021). The impact of Islamic financial literacy on lecturers' decision-making in utilizing Islamic financial institutions: Evidence from UIN Ar Raniry. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*.
- Desy, F. (2022). *Pengaruh literasi keuangan syariah, norma sosial dan efikasi diri terhadap perilaku kredit berisiko (Generasi Z PayLater, DIY)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga].
- Dian, R. (2023). *Pengaruh financial literacy terhadap sustainability UMKM di Parepare* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Fauziah, D. (2022). *Pengaruh literasi keuangan syariah, norma sosial dan efikasi diri terhadap perilaku kredit berisiko (Generasi Z PayLater, DIY)* [Skripsi, UIN Sunan Kalijaga].
- Fitriani, R., Asna, N., & Alfiana, N. (2023). Lack of sharia financial literacy as a factor causing less attention to sharia factoring in Indonesia. *Journal of Sharia Economics*, 5(1).
- Hannig, A. (2010). *Financial inclusion and financial stability: Current policy issues*. Asian Development Bank Institute.
- Haqiqi, M., Hamzah, A., Arif, M., & Latief, A. (2022). *Tadarruj fi at-tasyri': Keharaman riba dalam tafsir*. *Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, 2(1), 7–15.
- Hatima. (2023). The influence of sharia financial literacy on financing decision making in sharia banks: A case study of customers in Palopo City. *Al Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 6(4).
- Hidayatullah, M., & Suryani, L. (2023). Ulama and financial inclusion: A study of religious influence on Islamic banking in rural communities. *Journal of Islamic Banking and Finance Review*, 5(1), 67–82.
- Hisyam, A., et al. (2020). Dialog pemikiran tentang norma riba, bunga bank, dan bagi hasil di kalangan Ulama. *Koordinat*, 14(2).
- Juliana, N., Sonafist, Y., & Iskandar, N. (2021). Pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan implikasinya terhadap hukum bunga bank. *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah*, (3), 23–37.
- Kementerian Agama RI. (2020). *Al-Qur'an Al-Karim Al-Qur'an Hafalan*. Cordoba Internasional Indonesia.
- Mardian, S., Capriyanti, O., & Khaerunnisa, A. (2024). Analisis pemikiran Abdullah Saeed tentang riba dan bunga bank dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi*, 10(2).
- Morgan, P. J. (2014). *Financial literacy, financial inclusion, and financial education in developing countries*. Asian Development Bank Institute.
- Nurul, S., & Asnawi. (2021). Dakwah ekonomi Islam dan literasi keuangan syariah: Studi pada tokoh agama di Sumatera Barat. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 42(1), 21–35.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2024, Oktober 12). Pelaku usaha jasa keuangan syariah wajib edukasi Litjin syariah semesteran. *Majelis Ulama Indonesia*.
- Paranjape, M., Vij, S., Nair, B., & Joshi, D. P. (2013, October). *Financial inclusion*. 1–7.
- Purnama, S. Y., et al. (2024). The role of sharia financial education and literacy in increasing community economic participation. *Fin Sinergy: Jurnal Manajemen Keuangan*, 2(1).
- Rahmawati, D., & Zarkasi, A. (2022). Peran Ulama dalam mendorong inklusi keuangan syariah: Studi kasus di wilayah Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 78–92.
- Rahmayanti, R. (2024). *Pengaruh financial literacy dan lifestyle terhadap financial management behaviour wanita karir di Kecamatan Pitu Riawa* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Ruslia, P. (2023). *Pengaruh literasi keuangan syariah terhadap perilaku keuangan pelaku UMKM Kecamatan Soreang* [Skripsi, IAIN Parepare].
- Soekanto, S. (2019). *Sosiologi: Suatu pengantar*. Rajawali Press.
- Soumena, F. Y. (2024). A critical review of the Indonesian Council of Ulama (MUI) fatwa towards increasing sharia financial literacy (systematic literature review). *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 8(1).
- Sudirman, M. (2021). Integrasi nilai-nilai keagamaan dalam strategi literasi keuangan syariah di Indonesia. *Al-Tijarah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 45–59.
- Tamil Nadu. (2011). *Financial inclusion, financial exclusion and inclusive growth* (pp. 1–5).
- Umar, I. I., Napu, Y., & Sutisna, I. (2022). Kearifan lokal *Walima* sebagai modal sosial masyarakat. *Of Community Empowerment*, 2(3), 96–106.
- Wahyuni, E., et al. (2024). Empowering high school students through financial planning education at SMAN 5 Parepare, South Sulawesi. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*, 5(4).
- Waid, A. (2017). Bunga bank dalam pandangan Islam (Telaah kritis terhadap tafsir ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba dengan pendekatan asbabun nuzul). *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1(1), 74–88.

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor 1 Tahun 2004

Tentang

BUNGA (INTEREST/FA'IDAH)

Majelis Ulama Indonesia, setelah :

Menimbang :

1. bahwa umat Islam Indonesia masih mempertanyakan status hukum bunga (interst/fa'idah) yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (*al-qardh*) atau utang piutang (*al-dayn*), baik yang dilakukan oleh lembaga keuangan, individu maupun lainnya;
2. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang status hukum bunga;
3. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang bunga dimaksud untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

425

tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sungguh-sungguh orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

عليه السلام، قال: لَنُعَذِّبَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ الرَّجُلِ
وَالْمُؤَلِّمَةَ، قَالَ: فَلَمَّا وَلَّكَ الْوَلَدُ وَالْمُؤَلِّمَةَ قَالَ: إِنَّهُ
يَذُوقُ الْمَذْءُومَ (رواه مسلم في صحيحه، كتاب
المساقاة، باب لَنُعَذِّبَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ الرَّجُلِ
وَالْمُؤَلِّمَةَ، رقم: ٥٥٥٥)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali 'Imran [3]: 130).

2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain:

عَلَّقَ جِلْدَهُ قَالُ : لَمْ يَكُنْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ صَلَّيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اَكَلَ اَلْمَمْنَعِ وَالْمَمْنَعِ وَالْمَمْنَعِ وَالْمَمْنَعِ وَقَالَ هُمْ اَكَلُوا

[illegible]

Dari Abdullah r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba.” Rawi berkata: saya bertanya: “(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua oarang yang menjadi saksi?” Ia (Abdullah) menjawab: “kami hanya menceritakan apa yang kami dengar.” (HR. Muslim).

[illegible]

Dari Jabir r.a., ia berkata: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya.” Ia berkata: “Mereka berstatus hukum sama.” (HR. Muslim).

عليه أبي عبد الله عليه السلام: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم الذي يبيع على بيعه» قال: قال عليه السلام: «أما أنا» (رواه ابن ماجه في
سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. al-Nasa’i).

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya.” (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّيْبُ ثَلَاثُونَ وَمِائَتَانِ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: ١٠٠٠)

Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: “Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam).” (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّيْبُ ثَلَاثُونَ وَمِائَتَانِ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2268)

Dari Abdullah bin Mas'ud: “Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya.” (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا وَلِأَخِي وَأَخِي لِمَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا، وَلِمَنْ يَعْطِيهِ، وَلِمَنْ يَشْهَدُ عَلَيْهِ، وَلِمَنْ يَكْتُبُ لَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: “Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barangsiapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya.” (HR. Ibn Majah).

3. Ijma' ulama tentang keharaman riba dan bahwa riba adalah salah satu dosa besar (*kaba'ir*) (lihat antara lain: al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, [t.t.: Dar al-Fikr, t.th.], juz 9, h. 391).

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama ahli fiqh bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman (utang-piutang, *al-qardh*; *al-qardh wa al-igtiradh*) telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan Allah SWT., seperti dikemukakan, antara lain, oleh :

a. Imam Nawawi dalam *Al-Majmu'*:

قَالَ السَّوَالِيُّ يَا قَالَ: أَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ بَيْنَكُمْ بِلَالٌ
جَلَاءٌ، يَكْفِي السُّؤَالَ؟ هَلْ تَعْلَمُونَ بِلَالًا الرَّبِيعَ عَدْنِي وَبِلَالِي.
فَالْمَعْلُومُ أَنَّهُ مَعْلُومٌ فَسَلِّطُوا السَّائِلَ، وَالْجَوَابُ مَا جَاءَكُمْ
بِهِ السَّائِلُ هَلْ أَتَيْتُكُمْ الرَّبِيعَ فَبَلَّغْتُ لَكُمْ بِلَالًا
السُّؤَالَ، فَكَانَ أَوْ تَعْلَمُونَ؟ وَالْمَعْلُومُ أَنَّهُ
الْجَوَابُ فَكَيْ السُّؤَالَ؟ إِنَّمَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ مَعْلُومًا
لَكُمْ، فَتَعْلَمُونَ مَا رَأَى السَّائِلُ، وَالْجَوَابُ بِلَالٌ
الْأَجَلُ، وَالْكَانَ: أَعْلَمُكُمْ إِذَا جَاءَ أَجَلُ دَلِيلِهِ، وَالْجَوَابُ
الْمَعْلُومُ أَعْلَمُكُمْ لَمْ يَكُنْ السَّائِلُ، وَالْجَوَابُ
تُؤْمِنُ بِالْمَعْلُومِ كَمَا هُوَ هَهُنَا الْأَجَلُ، وَالْمَعْلُومُ
فَوَالْمَعْلُومُ تَعْلَمُونَ لَا تَعْلَمُونَ الرَّبِيعَ أَعْلَمُكُمْ؟ قَالَ: تُمْ
وَلَمْ يَكُنْ السَّائِلُ بِلَالًا الرَّبِيعَ فَكَيْ السَّائِلُ لَمْ يَكُنْ جَلَاءً،
بِهِ السُّؤَالَ؟ (الموعود، دار الفكر، ج9، ص

(391

*Al-Nawawi berkata, al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an, atas dua pandangan. **Pertama**, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang*

dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah adalah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmal-an al-Qur'an, baik riba naqd maupun riba nasi'ah. **Kedua**, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba nasa' yang dikenal oleh masyarakat Jahiliah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah: "... janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...". Kemudian sunnah menambahkan riba dalam pertukaran mata uang (naqd) terhadap bentuk riba yang terdapat dalam al-Qur'an.

b. Ibn al-‘Araby dalam Ahkam al-Qur’an:

وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ، وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ فِي السَّعَادَةِ وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ
وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ
وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ وَالْمَلِكُ فِي السَّعَادَةِ

Riba dalam arti bahasa adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam al-Qur'an adalah setiap kelebihan (tambahan) yang tidak ada imbalannya.

c. Al-‘Aini dalam ‘Umdah al- Qari’ :

عَلَّامِي أَهْلًا، مَلِكًا، مَلِيًّا، غَيْبًا، عَلَّامًا نَائِبًا بِلَاحٍ، (تَعْدَا: الْفَارِي، عَلَى شَرْحِ الْبَخَارِي)

Arti dasar riba adalah kelebihan (tambahan). Sedangkan arti riba dalam hukum Islam (syara') adalah setiap kelebihan (tambahan) pada harta pokok tanpa melalui akad jual beli.

d. Al-Sarakhsy dalam *Al-Mabsuth* :

الرِّبَا طَوْلُ الْمُضْمَلِ الْمُضْمَلِ عَلَى الْمُضْمَلِ الْمُضْمَلِ فِي الْجُلَيْعِ
(المبسوط ج ٢ ص ٢٢٢)

Riba adalah kelebihan (tambahan) tanpa imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.

e. Ar-Raghib al-Isfahani dalam *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* :

طَوْلُ (الرَّابِيَةِ) الزَّيَادَةُ عَلَى رَأْسِ الْمَالِ الْفَرْدَانِ فِي غَرِيبِ
الْقُرْآنِ

Riba adalah kelebihan (tambahan) pada harta pokok.

f. Muhammad Ali al-Shabuni dalam *Rawa-i' al-Bayan* :

الرِّبَا طَوْلُ زِيَادَةِ الْمُضْمَلِ عَلَى الْمُضْمَلِ الْمُضْمَلِ
مَقَابِلَ الْأَجَلِ (روائع البيان في تفسير آيات
القرآن)

Riba adalah kelebihan (atas pokok utang) yang diambil oleh kreditur (orang yang memberikan utang) dari debitur (orang yang berutang) sebagai imbalan atas masa pembayaran utang.

g. Muhammad Abu Zahrah dalam *Buhuts fi al-Riba* :

الرِّبَا طَوْلُ الْمُضْمَلِ الْمُضْمَلِ عَلَى الْمُضْمَلِ الْمُضْمَلِ
وَالْمُضْمَلِ الْمُضْمَلِ بِهِ الْمَالُ الْمَقْبُولُ بِإِلَّا فَالْمَالُ (بحوث في الربا :
٣٧)

Riba (yang dimaksud dalam) al-Qur'an adalah riba (tambahan, bunga) yang dipraktikkan oleh bank dan masyarakat; dan itu hukumnya haram, tanpa keraguan.

- h. Yusuf al-Qardhawy dalam *Fawa'id al-Bunuk* :

بُيُوتُ الْبُنُوكِ رِبَاٌ (Yusuf al-Qardhawy)

Bunga bank adalah riba yang diharamkan.

- i. Wahbah al-Zuhaily dalam *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* :

بُيُوتُ الْبُنُوكِ رِبَاٌ (Wahbah al-Zuhaily)

بُيُوتُ الْبُنُوكِ رِبَاٌ (Wahbah al-Zuhaily)

بُيُوتُ الْبُنُوكِ رِبَاٌ (Wahbah al-Zuhaily)

بُيُوتُ الْبُنُوكِ رِبَاٌ (Wahbah al-Zuhaily)

بُيُوتُ الْبُنُوكِ رِبَاٌ (Wahbah al-Zuhaily)

بُيُوتُ الْبُنُوكِ رِبَاٌ (Wahbah al-Zuhaily)

... (Wahbah al-Zuhaily)

Bunga bank adalah haram, haram, haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga tersebut rendah maupun berganda. (Hal itu) karena kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)... Bahaya (madharat) riba terwujud sempurna (terdapat secara penuh) dalam bunga bank. Bunga bank hukumnya haram, haram, haram, sebagaimana riba. Dosa (karena bertransaksi) bunga sama dengan dosa riba; alasan lain bahwa bunga bank berstatus riba adalah firman Allah SWT ... Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu... (QS. Al-Baqarah [2]: 279)

2. Bunga uang atas pinjaman (*qardh*) yang berlaku di atas lebih buruk dari riba yang diharamkan Allah SWT dalam Al-Quran, karena dalam riba tambahan hanya dikenakan pada saat si peminjam (berhutang) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan dalam sistem bunga tambahan sudah langsung dikenakan sejak terjadi transaksi.
3. Ketetapan akan keharaman bunga bank oleh berbagai Forum Ulama Internasional, antara lain:
 - a. *Majma'ul Buhuts al-Islamiyyah* di al-Azhar Mesir pada Mei 1965.
 - b. *Majma' al-Fiqh al-Islamy* Negara-negara OKI yang diseenggarakan di Jeddah tgl 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22-28 Desember 1985.
 - c. *Majma' Fiqh* Rabithah al-'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah tanggal 12 – 19 Rajab 1406 H.
 - d. Keputusan Dar al-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979
 - e. Keputusan Supreme Shariah Court Pakistan 22 Desember 1999.
4. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syari'ah.
5. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo yang menyarankan kepada PP Muhammadiyah untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian khususnya Lembaga Perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam.
6. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung yang mengamanatkan berdirinya Bank Islam dengan sistem tanpa bunga.

7. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.
8. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004; 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004; dan 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG BUNGA (INTEREST / FA'IDAH)

Pertama : Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

1. Bunga (interest/fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (*al-qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.
2. Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan (بلا عوض) yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran (زيادة الأجل) yang diperjanjikan sebelumnya, (اشتراط مقبلاً). Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

Kedua : Hukum Bunga (Interest)

1. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
2. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Ketiga : Bermu'amalah dengan Lembaga Keuangan Konvensional

1. Untuk wilayah yang sudah ada kantor/jaringan Lembaga Keuangan

- Syari'ah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga.
2. Untuk wilayah yang belum ada kantor /jaringan Lembaga Keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

Ditetapkan : Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H

24 Januari 2004 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

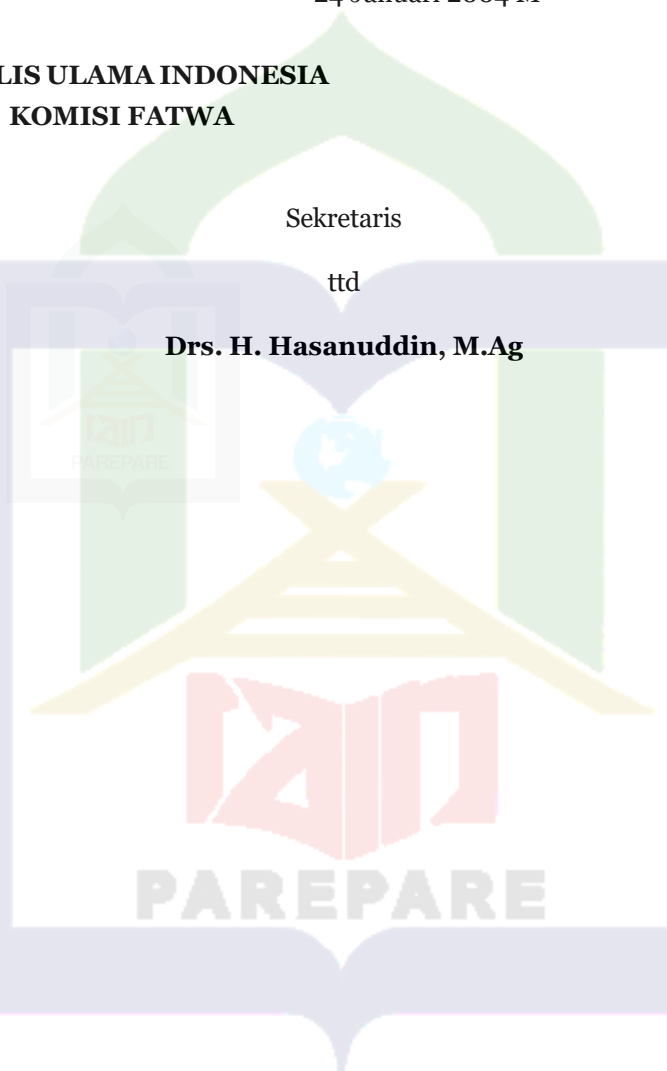
ttd

K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris

ttd

Drs. H. Hasanuddin, M.Ag





OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 76 /POJK.07/2016
TENTANG
PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA
KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengetahuan, pemahaman, dan akses masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan masih rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan;
 - b. bahwa atas kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung;
 - c. bahwa pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan;
 - d. bahwa selain pelaksanaan edukasi keuangan dan pembangunan infrastruktur pendukung perlu juga diikuti dengan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
 - e. bahwa untuk mendukung edukasi keuangan dan ketersediaan akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, diperlukan

pemberdayaan masyarakat dan sinergi dari Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan

Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura, Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Dewan Komisaris adalah organ pada masing-masing PUJK yang berperan untuk melakukan fungsi pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
5. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Direksi adalah organ yang melakukan fungsi pengurusan PUJK untuk kepentingan PUJK sesuai maksud dan tujuan masing-masing PUJK serta mewakili PUJK baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Literasi Keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan, yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.
7. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

8. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.
9. Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana adalah produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan fitur dan persyaratan yang mudah dan dapat terjangkau oleh berbagai golongan Konsumen dan/atau masyarakat.
10. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

BAB II

LITERASI KEUANGAN

Pasal 2

- (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Bagian Kesatu

Tujuan Literasi Keuangan

Pasal 3

Tujuan Literasi Keuangan meliputi:

- a. meningkatnya kualitas pengambilan keputusan keuangan individu; dan
 - b. perubahan sikap dan perilaku individu dalam pengelolaan keuangan menjadi lebih baik,
- sehingga mampu menentukan dan memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Upaya Peningkatan Literasi Keuangan

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan adalah perencanaan dan pelaksanaan atas:

- a. Edukasi Keuangan; dan
- b. pengembangan infrastruktur yang mendukung Literasi Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 5

- (1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. terencana dan terukur;
 - b. berorientasi pada pencapaian;
 - c. berkelanjutan; dan
 - d. kolaborasi.
- (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat.
- (2) Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang mencakup informasi mengenai:
 - a. pengelolaan keuangan;

- b. jenis industri jasa keuangan;
- c. produk dan layanan jasa keuangan termasuk karakteristiknya, yang terdiri dari:
 - 1. manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan layanan jasa keuangan;
 - 2. hak dan kewajiban Konsumen;
 - 3. cara mengakses produk dan layanan jasa keuangan; dan
 - 4. informasi terkait dengan mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan; dan
- d. perpajakan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.

- (3) Pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan metode Edukasi Keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk pendampingan kepada Konsumen yang memiliki usaha mikro atau kecil, PUJK wajib paling kurang:
 - a. memastikan Konsumen menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang diperoleh untuk kegiatan usahanya;
 - b. membantu Konsumen dalam meningkatkan kemampuan pengelolaan kegiatan usahanya; dan
 - c. mendukung kelancaran dan kesinambungan akses keuangan Konsumen.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 8

Dalam hal PUJK melaksanakan Edukasi Keuangan dalam bentuk simulasi, PUJK wajib mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan dengan membangun dan mengembangkan sarana yang dapat mendukung Literasi Keuangan.
- (2) Bentuk pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mencakup penyusunan dan pembentukan *database* materi Edukasi Keuangan, penyediaan sumber daya manusia, dan pembangunan atau pengembangan sarana dan media untuk mengakses materi Edukasi Keuangan, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga

Rencana Literasi Keuangan

Pasal 10

- (1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.
- (2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
 - a. nama kegiatan;
 - b. tujuan kegiatan;
 - c. bentuk pelaksanaan;
 - d. metode pelaksanaan;
 - e. materi;
 - f. sasaran dan jumlah peserta;
 - g. jadwal dan wilayah;
 - h. frekuensi pelaksanaan;
 - i. sumber dan jumlah biaya;
 - j. metode dan sarana pengukuran; dan
 - k. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi.
- (3) Pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi bagian dari kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) PUJK.

BAB III INKLUSI KEUANGAN

Pasal 11

- (1) PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman di masing-masing PUJK.

Bagian Kesatu Tujuan Inklusi Keuangan

Pasal 12

Tujuan Inklusi Keuangan meliputi:

- a. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK;
- b. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan oleh PUJK yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
- c. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
- d. meningkatnya kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Upaya Peningkatan Inklusi Keuangan

Pasal 13

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan terdiri atas:

- a. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target; dan/atau
- b. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 14

- (1) Kewajiban PUJK atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan sebagai program tahunan PUJK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. terukur;
 - b. terjangkau;
 - c. tepat sasaran; dan
 - d. berkelanjutan.
- (3) PUJK dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 15

Perluasan akses produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a termasuk

penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 16

Penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK.

Pasal 17

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan dalam bentuk:

- a. memperluas akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target;
- b. menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan/atau
- c. menjaga keberlanjutan perluasan akses sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Pasal 18

Dalam hal PUJK memiliki Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana, PUJK wajib:

- a. menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut kepada calon Konsumen; dan
- b. menerima calon Konsumen yang akan memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Rencana Inklusi Keuangan

Pasal 19

- (1) PUJK wajib melakukan penyusunan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencantumkan:
 - a. ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - b. sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - c. target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - d. jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan; dan
 - e. parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

BAB IV

PERAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PUJK

Pasal 20

Direksi PUJK wajib menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Pasal 21

Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

BAB V
FUNGSI ATAU UNIT LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI
KEUANGAN

Pasal 22

- (1) PUJK wajib membentuk fungsi atau unit untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.
- (2) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berada pada:
 - a. fungsi atau unit berbeda; atau
 - b. fungsi atau unit yang sama.
- (3) Pembentukan fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melekat pada fungsi atau unit lain kecuali pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.
- (4) Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK mempertimbangkan:
 - a. jumlah aset PUJK;
 - b. jumlah kantor PUJK;
 - c. jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK;
 - d. jumlah Konsumen; dan/atau
 - e. jumlah sumber daya manusia PUJK.
- (5) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan maka pembentukan fungsi atau unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dapat dilakukan secara terintegrasi pada entitas utama.

Pasal 23

- (1) Fungsi atau unit Literasi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:
 - a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan

Literasi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK; dan

- c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

(2) Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas, paling kurang:

- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK;
- c. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat; dan
- d. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.

BAB VI

LAPORAN LITERASI KEUANGAN DAN INKLUSI KEUANGAN

Pasal 24

- (1) PUJK wajib menyusun dan menyampaikan laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 19 serta laporan realisasi atas kegiatan dimaksud kepada OJK terkait:

- a. kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan; dan
 - b. kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- (2) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5), masing-masing PUJK wajib menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kepada OJK atas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 25

- (1) Laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib tercantum dalam rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki rencana bisnis, laporan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan November sebelum tahun kegiatan dilaksanakan.
- (3) Dalam hal tanggal 30 bulan November jatuh pada hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 26

- (1) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 wajib tercantum dalam laporan realisasi rencana bisnis PUJK dan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki laporan realisasi rencana bisnis PUJK maka laporan realisasi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 bulan Januari tahun berikutnya.

- (3) Dalam hal tanggal 30 bulan Januari jatuh pada hari libur, laporan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan dan penyampaian laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 27

Dalam hal PUJK bekerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3), PUJK wajib mencantumkan peran serta pihak lain tersebut pada laporan rencana kegiatan serta laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 28

- (1) OJK dapat mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dalam Peraturan OJK ini yang dilakukan oleh PUJK.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. peringatan tertulis.

Pasal 29

- (1) Dalam hal PUJK memiliki kewajiban pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 mengikuti ketentuan sanksi pada ketentuan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis masing-masing PUJK.
- (2) Dalam hal PUJK tidak memiliki kewajiban pelaporan rencana bisnis dan realisasi rencana bisnis, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 berlaku ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pelaksanaan Edukasi Keuangan yang dilakukan oleh PUJK sebelum terbitnya peraturan pelaksanaan atas peraturan OJK ini, tetap mengacu pada surat edaran OJK Nomor 1/SEOJK.07/2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada Konsumen dan/atau Masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan diatur dalam surat edaran OJK.

Pasal 32

Peraturan OJK ini dikecualikan untuk Perusahaan Pergadaian Swasta.

Pasal 33

Pada saat peraturan OJK ini mulai berlaku, Pasal 14 Peraturan OJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan terkait kewajiban penyelenggaraan edukasi dan peraturan pelaksanaan atas ketentuan dimaksud, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan OJK ini mulai berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 315

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

Yth.

Direksi/Pengurus Pelaku Usaha Jasa Keuangan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun syariah, di tempat,

SALINAN

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 31 /SEOJK.07/2017

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI
KEUANGAN DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2017 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 315 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6003), perlu untuk mengatur pelaksanaan mengenai peningkatan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau masyarakat dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat PUJK adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Dana Pensiun Lembaga Keuangan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Modal Ventura,

Perusahaan Pergadaian, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Konsumen adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya dan/atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di PUJK, antara lain nasabah pada Perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
4. Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha PUJK, termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha, serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
6. Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

II. TUJUAN INKLUSI KEUANGAN

1. Tujuan Inklusi Keuangan adalah:
 - a. meningkatnya akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan PUJK;
 - b. meningkatnya penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang disediakan oleh PUJK sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat;
 - c. meningkatnya penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat; dan
 - d. meningkatnya kualitas pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat.

2. Pencapaian tujuan Inklusi Keuangan:

- a. secara nasional dapat diketahui dengan pelaksanaan survei dan/atau dari laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- b. secara individu PUJK dapat diketahui melalui:
 - 1) Peningkatan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan diukur antara lain dengan indikator sebagai berikut:
 - a) penambahan jaringan kantor;
 - b) penambahan kerja sama dengan pihak lain;
 - c) persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas layanan keuangan tanpa kantor atau bentuk lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan; dan/atau
 - d) pengembangan saluran distribusi (*delivery channel*) produk dan/atau layanan jasa keuangan.
 - 2) Peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan diukur antara lain dengan indikator berupa penambahan jenis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat pada berbagai saluran distribusi.
 - 3) Peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan diukur antara lain dengan indikator sebagai berikut:
 - a) penambahan jumlah rekening tabungan/ kredit/ pembiayaan/ efek/ dana pensiun;
 - b) penambahan jumlah polis asuransi;
 - c) penambahan sertifikat penjaminan;
 - d) penambahan pasangan usaha dan/atau debitur modal ventura; dan/atau
 - e) penambahan jumlah transaksi gadai.
 - 4) Peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat antara lain dapat berupa:

- a) peningkatan kemampuan Konsumen yang tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya; dan/atau
- b) peningkatan kemampuan Konsumen yang dapat mengukur dan menganalisis produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat mendorong peningkatan frekuensi pemanfaatan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang ingin dicapai termasuk dalam hal dibutuhkan mampu memanfaatkan layanan pengaduan/penyelesaian sengketa.

III. RUANG LINGKUP UPAYA PENINGKATAN INKLUSI KEUANGAN

Ruang lingkup kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan adalah:

1. perluasan akses terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan kepada Konsumen target yang merupakan sasaran dari perluasan akses dimaksud; dan/atau
2. penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

IV. PRINSIP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

1. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan disusun oleh PUJK sebagai program tahunan yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. Terukur, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem

teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;

- b. Terjangkau, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dapat mudah diakses oleh seluruh golongan masyarakat antara lain dengan biaya terjangkau atau tanpa biaya, penambahan jaringan kantor, pengembangan saluran distribusi (*delivery channel*), pemanfaatan teknologi, serta proses yang sederhana;
- c. Tepat Sasaran, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran; dan
- d. Berkelanjutan, penerapan prinsip ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

V. PEMBENTUKAN DAN TUGAS DARI FUNGSI ATAU UNIT INKLUSI KEUANGAN

1. Pembentukan Fungsi atau Unit Inklusi Keuangan

- a. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan oleh PUJK dengan membentuk fungsi atau unit Inklusi Keuangan.
- b. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berada pada unit kerja yang telah ada kecuali pada unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan.
- c. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, paling rendah dipimpin oleh pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
- d. Fungsi atau unit Inklusi Keuangan bertanggung jawab kepada Direksi.

e. Dalam membentuk fungsi atau unit sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk fungsi atau unit terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, dilakukan berdasarkan penilaian mandiri PUJK dengan mempertimbangkan:

- 1) jumlah aset PUJK;
- 2) jumlah kantor PUJK;
- 3) jumlah produk dan/atau layanan jasa keuangan PUJK;
- 4) jumlah Konsumen; dan/atau
- 5) jumlah sumber daya manusia PUJK.

f. Dalam hal perusahaan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK ini, entitas utama Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan Konglomerasi Keuangan.

Contoh bagan fungsi atau unit Inklusi Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

2. Tugas dari Fungsi atau Unit Inklusi Keuangan

Fungsi atau unit Inklusi Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:

- a. menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pemenuhan atas prinsip pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, paling kurang menjelaskan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV;
 - 2) penyusunan rencana dan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 1;
 - 3) pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VII; dan
 - 4) penyusunan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VIII angka 2,

- b. merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, yang dilakukan dengan:
 - 1) menganalisis berbagai informasi diantaranya mengenai tingkat literasi dan Inklusi Keuangan, tingkat pendapatan, tingkat pertumbuhan ekonomi daerah, dan/atau jumlah serta komposisi demografi masyarakat yang menjadi sasaran kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - 2) melakukan observasi terhadap wilayah yang akan menjadi lokasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - 3) melakukan analisis mengenai kebutuhan dan kemampuan target kelompok masyarakat untuk mengakses produk dan/atau jasa layanan keuangan atau untuk menggunakan produk dan/atau jasa layanan keuangan;
 - 4) melakukan analisis terhadap kelebihan dan kekurangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang digunakan oleh Konsumen untuk dikembangkan sebagai produk dan/atau layanan jasa keuangan yang terjangkau bagi segmen target Konsumen dan/atau masyarakat tertentu;
 - 5) menyiapkan kerja sama dengan pihak lain (apabila ada);
 - 6) menentukan pencapaian yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - 7) menentukan bentuk kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan berdasarkan angka 1) sampai dengan angka 6); dan
 - 8) menentukan parameter dan bentuk atas pemantauan dan/atau evaluasi,
- c. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan memperhatikan penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada romawi IV,
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah dilaksanakan oleh PUJK termasuk penerapan prinsip

sebagaimana dimaksud pada romawi IV, yang dilakukan dengan:

- 1) menyusun dan menggunakan bentuk pemantauan yang dapat memastikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan telah dilakukan sesuai dengan rencana;
 - 2) mengevaluasi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan;
 - 3) mengidentifikasi pencapaian, hambatan, dan tantangan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dan menyusun rekomendasi perbaikan selanjutnya; dan
 - 4) menyusun laporan pemantauan dan evaluasi atas kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan,
- e. menyampaikan laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan,
- f. memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan untuk mengembangkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang dapat diperoleh berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, dan
- g. memberikan masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan dalam rangka penyusunan materi Edukasi Keuangan terkait produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Dalam pemberian masukan kepada fungsi atau unit Literasi Keuangan, fungsi atau unit Inklusi Keuangan:

- 1) menyediakan informasi mengenai karakteristik produk dan/atau layanan jasa keuangan yang terdiri dari manfaat, biaya, dan risiko atas produk dan/atau layanan jasa keuangan, hak dan kewajiban Konsumen, cara mengakses dan informasi mekanisme transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan sebagai informasi dalam penyusunan materi Edukasi Keuangan; dan

- 2) menyampaikan informasi terkait target Konsumen dan/atau masyarakat yang menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan.
- h. Tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

VI. TAHAP PERENCANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

1. Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - a. Penyusunan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - 1) Rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan paling kurang memuat:
 - a) ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 1;
 - b) sasaran;
 - c) target pengguna;
 - d) jadwal dan wilayah pelaksanaan;
 - e) parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi; dan
 - f) kerja sama dengan pihak lain dan peran masing-masing pihak (apabila ada).
 - 2) Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Inklusi Keuangan untuk menyusun rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 3) Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK memiliki rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
 - 4) Penetapan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan mengacu pada strategi Inklusi Keuangan di sektor jasa keuangan Indonesia.
 - b. Penyampaian Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - 1) Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

- 2) Direksi memastikan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Tujuan dari rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam penyampaian laporan rencana kegiatan, yaitu yang terkait dengan perluasan akses dan/atau penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
- 4) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK maka laporan rencana kegiatan dicantumkan dalam Rencana Bisnis PUJK.
- 5) Pencantuman laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 4), dimuat pada bagian tersendiri dalam Rencana Bisnis PUJK.
- 6) Laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.
- 7) Dalam hal PUJK merupakan Konglomerasi Keuangan, laporan rencana kegiatan wajib disampaikan kepada OJK oleh masing-masing PUJK.
- 8) Dalam hal PUJK bekerja sama dengan PUJK lain maka masing-masing PUJK menyusun dan menyampaikan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan peran masing-masing antara lain penyediaan sumber daya manusia, dana, atau tempat.
- 9) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan Rencana Bisnis PUJK, laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 November sebelum tahun kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilaksanakan.
- 10) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 9) jatuh pada hari libur maka laporan rencana kegiatan tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.

- 11) Laporan rencana kegiatan disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
- 12) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 11)-dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
- 13) Dalam hal penyampaian tembusan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 12) belum tersedia atau mengalami gangguan maka penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- c. Penyesuaian/Perubahan Laporan Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - 1) Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dapat dilakukan berdasarkan:
 - a) permintaan OJK; dan/atau
 - b) inisiatif PUJK.
 - 2) Penyesuaian laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan berdasarkan permintaan OJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), disampaikan pada:
 - a) waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau

- b) paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal surat permintaan penyesuaian OJK dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK.
- 3) Perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan berdasarkan inisiatif PUJK sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b), memperhatikan:
 - a) penyampaian perubahan laporan dilakukan:
 - (1) sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Rencana Bisnis PUJK; atau
 - (2) dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perubahan Rencana Bisnis PUJK, perubahan laporan disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan dan tidak melampaui tanggal 30 Juni pada tahun berjalan.
 - b) dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai jumlah perubahan Rencana Bisnis PUJK, PUJK dapat melakukan perubahan terhadap laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan paling banyak 1 (satu) kali untuk 1 (satu) periode pelaporan.
- 4) Penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
- 5) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 4) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
- 6) Dalam hal penyampaian tembusan penyesuaian/perubahan laporan rencana kegiatan dalam rangka

meningkatkan Inklusi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 5) mengalami gangguan, penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

2. Parameter dan Bentuk atas Pemantauan dan/atau Evaluasi Rencana Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
Saat merencanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, PUJK menentukan parameter dengan memperhatikan indikator yang dapat berupa peningkatan akses, peningkatan ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, peningkatan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan/atau peningkatan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan, sebagaimana dimaksud pada romawi II angka 2 huruf b.

Parameter dimaksud digunakan dalam pemantauan dan/atau evaluasi yang memperhatikan:

- a. bentuk pemantauan
 - 1) dilakukan sebagai sarana untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun; dan
 - 2) dilakukan secara bulanan, triwulanan, tahunan, dan/atau periode lain melalui pemantauan langsung ke lapangan dan/atau pemantauan melalui laporan.
- b. evaluasi
 - 1) digunakan sebagai sarana untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan serta bagian dari penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan;
 - 2) evaluasi kegiatan antara lain dapat dilakukan dengan:
 - a) memperhatikan data administratif seperti laporan kegiatan dan dokumentasi pelaksanaan;

- b) memperhatikan data dan laporan dari periode sebelumnya untuk mengetahui tren dan pola;
 - c) melakukan analisis keberhasilan atau ketercapaian melalui perbandingan perencanaan dan realisasi kegiatan;
 - d) menganalisis informasi mengenai kesesuaian antara kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dengan sasaran yang telah ditentukan; dan
 - e) menganalisis hasil pemantauan lainnya (jika ada),
- 3) evaluasi terhadap proses dan hasil memiliki tujuan untuk mengetahui:
- a) kesesuaian antara rencana kegiatan dengan realisasi kegiatan;
 - b) kendala yang dihadapi dan upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan;
 - c) efektivitas dalam melaksanakan kegiatan inklusi keuangan;
 - d) kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan pedoman kebijakan;
 - e) dampak keseluruhan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat; dan
 - f) dampak kegiatan terhadap Konsumen dan/atau masyarakat yang berasal dari berbagai segmen masyarakat.

VII. TAHAP PELAKSANAAN KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

1. Kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan dalam bentuk:
 - a. memperluas akses masyarakat terhadap lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan termasuk penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan, antara lain dengan:

- 1) penambahan jaringan kantor;
 - 2) penambahan kerja sama dengan pihak lain;
 - 3) persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas layanan keuangan tanpa kantor atau bentuk lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan; dan/atau
 - 4) pengembangan saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan;
- b. menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan, termasuk penciptaan skema antara lain seperti Layanan Keuangan Mikro (LAKU MIKRO) atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat antara lain seperti layanan keuangan dasar (*basic saving account*), asuransi mikro, reksadana retail, tabungan emas, pembiayaan mikro produktif, tabungan atau Simpanan Pelajar (SimPel/SimPel iB), penambahan fitur layanan keuangan atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ada. Penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut dilakukan sesuai dengan karakteristik masing-masing produk dan/atau layanan jasa keuangan serta industri PUJK; dan/atau
- c. menjaga keberlanjutan perluasan akses sebagaimana dimaksud pada huruf a dan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain dengan mengelola dan/atau mempertahankan produk dan/atau layanan yang sudah ada dengan adanya pemantauan terhadap jumlah konsumen dan keberlanjutan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat disesuaikan dengan kemampuan dari PUJK.
 3. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dapat dilakukan bekerja sama dengan pihak lain.
 4. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain otoritas, PUJK lain, instansi pemerintah, akademisi, badan usaha,

organisasi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

VIII. TAHAP EVALUASI KEGIATAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN

1. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - a. PUJK melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, baik terhadap pelaksanaan kegiatan maupun proses yang terkait kegiatan dimaksud sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 2 huruf b angka 2).
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan digunakan sebagai alat untuk mengetahui dan menilai perkembangan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan setiap tahun.
 - c. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat:
 - 1) hasil evaluasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 2 huruf b angka 2);
 - 2) perbandingan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebelumnya dengan rencana dan realisasi setiap tahun;
 - 3) pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dan hal-hal yang belum tercapai (jika ada) termasuk penjelasannya; dan
 - 4) kendala yang dihadapi dan upaya untuk mengatasi kendala dimaksud serta mitigasi kendala serupa pada tahun selanjutnya.
 - d. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c juga dapat mencakup rekomendasi penyempurnaan kebijakan yang terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan.
2. Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

- 1) Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan, memuat:
 - a) ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada Romawi III angka 1;
 - b) sasaran;
 - c) realisasi target pengguna;
 - d) jadwal dan wilayah pelaksanaan kegiatan;
 - e) parameter dan bentuk pemantauan dan/atau evaluasi;
 - f) hasil pemantauan dan/atau evaluasi; dan
 - g) peran serta pihak lain (apabila ada).

Bentuk laporan dan tata cara pengisian laporan, sesuai format dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran OJK ini.

- 2) Direksi PUJK menugaskan fungsi atau unit Inklusi Keuangan untuk menyusun laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Direksi bertanggung jawab terhadap isi laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.
- 4) Dewan Komisaris PUJK memastikan Direksi PUJK melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada Romawi VI angka 1.

b. Penyampaian Laporan Realisasi Kegiatan dalam Rangka Meningkatkan Inklusi Keuangan

- 1) Direksi memastikan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan disampaikan kepada OJK.
- 2) Dalam hal terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK maka laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dicantumkan dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.
- 3) Pencantuman laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimuat pada bagian tersendiri dalam laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK.

- 4) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pelaporan realisasi Rencana Bisnis pada masing-masing PUJK.
- 5) Dalam hal PUJK bekerja sama dengan PUJK lain maka masing-masing PUJK menyusun dan menyampaikan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan peran masing-masing.
- 6) Dalam hal tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai laporan realisasi Rencana Bisnis PUJK, laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 30 Januari tahun berikutnya.
- 7) Dalam hal batas waktu penyampaian laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 6) jatuh pada hari libur maka laporan realisasi tersebut disampaikan paling lambat pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- 8) Laporan realisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada OJK cq. satuan kerja di bidang pengawasan sesuai dengan industri dari PUJK masing-masing dengan tembusan kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.
- 9) Penyampaian tembusan sebagaimana dimaksud pada angka 8) dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang disediakan oleh OJK.
- 10) Dalam hal penyampaian tembusan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan melalui sistem pelaporan elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 9) belum tersedia atau mengalami gangguan maka penyampaian dilakukan melalui surat kepada satuan kerja di bidang edukasi dan perlindungan konsumen yang memiliki fungsi koordinasi kegiatan

literasi, informasi, dan edukasi serta peningkatan dan pengembangan inklusi keuangan bagi konsumen, industri jasa keuangan dan masyarakat.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

Penyampaian laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sebagaimana dimaksud pada romawi VI angka 1 untuk pertama kali paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak Surat Edaran OJK ini berlaku.

X. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran OJK ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2017

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
BIDANG EDUKASI DAN PERLINDUNGAN
KONSUMEN

OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

KUSUMANINGTUTI S. SOETIONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

SIARAN PERS BERSAMA**INDEKS LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN MASYARAKAT MENINGKAT****OJK dan BPS Umumkan Hasil
Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2025**

Jakarta, 2 Mei 2025. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang menunjukkan kenaikan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen. Hasil SNLIK 2025 ini meningkat dibanding SNLIK 2024 yang menunjukkan indeks literasi keuangan 65,43 persen dan indeks inklusi keuangan 75,02 persen.

Pengumuman hasil SNLIK 2025 disampaikan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi dan Deputy Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono di Kantor Badan Pusat Statistik, Jakarta, Jumat.

OJK dan BPS kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia sebagai landasan program peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan. SNLIK Tahun 2025 merupakan hasil kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk yang kedua kali, setelah SNLIK Tahun 2024.

Kerja sama dimaksud untuk mendapatkan gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan Indonesia dari dua sudut pandang yaitu dengan mempertimbangkan evaluasi pada pelaksanaan SNLIK sebelumnya dan kebutuhan data pemerintah melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang lebih komprehensif.

Penghitungan SNLIK Tahun 2025 dilakukan menggunakan dua metode. Metode pertama, disebut sebagai Metode Keberlanjutan, adalah metode perhitungan yang dilakukan dengan cakupan sembilan sektor jasa keuangan (Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Lembaga Pembiayaan, Dana Pensiun, Pergadaian, Lembaga Keuangan Mikro, *Fintech Lending* (Pindar), PT Permodalan Nasional Madani) dan Penyelenggara Sistem Pembayaran (PSP) sebagaimana cakupan pada SNLIK Tahun 2024 sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program literasi dan inklusi keuangan OJK.

Sementara itu, metode kedua, disebut sebagai Metode Cakupan DNKI, adalah metode penghitungan yang memperluas cakupan sektor keuangan dengan penambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Lembaga Jasa Keuangan Lain (Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Penyelenggara Perdagangan Aset Kripto/PT Pos Indonesia/Lembaga Penjaminan/dan lain-lain).

Metode Keberlanjutan menunjukkan indeks literasi keuangan Indonesia sebesar 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 80,51 persen. Sementara metode Cakupan DNKI menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 92,74 persen. Selanjutnya, baik melalui metode Keberlanjutan maupun Cakupan DNKI, literasi keuangan syariah mencapai 43,42 persen dan inklusi keuangan syariah sebesar 13,41 persen.

Pendataan rumah tangga sampel SNLIK Tahun 2025 dilakukan mulai 22 Januari hingga 11 Februari 2025 di 34 provinsi yang mencakup 120 kota/kabupaten termasuk 8 wilayah kantor OJK (1.080 blok sensus). Jumlah responden SNLIK Tahun 2025 sebanyak 10.800 orang yang berumur antara 15 s.d. 79 tahun.

Metode *sampling* yang digunakan adalah *stratified multistage cluster sampling*:

- Pemilihan kabupaten/kota menggunakan PPS (*Probability Proportional to Size*)–*Systematic Sampling* dengan *size* jumlah keluarga, dimana kabupaten/kota wilayah kantor OJK secara otomatis terpilih sebagai sampel.
- Pemilihan sejumlah blok sensus pada setiap kabupaten/kota terpilih menggunakan PPS–*Systematic Sampling* dengan *size* jumlah keluarga dengan memperhatikan keterwakilan daerah perkotaan/perdesaan.
- Pemilihan sepuluh rumah tangga *eligible* pada setiap blok sensus dari hasil pemutakhiran menggunakan *Systematic Sampling* dengan *implicite stratification* berdasarkan tingkat pendidikan kepala rumah tangga.
- Pemilihan satu *eligible* responden umur 15-79 tahun pada rumah tangga sampel menggunakan *Random Sampling* dengan *implicite stratification* berdasarkan umur anggota rumah tangga *eligible* menggunakan *Kish Table*.

SNLIK Tahun 2025 menggunakan parameter literasi keuangan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku, sementara indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (*usage*) terhadap produk dan layanan keuangan.

Metode Keberlanjutan

- Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 70,89 persen dan 83,61 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yakni masing-masing sebesar 59,60 persen dan 75,70 persen.
- Berdasarkan *gender*, indeks literasi keuangan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Indeks literasi keuangan laki-laki dan perempuan adalah masing-masing sebesar 67,32 persen dan 65,58 persen. Sedangkan, indeks inklusi keuangan laki-laki dikatakan sebanding dengan perempuan, yakni masing-masing 80,73 persen dan 80,28 persen.
- Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 18-25 tahun dan 36-50 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 74,04 persen, 73,22 persen dan 72,05 persen. Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,68 persen dan 54,55 persen. Selanjutnya,

kelompok umur 18-25 tahun, 26-35 tahun dan 36-50 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 89,96 persen, 86,10 persen dan 85,81 persen. Sebaliknya, kelompok umur 51-79 tahun dan 15-17 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 66,88 persen dan 74,00 persen.

- Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/ sederajat dan tamat SMP/ sederajat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 90,63 persen, 79,18 persen dan 64,04 persen.

Sebaliknya, kelompok pendidikan tidak/ belum pernah sekolah/ tidak tamat SD/ sederajat dan tamat SD/ sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 43,20 persen dan 54,50 persen. Selanjutnya, kelompok dengan pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/ sederajat dan tamat SMP/ sederajat memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 99,10 persen, 92,81 persen dan 82,00 persen.

Selain itu, kelompok dengan tingkat pendidikan tidak/ belum pernah sekolah/ tidak tamat SD/ sederajat dan tamat SD/ sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 56,95 persen dan 68,06 persen. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi indeks literasi dan inklusi keuangan.

- Berdasarkan pekerjaan/ kegiatan sehari-hari, kelompok pegawai/ profesional, pensiunan/ purnawirawan dan pengusaha/ wiraswasta mempunyai indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 85,80 persen, 74,11 persen dan 73,60 persen.

Sebaliknya, kelompok tidak/ belum bekerja, petani/ peternak/ pekebun/ nelayan dan pekerjaan lainnya memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 49,36 persen, 58,87 persen dan 60,17 persen.

Selanjutnya, kelompok pensiunan/ purnawirawan, pegawai/ profesional dan pengusaha/ wiraswasta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 100,00 persen, 95,11 persen dan 88,66 persen. Sebaliknya, kelompok tidak/ belum bekerja, petani/ peternak/ pekebun/ nelayan dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 64,82 persen, 69,40 persen dan 74,73 persen.

Metode Cakupan DNKI

- Berdasarkan klasifikasi desa, indeks literasi dan inklusi keuangan wilayah perkotaan masing-masing sebesar 71,00 persen dan 94,48 persen, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan masing-masing sebesar 59,87 persen dan 90,03 persen.

- Berdasarkan *gender*, indeks literasi keuangan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan masing-masing sebesar 67,53 persen dan 65,73 persen. Sedangkan, indeks inklusi keuangan laki-laki dikatakan sebanding dengan perempuan, masing-masing 92,58 persen dan 92,89 persen.
- Berdasarkan umur, kelompok 26-35 tahun, 18-25 tahun dan 36-50 tahun memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, masing-masing sebesar 74,05 persen, 73,26 persen dan 72,12 persen.

Sebaliknya, kelompok umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 51,86 persen dan 55,03 persen. Selanjutnya, kelompok umur 18-25 tahun, 36-50 tahun dan 26-35 tahun memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 95,07 persen, 94,11 persen dan 93,52 persen. Sebaliknya, kelompok umur 51-79 tahun dan 15-17 tahun memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 89,70 persen dan 91,32 persen.

- Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, kelompok pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/ sederajat dan tamat SMP/ sederajat memiliki indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 90,63 persen, 79,19 persen dan 64,37 persen.

Sebaliknya, kelompok pendidikan tidak/ belum pernah sekolah/ tidak tamat SD/ sederajat dan tamat SD/ sederajat memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 43,77 persen dan 54,62 persen.

Selanjutnya, kelompok dengan pendidikan tamat perguruan tinggi, tamat SMA/ sederajat dan tamat SMP/ sederajat memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 99,77 persen, 97,23 persen dan 92,74 persen.

Sebaliknya, kelompok dengan tingkat pendidikan tidak/ belum pernah sekolah/ tidak tamat SD/ sederajat dan tamat SD/ sederajat memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 83,64 persen dan 88,83 persen. Dari data tersebut diperoleh informasi bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi literasi dan inklusi keuangan.

- Berdasarkan pekerjaan/ kegiatan sehari-hari, kelompok pegawai/ profesional, pensiunan/ purnawirawan dan pengusaha/ wiraswasta mempunyai indeks literasi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 85,80 persen, 74,11 persen dan 73,96 persen.

Sebaliknya, kelompok tidak/ belum bekerja, petani/ peternak/ pekebun/ nelayan dan pekerjaan lainnya memiliki indeks literasi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 49,46 persen, 59,32 persen dan 60,31 persen.

Selanjutnya, kelompok pensiunan/ purnawirawan, pegawai/ professional dan pengusaha/ wiraswasta memiliki indeks inklusi keuangan tertinggi, yakni masing-masing sebesar 100,00 persen, 98,15 persen dan 95,21 persen.

Sebaliknya, kelompok tidak/belum bekerja, petani/peternak/pekebun/nelayan dan pekerjaan lainnya memiliki indeks inklusi keuangan terendah, yakni masing-masing sebesar 84,04 persen, 87,56 persen dan 92,29 persen.

Berdasarkan sektor jasa keuangan, indeks literasi dan inklusi keuangan masih ditopang paling tinggi oleh sektor Perbankan, yakni sebesar 65,50 persen dan 70,65 persen.

SNLIK Tahun 2025 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi dan merancang produk dan layanan keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hasil SNLIK Tahun 2025 juga menunjukkan segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi atau inklusi keuangan yang lebih rendah dibandingkan tingkat nasional, yakni:

- Berdasarkan *gender*/jenis kelamin, yakni penduduk perempuan;
- Berdasarkan klasifikasi desa, yakni penduduk yang tinggal di perdesaan;
- Berdasarkan kelompok umur, yakni penduduk umur 15-17 tahun dan 51-79 tahun;
- Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, yakni penduduk dengan pendidikan rendah (tamat SMP/ sederajat ke bawah);
- Berdasarkan pekerjaan/kegiatan sehari-hari, yakni petani/peternak/pekebun/nelayan, pelajar/mahasiswa, ibu rumah tangga, tidak/belum bekerja dan pekerja lainnya (selain pegawai/professional, pengusaha/wiraswasta dan pensiunan/purnawirawan).

Oleh karena itu, OJK akan semakin menggiatkan kegiatan literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok tersebut. Fokus OJK untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan baik secara konvensional maupun syariah tertuang dalam Peta Jalan Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen (2023-2027), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

Informasi lebih lanjut:

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi, M. Ismail Riyadi

Telp. (021) 29600000; Email: humas@ojk.go.id

Deputi Bidang Statistik Sosial, Ateng Hartono

Telp. (021) 3841195 ext. 4001; Email: sekdepsos@bps.go.id

Lampiran Hasil SNLIK Tahun 2025

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional

Indeks	Metode	Hasil Survei
Literasi	Keberlanjutan	66,46%
	Cakupan DNKI	66,64%
Inklusi	Keberlanjutan	80,51%
	Cakupan DNKI	92,74%

Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan Konvensional dan Syariah

Indeks	Jenis	Metode	Hasil Survei
Literasi	Konvensional	Keberlanjutan	66,45%
		Cakupan DNKI	66,64%
	Syariah	Keberlanjutan	43,42%
		Cakupan DNKI	43,42%
Inklusi	Konvensional	Keberlanjutan	79,71%
		Cakupan DNKI	92,61%
	Syariah	Keberlanjutan	13,41%
		Cakupan DNKI	13,41%

**Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan Klasifikasi Desa**

Indeks	Klasifikasi Desa	Metode	Hasil Survei
Literasi	Perkotaan	Keberlanjutan	70,89%
		Cakupan DNKI	71,00%
	Perdesaan	Keberlanjutan	59,60%
		Cakupan DNKI	59,87%
Inklusi	Perkotaan	Keberlanjutan	83,61%
		Cakupan DNKI	94,48%
	Perdesaan	Keberlanjutan	75,70%
		Cakupan DNKI	90,03%

**Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan Jenis Kelamin/Gender**

Indeks	Gender	Metode	Hasil Survei
Literasi	Laki-laki	Keberlanjutan	67,32%
		Cakupan DNKI	67,53%
	Perempuan	Keberlanjutan	65,58%
		Cakupan DNKI	65,73%
Inklusi	Laki-laki	Keberlanjutan	80,73%
		Cakupan DNKI	92,58%
	Perempuan	Keberlanjutan	80,28%
		Cakupan DNKI	92,89%

**Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan Kelompok Umur**

Indeks	Kelompok Umur	Metode	Hasil Survei
Literasi	15-17 tahun	Keberlanjutan	51,68%
		Cakupan DNKI	51,86%
	18-25 tahun	Keberlanjutan	73,22%
		Cakupan DNKI	73,26%
	26-35 tahun	Keberlanjutan	74,04%
		Cakupan DNKI	74,05%
	36-50 tahun	Keberlanjutan	72,05%
		Cakupan DNKI	72,12%
Inklusi	15-17 tahun	Keberlanjutan	74,00%
		Cakupan DNKI	91,32%
	18-25 tahun	Keberlanjutan	89,96%
		Cakupan DNKI	95,07%
	26-35 tahun	Keberlanjutan	86,10%
		Cakupan DNKI	93,52%
	36-50 tahun	Keberlanjutan	85,81%
		Cakupan DNKI	94,11%
	51-79 tahun	Keberlanjutan	66,88%
		Cakupan DNKI	89,70%

**Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan**

Indeks	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Metode	Hasil Survei
Literasi	Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD/Sederajat	Keberlanjutan	43,20%
		Cakupan DNKI	43,77%
	Tamat SD/Sederajat	Keberlanjutan	54,50%
		Cakupan DNKI	54,62%
	Tamat SMP/Sederajat	Keberlanjutan	64,04%
		Cakupan DNKI	64,37%
	Tamat SMA/Sederajat	Keberlanjutan	79,18%
		Cakupan DNKI	79,19%
	Tamat Perguruan Tinggi	Keberlanjutan	90,63%
		Cakupan DNKI	90,63%
Inklusi	Tidak/Belum Pernah	Keberlanjutan	56,95%

	Sekolah/Tidak Tamat SD/Sederajat	Cakupan DNKI	83,64%
	Tamat SD/Sederajat	Keberlanjutan	68,06%
		Cakupan DNKI	88,83%
	Tamat SMP/Sederajat	Keberlanjutan	82,00%
		Cakupan DNKI	92,74%
	Tamat SMA/Sederajat	Keberlanjutan	92,81%
		Cakupan DNKI	97,23%
	Tamat Perguruan Tinggi	Keberlanjutan	99,10%
		Cakupan DNKI	99,77%

**Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan Pekerjaan/Kegiatan Sehari-hari**

Indeks	Pekerjaan/ Kegiatan Sehari-hari	Metode	Hasil Survei
Literasi	Pegawai/ Profesional	Keberlanjutan	85,80%
		Cakupan DNKI	85,80%
	Pengusaha/ Wiraswasta	Keberlanjutan	73,60%
		Cakupan DNKI	73,96%
	Pensiunan/ Purnawirawan	Keberlanjutan	74,11%
		Cakupan DNKI	74,11%
	Petani/Peternak/ Pekebun/Nelayan	Keberlanjutan	58,87%
		Cakupan DNKI	59,32%
	Pekerjaan Lainnya	Keberlanjutan	60,17%
		Cakupan DNKI	60,31%
	Pelajar/ Mahasiswa	Keberlanjutan	61,76%
		Cakupan DNKI	61,76%
	Ibu Rumah Tangga	Keberlanjutan	62,67%
		Cakupan DNKI	62,79%
Inklusi	Tidak/Belum Bekerja	Keberlanjutan	49,36%
		Cakupan DNKI	49,46%
	Pegawai/ Profesional	Keberlanjutan	95,11%
		Cakupan DNKI	98,15%
	Pengusaha/ Wiraswasta	Keberlanjutan	88,66%
		Cakupan DNKI	95,21%
	Pensiunan/ Purnawirawan	Keberlanjutan	100,00%
		Cakupan DNKI	100,00%
	Petani/Peternak/ Pekebun/Nelayan	Keberlanjutan	69,40%
		Cakupan DNKI	87,56%
	Pekerjaan Lainnya	Keberlanjutan	74,73%
		Cakupan DNKI	92,29%
	Pelajar/ Mahasiswa	Keberlanjutan	84,42%
		Cakupan DNKI	95,11%
	Ibu Rumah Tangga	Keberlanjutan	78,24%
		Cakupan DNKI	92,70%
	Tidak/Belum Bekerja	Keberlanjutan	64,82%
		Cakupan DNKI	84,04%

**Perbandingan Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan
Berdasarkan Sektor Jasa Keuangan**

Indeks	Metode	Hasil Survei
Literasi	Perbankan	65,50%
	Pasar Modal	17,78%
	Perasuransian	45,45%
	Lembaga Pembiayaan	46,66%
	Dana Pensiun	27,79%
	Pergadaian	54,74%
	Lembaga Keuangan Mikro	9,80%
	<i>Fintech Lending</i>	24,90%
	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	42,77%
Inklusi	Perbankan	70,65%
	Pasar Modal	1,34%
	Perasuransian	28,50%
	Lembaga Pembiayaan	12,38%
	Dana Pensiun	5,37%
	Pergadaian	8,23%
	Lembaga Keuangan Mikro	1,20%
	<i>Fintech Lending</i>	4,40%
	Lembaga Jasa Keuangan Lainnya	14,71%



BIODATA PENULIS



Nama : Muh. Iqram
Tempat Tanggal Lahir : Batu Malando, 05 Agustus 1998
NIM : 2220203860102025
Alamat : Parepare
No. HP : 082286362927
E-Mail : muh.iqram@iainpare.ac.id

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 301 BUTTU BILA
2. SMP 3 LEMBANG
3. SMKN 9 PINRANG
4. Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah Tahun 2018–2022

KARYA PENELITIAN ILMIAH YANG DIPUBLIKASI

1. Persepsi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba (MTR) di Kota Parepare terhadap Bunga Bank dan Fatwa DSN-MUI tentang Bunga Bank.
2. Peran Ulama dalam Peningkatan Literasi Bunga Bank di Kota Parepare.